

Strategi Etnis Jawa Kerinci di Era Desentralisasi



M. Sholihul Huda, S.Ti., M.Si.
Afidi Harheni, S.Si., M.Si.
Dr. Susi Desmaryani, S.E., M.M.
Dr. Vinni Aprilanti, S.STP., M.E.
Enny Andriany, S.E., M.M.



SIMPANG
TUGU MACAN
TP.PKK
KERSIK TUO



Strategi Etnis Jawa Kerinci di Era Desentralisasi

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Strategi Etnis Jawa Kerinci di Era Desentralisasi

M. Sholikul Huda, S.Fil., M.Si
Asti Harkeni, S.Si., M.Si
Dr. Susi Desmaryani, SE., MM
Dr. Vinni Aprilianti, S.STP., ME
Enny Andriany, SE., MM



STRATEGI ETNIS JAWA KERINCI DI ERA DESENTRALISASI

Sholikul Huda, dkk

Editor :
Zakiyatur Rosidah

Desain Cover :
Nama

Sumber :
Link

Tata Letak :
Penulis

Ukuran :
viii, 134 hlm, Uk: 15.5x23 cm

ISBN :
No ISBN

Cetakan Pertama :
Bulan 2022

Hak Cipta 2022, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2022 by Deepublish Publisher
All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT DEEPUBLISH
(Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA)

Anggota IKAPI (076/DIY/2012)

Jl.Rajawali, G. Elang 6, No 3, Drono, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman

Jl.Kaliurang Km.9,3 – Yogyakarta 55581

Telp/Faks: (0274) 4533427

Website: www.deepublish.co.id

www.penerbitdeepublish.com

E-mail: cs@deepublish.co.id

KATA PENGANTAR PENERBIT

Assalamualaikum, w.r. w.b.

Segala puji kami haturkan ke hadirat Allah Swt., Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Tak lupa, lantunan selawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad saw.

Dalam rangka mencerdaskan dan memuliakan umat manusia dengan penyediaan serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menciptakan industri *processing* berbasis sumber daya alam (SDA) Indonesia, Penerbit Deepublish dengan bangga menerbitkan buku dengan judul *Saluran Aspirasi Komunitas Jawa di Kerinci*.

Terima kasih dan penghargaan terbesar kami sampaikan kepada penulis yang telah memberikan kepercayaan, perhatian, dan kontribusi penuh demi kesempurnaan buku ini. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pembaca, mampu berkontribusi dalam mencerdaskan dan memuliakan umat manusia, serta mengoptimalkan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di tanah air.

Wassalamualaikum, w.r. w.b.

Hormat Kami,

Penerbit Deepublish

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR PENERBIT	v
DAFTAR ISI	vii
BAB 1 POLA RELASI ANTAR ETNIS DI INDONESIA.....	1
BAB 2 DISKUSI WACANA	8
BAB 3 PARADIGMA KONSEP.....	15
BAB 4 ASPIRASI.....	18
BAB 5 KOMUNITAS JAWA	19
BAB 6 MASYARAKAT MULTIKULTUR	20
BAB 7 ETNISITAS DAN OTONOMI DAERAH	22
BAB 8 SALURAN ASPIRASI	24
BAB 9 TINDAK LANJUT.....	27
A. Tindak Lanjut Pendalaman	27
B. Elemen Penindaklanjutan	30
C. Mengenal Lapangan Pelaksanaan.....	31
D. Pemilihan dan Klasifikasi Informan	32
E. Pengintegrasian Informasi.....	33
F. Kategori dan Jenis Perolehan Informasi.....	36
G. Preskripsi Informasi yang Kredibel.....	36
H. Proses Penguraian Informasi	37
BAB 10 SELAYANG PANDANG KOMUNITAS JAWA KERINCI....	39
A. Letak dan Keadaan Alam Kerinci	39
B. Sejarah Kayu Aro dan Komunitas Jawa.....	42

C.	Penduduk, Pekerjaan dan Pendidikan.....	52
D.	Suku Bangsa, Adat Istiadat dan Pemerintahan	57
E.	Lapisan Sosial	71
BAB 11	ASPIRASI KOMUNITAS JAWA DI KERINCI.....	76
A.	Adanya Kesempatan yang Sama dengan Kelompok Etnis Lain Berkenaan Subsidi Bibit dan Pupuk.....	76
B.	Adanya Bantuan Pemerintah Berkenaan Pemasaran Komoditas Pertanian.....	78
C.	Tersedianya Infrastruktur Dasar Sesuai dengan Potensi Wilayah	80
D.	Terciptanya Rasa Aman	81
BAB 12	SALURAN ASPIRASI KOMUNITAS JAWA DI KERINCI	95
A.	Saluran Aspirasi	95
B.	Pilihan Saluran Aspirasi	100
BAB 13	PERAN PAGUYUBAN.....	115
BAB 14	KEBIJAKAN PEMERINTAH	123
BAB 15	PENUTUP.....	125
	DAFTAR REFERENSI	128

BAB 1

POLA RELASI ANTAR ETNIS DI INDONESIA

Saban masyarakat, baik antar anggota maupun kelompok pasti pernah mengalami pertentangan kepentingan. Pertentangan kepentingan akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat. Pertentangan kepentingan senantiasa melekat pada keberadaan setiap relasi sosial. Dalam lingkungan sosial, individu yang melakukan kontak dengan individu lainnya secara tidak langsung membawa kepentingannya, baik itu yang bersifat laten maupun yang manifes. Dalam masyarakat plural, salah satu kepentingan yang penting ialah ekspresi identitas yang meliputi identitas suku bangsa dan agama (Badjuri, 2007:227).

Secara tidak langsung, ketika dilahirkan, setiap individu sangat lekat dengan identitas budaya. Seseorang yang dilahirkan dari orang tua yang bersuku bangsa atau etnis Jawa terlekat identitas sebagai orang yang bersuku Jawa, begitu pula yang orang tuanya Kerinci terlekat identitas suku Kerinci. Atribut-atribut yang mencolok pada dirinya seperti bahasa, dialek, tindakan, sifat, warna kulit bisa membentuk jati diri seseorang (Suparlan, 2008:29). Selanjutnya, identitas orang muncul dan berkembang melalui proses-proses interaksi sosial. Norma sosial setempat yang membentuk tatanan keyakinan untuk dijadikan dasar dalam bertindak juga membantu membentuk jati diri tersebut (Smart, 2011:433).

Setiap pihak yang mempunyai identitas memunculkan kepentingan yang pada tahap berikutnya menjadi dasar yang saling bentrok dan kontradiktif. Selain itu, setiap pihak mempunyai persepsi yang berbeda terhadap kepentingan pihak lain. Intensitas pertentangan kepentingan menjadi tinggi apabila persepsi pihak yang bertentangan terpolarisasi dan memunculkan perilaku dalam memperjuangkan kepentingannya, hingga bisa berbuntut kekerasan (Windhu, 1992:62).

Dalam segi hubungan suku bangsa, kristalisasi jatidiri atau identitas justru menjadi ciri keberadaan suku bangsa tersebut. Setiap orang mempunyai label sebagai bagian dari suku bangsa tertentu. Tiap kelompok

suku bangsa memiliki tradisi dan cara hidup yang berbeda. Secara inheren tiap kelompok memiliki kepentingan yang berbeda dan dapat bersinggungan dengan kelompok lain. Apabila masing-masing persepsi kepentingan tersebut tidak bisa dicapai secara simultan, maka akan terjadi pertentangan kepentingan (Pruitt dan Rubin, 2004:8).

Pertentangan kepentingan pada puncaknya bisa berupa bentrokan, baik di tingkat individu maupun komunal antar etnis. Lazimnya, bentrokan antar etnis mempunyai agenda terbentuknya *one-world*, satu 'dunia' untuk satu etnis, baik dengan cara persuasif maupun represif guna mewujudkan dominasi. Terjadinya bentrokan dipicu oleh pemikiran yang membedakan-sabab entitas, "*us and them, the in-group and the other*, kita ini yang berperadaban dan mereka itu yang barbar" (Huntington, 1996:31-33).

Kekerasan yang terjadi di era Perang Dunia dilatarbelakangi oleh sentimen ideologis antara komunisme-sosialis melawan kapitalisme-liberal, tetapi setelahnya tidak lagi berdasarkan pada polarisasi sistem ideologis-ekonomi (Latif, 2011:208-210). Sebagai contoh bentrokan berlatar etnisitas adalah Adolf Hitler yang berpersepsi bahwa ras dan etnis Arya adalah yang terbaik mendirikan *kamp* konsentrasi ala Gestapo guna memusnahkan etnis Yahudi dan Slavia (Hitler, 2008:25). Begitu juga bentrokan berdarah antar masyarakat sipil yang terjadi di Bosnia, Caucasus, Asia Tengah dan Kashmir, serta Yugoslavia yang melibatkan Rusia dan negara-negara Arab dilatari oleh pertalian budaya (Huntington, 1996:28).

Di wilayah Asia Tenggara, di Malaysia, ada tiga etnis terbesar yang terlibat konflik, yakni antara etnis Melayu atau Bumiputera, China dan India. Ketiganya berusaha saling mendominasi. Secara jumlah, etnis Melayu yang terbesar, yakni 50,4%, etnis China 23,7% dan etnis India hanya 7,1%, sisanya adalah etnis lain. Etnis China di Malaysia menguasai sektor-sektor ekonomi dengan nilai milyaran *dollar*, berupa imperium finansial, bahkan pertambangan minyak, padahal jumlahnya tidak sampai ¼ jumlah penduduk Malaysia (Chua, 2003:34-35). Hal itu memercikkan sentimen negatif terhadap etnis China sehingga memicu kerusuhan pada tahun 1960-an.

Sejak awal terbentuknya, pendiri bangsa Indonesia menyadari adanya keragaman etnis yang mesti diposisikan sebagai berkah dan aset tak ternilai. Terbentuknya negara Indonesia tidak terjadi karena ekspansi kekuasaan etnis, melainkan karena ada kesediaan atau kerelaan setiap entitas etnis di nusantara untuk menyatukan diri menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (Latif, 2011:265). Soekarno dalam pidatonya pada 1 Juni 1945 menegaskan bahwa dibentuknya bangsa Indonesia bukanlah untuk satu golongan saja, melainkan negara Indonesia merupakan negara “semua untuk semua”. Pidato itu melahirkan Pancasila dan disetujui oleh perwakilan dari beragam etnis yang hadir. Semboyan mengenai persatuan tertuang dalam pasal ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia (Latif, 2011:249). Ide tentang persatuan dalam keberagaman tersebut termaktub dalam semboyan Bhineka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua dan menjadi pilar NKRI.

Di Indonesia dengan budaya yang heterogen, pertentangan kepentingan antar etnis bukanlah hal yang sulit ditemukan, mengingat banyaknya suku bangsa dengan karakteristik dan nilai adat yang majemuk (Sjamsuddin, 2008:478). Laporan UNSFIR (*United Nations Support Facility for Indonesian Recovery*) mengemukakan bahwa pada periode 1999-2003 saja telah terjadi 4.720 kasus konflik horizontal (komunal) dengan jumlah korban jiwa yang tewas 11.160 jiwa (Hasrullah, 2009:8). Heterogenitas suku bangsa kian lengkap dengan adanya keragaman agama, ras dan aliran politik yang juga sering menjadi sumber pertentangan kepentingan yang saling menyilang (*cross sections*). Kebijakan pemerintah yang tidak memberikan ruang ekspresi atas etnisitas secara sejajar juga bisa menjadi sumber pertentangan kepentingan. Pengesahan UU anti pornografi, misalnya, memperoleh resistensi kuat dari etnis Bali dan Jogjakarta yang merasa dirugikan budayanya (IndonesiaTera, 2008:59).

Bentrokan komunal di Maluku pada tahun 2000 merupakan contoh konkret di mana Indonesia mempunyai potensi kericuhan sosial yang besar. Meskipun pemicunya sekadar persoalan sepele, yakni naiknya tarif angkutan umum, tetapi bisa meluas dan menjadi peperangan hebat karena isunya juga dikaitkan dengan sentimen etnisitas. Kerusuhan itu meluas sedemikian besar hingga melibatkan organisasi dari luar Maluku. Bahkan, kejadian itu berkembang menjadi isu Internasional karena ada organisasi

Republik Maluku Selatan (RMS) yang dikontrol dari Belanda yang turut terlibat (Hadi, 2006:149-183). Terlepas dari kompleksitas persoalan yang sudah terjadi sejak masa kolonial, maka relasi antar etnis yang tampak harmonis di Indonesia bisa menjadi malapetaka apabila tidak ada saluran yang benar dalam pengelolaannya.

Faktor yang mengakibatkan pengerucutan dan mobilisasi pertentangan kepentingan berdasar identitas etnis sangatlah banyak. Misalnya, insentif institusional dan perlakuan yang berbeda antar etnis, kepentingan elit dan kebijakan negara bisa menyebabkan ketegangan relasi etnis. Keretakan relasi sosial muncul karena adanya status atau perlakuan yang berbeda antara apresiasi satu kelompok dan kelompok lainnya. Alhasil terjadilah diskriminasi, eksklusi, atau perbedaan atas hak akses terhadap representasi politik dan sumber ekonomi.

Sejak diterapkannya sistem desentralisasi (otonomi daerah) di Indonesia, masalah-masalah etnisitas justru kian kompleks. Smith mengungkapkan "*Yet, decentralization is not without critics. In the context some theories of the state, decentralization appear parochial and separatist*" (Smith, 1985:5). Kepentingan nasional yang lebih luas terabaikan dengan mendahulukan berbagai kepentingan daerah yang dangkal (Said, 2005:31). Otonomi daerah juga mengubah pola konflik, dalam artian pertentangan kepentingan dari vertikal-hierarkis, pusat-daerah, menjadi konflik horizontal, yakni konflik antarkelompok dalam masyarakat lokal (Wirutomo dalam Haris, 2007:169-177). Pertentangan kepentingan semacam ini justru lebih berbahaya, karena berhadapan langsung, dekat dan intensif.

Pada awal masa reformasi, bentrokan antar etnis marak terjadi di Indonesia hingga terjadi kerusuhan, kekacauan, dan peperangan yang mengancam integrasi nasional. Tuntutan politik lokal pada masa itu bermuara pada keinginan terakomodasinya kepentingan etnis asli (tempatan) supaya bisa mendapatkan akses kekuasaan secara lebih luas di daerah. Bahkan, banyak pemuka-pemuka adat tempatan melakukan klaim hak-hak adat untuk menjalankan kontrol secara fisik atas areal tertentu di sebuah daerah (McCarthy dalam Nordholt, 2007:202).

Perubahan sistem dari sentralisasi ke desentralisasi mengubah pola relasi antar etnis di Indonesia yang pada masa diberlakukannya sentralisasi

tampak damai, tanpa konflik, berubah menjadi saling bersitegang, bahkan melahirkan bentrokan antar etnis. Politik yang mendasarkan pada kepentingan identitas etnis di daerah malah tumbuh subur (Nordholt, 2007:3). Terjadi fragmentasi kelompok kepentingan politik yang tidak sekadar dalam bentuk relasi pusat-daerah, tetapi lebih jauh terkristalisasi dalam bentuk kepentingan identitas etnis. Pengerucutan identitas juga tidak lagi mengindahkan batas administratif provinsi maupun kabupaten, tetapi pada atribut yang menjadi ciri khas suku bangsa. Besarnya semangat pemekaran wilayah yang menambah besarnya jumlah Provinsi, Kabupaten, dan Kota di Indonesia menunjukkan tingginya semangat politik berbasis sentimen etnis.

Pemilihan kepala daerah di masa pasca reformasi juga tak luput dari sentimen etnis dan lokalitas. Marak atribut Putra Asli Daerah (PAD) yang menjadi propaganda politik (Djohan dalam Haris, 2007:216). Hal tersebut juga terjadi di Kabupaten Kerinci. Pasalnya, proses pergantian Bupati Kerinci dari Bambang Sukowirno yang beretnis Jawa kepada Fauzi Siin yang beretnis Kerinci sangat sarat dengan isu putra asli daerah (Siin, 2004:8). Selain itu, pejabat dan birokrat yang semula bekerja di luar daerah pun berbondong-bondong pulang ke Kerinci, semangatnya ialah membangun daerah dengan sentimen putra daerah (Badjuri, 2007, hal 229).

Secara kuantitas, penduduk beretnis Jawa di Kerinci cukup besar jumlahnya ketimbang jumlah penduduk Kabupaten Kerinci sejumlah 283.000 orang (BPS Kerinci, 2013). Domisili penduduk beretnis Jawa di Kerinci umumnya terpusat di dua wilayah, yakni sebagian di Batang Merangin dan Kayu Aro. Kedatangan orang Jawa di Kerinci berawal dari masa penjajahan Belanda yang dipekerjakan sebagai *Koeli Kontrak* untuk membuka lahan perkebunan di daerah Kebon Baru. Pekerjaan membuka lahan tersebut terhenti karena adanya keberatan dari pemimpin adat di Lekuk 50 Tumbi Gunung Raya. Para pemimpin adat di Gunung Raya melarang keras pembukaan lahan oleh Belanda, karena kawasan hutan lebat merupakan daerah tangkapan air dan hulu sungai Lempur yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mengairi sawah masyarakat Gunung Raya. Dengan pertimbangan matang, kemudian Belanda memutuskan untuk membuka lahan baru di kawasan yang

sekarang disebut Kayu Aro dengan menambah lagi orang Jawa yang didatangkan dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sementara itu, beberapa Kepala Keluarga tetap tinggal di Kebon Baru dan hingga kini telah menyebar ke wilayah Batang Merangin (Jauhari, 2012:200-201).

Bentrokan antara etnis Jawa dan etnis Kerinci berkaitan dengan kepemilikan lahan yang pernah terjadi di wilayah Kayu Aro pada tahun 1997 dan 2001. Bentrokan tersebut merupakan perkembangan dari peristiwa pengusiran komunitas etnis Kerinci yang berladang di daerah *Golden* oleh etnis Minangkabau di Solok Selatan. *Golden* merupakan sebuah wilayah yang letaknya di sisi lereng Gunung Kerinci, dan dikenal sebagai daerah Letter W yang termasuk ke wilayah Provinsi Sumatera Barat. Etnis Minangkabau mengusir etnis Kerinci dan menuntut supaya ladangnya dikembalikan. Kemudian, etnis Kerinci kembali ke wilayah Kayu Aro. Sayangnya, lahan mereka di Kayu Aro sudah diolah oleh penduduk yang mayoritas beretnis Jawa. Bentrokan antara etnis Jawa bisa didamaikan melalui upacara adat dengan menghangus kerbau dan membuat kesepakatan ulang tentang ‘masuk’nya etnis Jawa ke dalam adat Kerinci.

Namun demikian, bagi sebagian besar warga masyarakat di Kayu Aro, baik yang beretnis Jawa maupun Kerinci, kejadian tersebut tidak pernah terlupa. Bahkan, dalam beberapa kesempatan, ancaman tentang pengusiran etnis Jawa dari Kerinci selalu saja muncul. Ancaman semacam ini merupakan upaya dominasi etnis tempatan kepada etnis pendatang yang apabila tak dikelola dengan baik bisa menimbulkan kerusuhan sosial. Jangan sampai keadaan di Kayu Aro yang tampak aman, tentram, damai dan sejuk, tetapi sebenarnya menyimpan ‘api dalam sekam’ yang kapan saja bisa meledak menjadi bentrokan. Beberapa kejadian bentrokan hebat antar etnis di Indonesia hanya dipicu oleh masalah sepele, tetapi sejatinya sudah ada masalah yang terpendam, contohnya bentrokan di Maluku yang telah dipaparkan.

Perencanaan pembangunan nasional di era otonomi daerah sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menitikberatkan pada pentingnya aspirasi dan partisipasi masyarakat setempat. Wujud dari tatanan ini ialah dilaksanakannya Musyawarah Rencana Pembangunan (musrenbang) mulai dari wilayah terkecil, yakni

tingkat Dusun, Desa, Kecamatan hingga Kabupaten guna menjangkau aspirasi masyarakat secara langsung, tetapi usulan-usulan masyarakat sering tidak terealisasi.

Berkaitan dengan identitas komunitas Jawa di Kayu Aro yang berada di posisi ambigu karena sebagai penduduk mereka beretnis 'pendatang' (baca: Jawa), tetapi lahir dan besar di Kerinci, serta situasi dan kondisi di mana kebijakan pemerintah daerah di era otonomi daerah cenderung lebih mengedepankan kepentingan etnis tempatan (etnosentrisme). Oleh sebab itu, aspirasi komunitas Jawa di Kayu Aro dan saluran aspirasi yang digunakan oleh Komunitas Jawa di Kayu Aro sangat menarik dan penting untuk ditilik dan dikaji lebih lanjut, karena bisa menjadi contoh berkenaan cara masyarakat heterogen sebagai cerminan dari bangsa Indonesia bisa mengelola pertentangan kepentingan.

Wilayah Kayu Aro dihuni oleh penduduk yang secara etnis yang sifatnya heterogen dan multikultur dengan banyak terdapat pertentangan kepentingan. Aspirasi satu kelompok atau etnis akan bersanding dengan aspirasi kelompok lain, bisa dalam kondisi yang saling berhadapan dan kontradiktif. Ragam aspirasi yang kontradiktif tersebut bisa melahirkan bentrokan apabila saluran aspirasinya tersumbat, lalu dilakukan dengan cara-cara kekerasan. Dengan demikian, sangat diperlukan saluran aspirasi yang bertindak sebagai *safety valve* atau katup penyelamat atas sumbatan saluran aspirasi, baik saluran formal melalui partai politik, lembaga legislatif atau pun saluran nonformal, sehingga perbedaan kepentingan yang awalnya kontradiktif dan saling menegasikan itu bisa dikelola supaya saling mendukung dan bersifat mutual.

Berdasarkan paparan di atas, maka buku ini menyajikan hasil riset dan kajian mendalam berkenaan dengan aspirasi komunitas Jawa di Kayu Aro dan saluran aspirasi yang digunakan oleh Komunitas Jawa di Kayu Aro yang diharapkan bisa menjadi referensi studi ilmu politik dan otonomi daerah tentang bagaimana aspirasi seyogianya dikelola. Selain itu, buku ini bisa menjadi aset pustaka yang bisa memperkaya referensi tentang bagaimana cara mengelola konflik atau pertentangan kepentingan dalam politik lokal dan menjadi pembanding tentang bagaimana kultur heterogen di pedesaan di Indonesia bisa dikelola, khususnya pada daerah-daerah yang sifatnya multikultur.

BAB 2

DISKUSI WACANA

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, aspirasi berarti harapan dan tujuan untuk keberhasilan pada masa mendatang. Aspirasi merupakan kata serapan dari Bahasa Inggris *aspire*, artinya bercita-cita, menginginkan. Hal ini sejalan dengan Hurlock (1979) yang mendefinisikan aspirasi sebagai keinginan meraih sesuatu yang lebih tinggi dari keadaan sekarang. Gunarsa (1983) mengemukakan bahwa aspirasi sama dengan cita-cita, yakni mengharapkan sesuatu yang lebih tinggi dengan tujuan memperoleh kemajuan. Sementara itu, Sawrey dan Telford (dalam Alsa, 1997) mendefinisikan aspirasi sebagai hal yang lebih personal, yakni apa yang hendak dicapai oleh seseorang. Lebih jauh lagi, Amiruddin (2003) membagi aspirasi pada tingkat ide dan tingkat peran struktural. Sementara itu, aspirasi komunitas merupakan agregasi dari keinginan atau cita-cita anggota komunitas.

Dalam kehidupan bernegara di Indonesia, keinginan warga negara, baik secara individu maupun berkelompok diakui keberadaannya. Saluran atas aspirasi politik masyarakat di Indonesia diatur oleh peraturan dan perundangan. Saluran tersebut bisa berupa partai politik, lembaga legislatif, organisasi kemasyarakatan, paguyuban, asosiasi profesi, dan sebagainya. Secara lebih rinci, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Kehendak masyarakat atau aspirasi merupakan dasar dari dinamika kehidupan bernegara dalam kerangka demokrasi yang terjadi di Indonesia. Perubahan peraturan tentang tata cara berpolitik berkaitan erat dengan keinginan masyarakat. Perubahan UU Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya menjadi UU Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik yang disempurnakan dengan UU Nomor 2 Tahun 2008 serta perubahannya sebagaimana yang termaktub dalam UU Nomor 2 Tahun

2011 berorientasi pada pemenuhan aspirasi masyarakat dalam alam demokrasi yang senantiasa berkembang.

Secara etimologis, demokrasi artinya “rakyat yang berkuasa”, *government or rule by the people*. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani *demos* berarti rakyat, *kratos/kratein* berarti kekuasaan/berkuasa (Budiardjo, 1988:50). Demokrasi menjamin peran setiap orang dalam menentukan nasibnya. Tidak ada diskriminasi bagi setiap warga negara ketika berhadapan dengan hukum. Negara hukum demokratis modern merupakan bentuk negara yang sampai sekarang paling—meski tidak seratus persen—berhasil untuk menciptakan kerangka bagi kehidupan masyarakat di mana orang bisa merasa diperlakukan sebagai manusia sepenuhnya (Magnis-Suseno, 1994:302).

Demokrasi paling ideal merupakan demokrasi langsung di mana setiap individu bisa menyalurkan aspirasinya tanpa reduksi. Namun, pada zaman yang sudah kompleks ini, demokrasi langsung sulit diterapkan, hanya saja tidak berarti tidak mungkin. Sebagai alternatif dari demokrasi langsung, terdapat konsep demokrasi perwakilan, representatif *democracy*, rakyat memercayakan aspirasinya kepada pihak-pihak yang diberi otoritas untuk mewakilinya (Budiardjo, 2003:54). Demokrasi perwakilan secara intrinsik mengakomodasi kepentingan elit secara lebih luas. Elit memperoleh legitimasi kekuasaan melalui pemilihan. Sedangkan, kekuasaan cenderung korup, sebagaimana diktum terkenal Lord Acton bahwa “*Power tends to corrupt, but absolute power corrupts, absolutely*” (Budiardjo, 2003:99), sehingga perlu dikontrol. Keleluasaan elit dalam mengutamakan kepentingannya bisa dikontrol oleh rakyat yang diwakili lewat pemilihan wakilnya dan keterbukaan pemerintah dalam menyelenggarakan tata kelola kehidupan bernegara (Magnis-Suseno, 1994:293).

Undang-Undang Dasar Indonesia menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum (*Rechtsstaat*), bukan berdasar kekuasaan (*Machsstaat*). Pemerintahan Indonesia menganut Sistem Konstitusional (Hukum Dasar) tidak bersifat *absolutisme*, sehingga demokrasi di Indonesia adalah demokrasi konstitusional dengan corak yang khas “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

permusyawaratan perwakilan” (Budiardjo, 1988:51). Semangat demokrasi ini tertuang dalam sila keempat Pancasila sebagai dasar negara.

Dalam demokrasi Pancasila, penerapan demokrasi bukanlah demokrasi pasar, demokrasi yang hanya menjumlahkan suara, sehingga yang mayoritas menjadi pemenang dalam pertarungan politik. Dalam demokrasi semacam ini, kualitas demokrasi sekdera mementingkan kualitas suksesnya pemilu dan terpilihnya kandidat, serta kuantifikasi partisipasi politik masyarakat. Kualitasnya tidak didasarkan pada realisasi terciptanya masyarakat yang sejahtera, keadilan yang distributif, dan kebebasan tanpa intimidasi dan eksploitasi yang sejauh ini telah ternodai dan terhegemoni oleh rezim otoriter (Pontoh, 2005). Demokrasi Pancasila menitikberatkan adanya hikmat-kebijaksanaan yang menghargai keberadaan minoritas dengan mengarahkan kebijakan politik supaya bermuara pada kesejahteraan sosial (Latif, 2011:384).

Di masa Orde Baru, Pilkada selalu dimonopoli elit politik pusat dan daerah. Demokrasi yang terjadi pada masa itu ialah demokrasi semu. Setelah masa reformasi yang berbuah desentralisasi, lahirlah UU Nomor 22 Tahun 1999 yang disempurnakan menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Peraturan tentang tata cara Pemilihan Kepala Daerah senantiasa mengalami perubahan. Yang terbaru adalah diterbitkannya Perppu Nomor 1 Tahun 2014 yang lahir di era kepemimpinan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono. Hal ini dimulai dengan polemik mengenai pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah, apakah dipilih langsung oleh rakyat ataukah melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai representasi rakyat.

Perubahan-perubahan peraturan tersebut membuka peluang bagi rakyat untuk mewujudkan aspirasinya lewat pemilihan secara langsung bagi Kepala Daerah. Perubahan pola pilkada seperti ini membawa perkembangan cukup signifikan dalam mendorong tumbuhnya demokrasi di daerah (Haris, 2005:6-7), yang secara otomatis juga menumbuhkan kesempatan yang sama bagi semua pihak dalam berkompetisi merebutkan tampuk pimpinan politik di daerah.

Pengejawantahan kepentingan warga negara dalam alam demokrasi berupa saluran-saluran aspirasi yang dikenal oleh masyarakat, baik saluran yang terlembagakan secara formal maupun nonformal. Saluran formal bisa berupa partai politik, lembaga legislatif, atau organisasi dan asosiasi demokrasi yang diakui oleh pemerintah (Tanjung, 2007:229 dan Budiardjo, 1998:163). Sementara itu, saluran nonformal bisa berupa gerakan sosial yang diselenggarakan oleh masyarakat (*civil society*), baik yang terjadi di dunia nyata, seperti melalui jalur kebebasan akademik, kebebasan pers atau media masa, kebebasan mimbar, (Wahjono, 2008:208) aksi demonstrasi, grafiti ataupun dalam dunia maya (*cyberspace*) yang didorong oleh perkembangan teknologi informasi dalam penyelenggaraan komunikasi (Supeli, 2010:335). Kepentingan setiap pihak yang menjalin relasi itulah yang dimaknai sebagai aspirasi politik.

Mekanisme aspirasi politik menyediakan ruang yang sejajar bagi semua pihak yang melakukan kontak dalam relasi politik. Prinsip demokrasi modern menjamin kesetaraan hak-hak warga negara terhadap akses sumber daya politik bagi setiap anggota satuan masyarakat hukum. Setiap entitas dalam masyarakat hukum mempunyai hak yang sama untuk memperoleh kesempatan dalam akses sumber daya politik (Latif, 2011:384). Pada ranah inilah kekuasaan memperoleh makna sebagai 'barang' yang patut diperebutkan antarpihak yang terlibat dalam relasi politik.

Kebijakan publik berupa produk hukum ialah muara dari aktivitas politik yang merupakan kontestasi pihak yang berkepentingan dan hendak menyalurkan aspirasinya secara politik (Mahfud, 2010:10). Bahasa kepentingan politik karena berhadapan langsung dengan ruang publik mempunyai syarat untuk bisa dicerna dan dimengerti oleh semua anggotanya. Logika hukum yang mensyaratkan pemahaman yang sama, baik disadari maupun tidak, antar setiap pihak bisa menjadi aturan main dalam proses melahirkan kebijakan politik. Di situlah pertanggungjawaban atas kekuasaan yang memperoleh legitimasi berdasarkan rasionalitas itu dapat diterima oleh masing-masing pihak, terlebih lagi politik senantiasa berkenaan dengan naluri kekuasaan yang dibenarkan secara sosial dengan cara merasionalkan kekuasaan itu sendiri (Hardiman, 1993:121).

Dengan demikian, rasionalisasi politik mau tidak mau mengangkat isu-isu demokrasi dalam berbagai bentuk komunikasi umum dan publik yang bebas dan terjamin secara institusional. *Ideally the public sphere should be open to all, and agreement should be secured through the force of better argument, rather than through any exercise or threat of physical force* (Edgar, 2006:124).

Dengan demikian, sejatinya, kekuatan masyarakat yang bersatu di dalam ruang publik itulah yang bisa mengimbangi dan mengontrol negara dalam mewujudkan cita-cita (aspirasi) bersama. Hal ini senada dengan prinsip *good government* yang mensyaratkan keseimbangan antara masyarakat, sektor privat atau swasta dan negara. Ada pembagian peran dan kewajiban yang seimbang dalam arti luas, termasuk peran partai politik, masyarakat sipil, dan pelaku usaha (Daniri, 2010:ii).

Bangunan demokrasi di tingkat nasional mesti ditopang dengan demokratisasi di tingkat daerah. Selain dibutuhkan untuk memindahkan orientasi politisi lokal dari ketaatan terhadap elit politik nasional kepada ketaatan terhadap masyarakat daerah, hal ini juga dibutuhkan supaya perwakilan daerah mendapatkan dukungan dari masyarakat daerah. Dibutuhkan juga mekanisme demokrasi di luar parlemen yang menjamin masyarakat daerah otonom untuk melakukan *bargaining*, paling tidak ‘tekanan politik’ supaya aspirasinya terwujud (Rasyid, 2007:35-36). Di sinilah letak pentingnya membahas aspirasi masyarakat lokal berdasarkan identitasnya.

Pada prinsipnya, ilmu pengetahuan tidak pernah menemukan kebenaran yang sempurna. Dalam konteks ilmu pengetahuan, kebenaran selalu sesuai dengan konteksnya, baik konteks tempat maupun waktu. Ilmu pengetahuan, terlebih lagi ilmu pengetahuan sosial juga mempunyai sifat evolutif progresif dalam perkembangannya. Teori dalam pengetahuan sosial merupakan penyempurnaan dari riset sebelumnya yang relevan. Begitu juga dengan riset dalam buku ini yang tidak terlepas dari penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, baik dalam hal konstelasi ide, konsep, maupun teori. Namun, dalam konteks akademis, sebuah riset mengedepankan prinsip orisinalitas dan keaslian.

Terdapat penelitian yang dilakukan oleh Alex mahasiswa Pascasarjana Politik Lokal dan Otonomi Daerah yang berkaitan dengan

konflik. Hanya saja penelitian Alex lebih menitikberatkan pada konflik berkenaan Pemilihan Langsung Kepala Daerah. Sementara itu, buku ini mengangkat tentang pengelolaan aspirasi pada wilayah dengan penduduk yang berbudaya majemuk.

Penelitian yang pernah dilakukan oleh akademisi lain berkaitan dengan aspirasi kelompok minoritas pernah dilakukan oleh Choirul Mahfud mengenai pemenuhan tugas penulisan karya ilmiah di Universitas Airlangga Surabaya. Riset tersebut membahas tentang aspirasi politik komunitas Tionghoa di Indonesia pasca Orde Baru.

Sedangkan, riset tentang komunitas Jawa di Kerinci tidak ditemukan. Adapun riset tentang komunitas Jawa di Sumatera, pernah dilakukan oleh Dani Syahpani pada tahun 2009 dari Departemen Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sumatera Utara Medan, yang mengangkat tema makna kepemimpinan dalam benak komunitas Jawa di Sumatera Utara. Kedua riset tersebut menjadi pelengkap tinjauan pustaka untuk mengukuhkan bahasan ini.

Riset lain yang secara serius tentang kondisi politik Sumatera pada masa kolonial pernah dilakukan oleh Anthony Reid (Reid, 2011). Karya-karya Reid merupakan studi mendalam tentang kondisi politik di Sumatera pada masa kolonial. Reid memberikan gambaran mengenai bagaimana konstruksi politik ketenagakerjaan dan regionalisasi sumber daya terjadi di Sumatera pada masa lalu dan menjadi dasar konstelasi politik masa kini. Secara spesifik tentang Jambi, terdapat juga studi yang dilakukan oleh Elsbeth Locher-Scholten (Scholten, 2008) yang memuat beberapa data dan kajian kronologis penting tentang bagaimana kesultanan-kesultanan di Sumatera berperan dalam memainkan kekuasaan politik-ekonominya berhadapan dengan pemerintahan kolonial waktu itu. Elsbeth berfokus pada kesultanan di Jambi yang waktu itu terdiri atas beberapa kesultanan kecil. Salah satunya ialah daerah Kerinci yang ternyata disebut dengan daerah merdeka sebelum abad XIX (Scholten, 2008:294).

Riset Alex berfokus pada konflik dalam Pemiluakada, sedangkan riset Mahfud mengkaji tentang aspirasi kaum marginal (baca: Tiong Hoa) di Indonesia. Sementara itu, buku ini juga berfokus mengkaji aspirasi politik kelompok marginal, tetapi *setting* waktu dan lokus serta subjek penelitian berbeda jauh.

Pun, riset yang pernah dilakukan oleh Dani Syahpani lazimnya mengkaji tentang Komunitas Jawa, hanya saja Komunitas Jawa yang dikaji adalah komunitas Jawa yang terdapat di Sumatera Utara, tepatnya di daerah Deli dengan menitikberatkan pada konsep kepemimpinan. Sedangkan, buku ini merujuk komunitas Jawa di Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi dengan tema saluran aspirasinya.

BAB 3

PARADIGMA KONSEP

Buku ini menyelidik bagaimana kehidupan etnis yang bukan asli, bukan etnis lokal, memperoleh porsi dalam akses sumber daya politik di era otonomi daerah. Palsunya, dalam studi literatur dan informasi umum yang beredar, akses sumber daya politik bagi kelompok etnis bukan asli di era otonomi daerah ini sudah sangat jauh berkurang. Etnis bukan asli daerah termarginalkan, sementara itu, etnis asli daerah mendapatkan porsi yang besar dalam mengakses sumber daya politik dan ekonomi di wilayah tersebut. Dalam riset ini, etnis asli merupakan etnis Kerinci, sedangkan yang dimaksud etnis bukan asli, di antaranya etnis Minang, Batak, Sunda, khususnya etnis Jawa di Kerinci.

Perubahan pola pengelolaan negara dari sentralisasi menjadi desentralisasi mengakibatkan munculnya etnosentrisme yang kuat, termasuk persoalan penguasaan sumber daya politik ekonomi di daerah Kerinci. Identitas setiap etnis di Kerinci sering dijadikan komoditas dan alat politik dalam rangka merengkuh kekuasaan. Potensi konflik kepentingan antaridentitas etnis kian besar. Kebersamaan sebagai sebuah komunitas besar bernama warga Kerinci, di mana setiap warganya mempunyai kesempatan hidup yang sama mulai berkurang. Solidaritas sosial yang penuh dengan toleransi kalah oleh sikap parokial yang mendahulukan identitas primordial, kewilayahan, kesukuan, genealogi keluarga, dan etnisitas.

Penduduk Kerinci yang telah lama melakukan migrasi antar satu daerah ke daerah lain telah membentuk mozaik kultur yang majemuk. Termasuknya, di dalam wilayah Kerinci telah terjadi relasi antar etnis asli dengan etnis pendatang, baik itu etnis Jawa, Minang, Batak, Sunda dan lainnya. Secara inheren, sejatinya kondisi semacam itu memuat potensi konflik yang besar dan saling menyilang, baik secara agama, budaya, ekonomi, politik, ataupun sosial. Potensi konflik seperti ini dikenal dengan

istilah SARA. Tanpa kesadaran multikultur dan sikap toleran yang kuat, kondisi seperti ini bagaikan “api dalam sekam”.

Potensi konflik bisa diredam apabila pemegang kuasa politik menjalankan kekuasaan politiknya dengan mengedepankan prinsip keadilan dan proporsional. Aspirasi politik yang patut diagendakan tidak sekadar dari kelompok mayoritas. Dominasi mayoritas bukanlah tujuan diselenggarakannya kehidupan berbangsa di Indonesia. Kehadiran minoritas juga diakui dalam konstitusi Indonesia. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menjamin kebebasan berserikat bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan sebagian rakyat dan mayoritas saja. Golongan minoritas juga diberikan hak yang sama. Hal ini juga berlaku di tingkat daerah, termasuk di Kabupaten Kerinci.

Dalam demokrasi permusyawaratan yang termuat dalam Pancasila, ada wahana bagi perwujudan semangat kekeluargaan dan keadilan sosial di bawah bimbingan hikmat-kebijaksanaan. Orientasi etis hikmat-kebijaksanaan mensyaratkan kearifan untuk bisa menerima perbedaan secara positif (Latief, 2011:247). Semua potensi dalam masyarakat harus diberikan akses ke dalam kekuasaan, sebagai upaya melahirkan keadilan sosial bagi seluruh warga. Bukan sekadar anggota kelompok mayoritas saja yang memperoleh perhatian dalam hal pembagian kue pembangunan di Kabupaten Kerinci.

Kepentingan setiap individu, kelompok atau setiap pihak menggambarkan kepentingan *private* yang disesuaikan dengan perannya (Plog dalam Latief, 2000: 203). Pada relasinya dengan kepentingan *private* dari individu yang lain akan terbentuk kepentingan bersama, yakni kepentingan publik. Alhasil, setiap warga negara mempunyai dua macam eksistensi dalam hidupnya, yakni apa yang dimilikinya secara pribadi (*idion*) dan apa yang menjadi milik bersama (*koinon*) dalam kehidupan sosial (Arendt dalam Hardiman, 2010:23). Pada ranah inilah, dibutuhkan ruang penengah yang menjembatani kepentingan *private* dan kepentingan otoritas publik dalam mengatur kehidupan bernegara. Ruang penengah ini disebut Jürgen Habermas sebagai ruang publik (*public sphere - Öffentlichkeit*) (Habermas, 1989:30). Otoritas publik dalam pemikiran Habermas identik dengan negara, dunia aparatur negara, maupun kelas yang berkuasa. Sementara ruang publik diposisikan sebagai asosiasi-

asosiasi demokratis yang memberikan ruang untuk masyarakat sipil dalam membatasi, mengarahkan, dan mengontrol otoritas negara dan penetrasi ekonomi sebagai perwujudan kepentingan. Pada tahap ini, aspirasi politik masyarakat lewat asosiasi formal maupun nonformal menjadi penting, karena berperan sebagai penyeimbang kekuatan negara dan bisa menjadi alat pengontrol arah kebijakan dan saluran aspirasi politik.

Di masa kini, rakyat merupakan penentu langsung dari kondisi politik melalui agenda politik berupa Pemilihan Langsung Kepala Daerah, sehingga masyarakat sipil seyogianya mempunyai peran sangat strategis dalam menentukan nasibnya. Tidak sekadar Kepala Daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat, wakil-wakilnya juga dipilih secara langsung oleh masyarakat. Essensinya, praktik demokrasi semacam ini memosisikan masyarakat sebagai penentu situasi dan kondisi politik. Sayangnya, demokrasi di Indonesia baru sekadar demokrasi procedural, bahkan yang terjadi justru *psudeo-democracy*, yakni rakyat tak bisa berperan lebih. Partisipasi rakyat sebatas dalam rutinitas pemilu, yang senyatanya haknya untuk beraspirasi dirampas oleh orang-orang yang dipilih di kemudian hari. Partisipasi rakyat belum terwujud dalam konfigurasi politik nyata.

Terdapat kecenderungan saluran aspirasi lewat lembaga-lembaga formal kini tidak dipercayai lagi oleh masyarakat. Misalnya, jalur aspirasi melalui musrenbang. Aspirasinya kerap kali berhenti atau tidak terealisasi karena prioritas yang diutamakan ialah kepentingan elit dan penguasa. Lebih parah lagi, apabila kepentingan mayoritas saja yang diutamakan. Palsunya, yang terjadi di Kerinci ialah karena penduduk mayoritas merupakan etnis asli, maka etnis bukan asli memperoleh porsi yang lebih rendah, bahkan terabaikan. Pun, keberpihakan terhadap etnis asli juga terbelah.

Tumbuhnya organisasi sosial yang menjadi medium kepentingan etnis Jawa di Kerinci bisa menjadi indikasi dari usaha masyarakat Jawa untuk terus menerus mencari jalan bagi tersalurkannya aspirasi mereka. Di Kerinci, komunitas Jawa tidak sekadar punya satu organisasi atau paguyuban, tetapi sudah mempunyai empat organisasi, di antaranya Pakuwojo, Seruling Mas, Wisnu Murti, dan Pakubuwono. Setiap organisasi tersebut mendeklarasikan diri sebagai gerakan sosial, tetapi pada tahap tertentu akan menjadi sebagai saluran aspirasi.

BAB 4

ASPIRASI

Kata aspirasi merupakan serapan dari kata dalam bahasa Inggris *aspire* yang berarti cita-cita dan menginginkan (Echols 2003:41), sedangkan Poerwadinata (1976) mendefinisikan aspirasi sebagai gairah atau keinginan atau harapan yang kuat. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan aspirasi sebagai harapan dan tujuan demi keberhasilan pada masa mendatang dan ilham yang muncul dalam mencipta. Seorang psikolog bernama Hurlock mengemukakan bahwa aspirasi merupakan keinginan meraih sesuatu yang lebih tinggi. Berbeda dengan ambisi, ambisi menitikberatkan pada hasil akhir, sedangkan aspirasi merupakan tujuan yang hendak ditetapkan guna mencapai suatu yang lebih ketimbang status saat ini (Hurlock dalam Tresya 2008:9).

Sementara itu, Amirudin (2003) mengategorikan aspirasi menjadi aspirasi pada tingkat ide dan di tingkat peran struktural. Aspirasi pada tingkat ide dimaksudkan sebagai sejumlah gagasan verbal dari lapisan masyarakat. Aspirasi dalam konteks ini, misalnya keinginan masyarakat berkenaan terpenuhinya rasa aman. Aspirasi tingkat peran struktural ialah adanya peran masyarakat dalam melaksanakan aspirasi, tepatnya adalah partisipasi dalam kegiatan, dalam hal ini adalah agregasi dari keinginan atau cita-cita penduduk bersuku bangsa Jawa di Kayu Aro untuk kelangsungan hidup secara bersama di Kerinci.

BAB 5

KOMUNITAS JAWA

Kelompok etnis atau suku bangsa merupakan suatu himpunan manusia yang setiap anggotanya mengidentifikasi diri sebagai sesama. Identifikasi tersebut biasanya berdasarkan garis keturunan yang dinilai sama, serta atribut-atribut umum yang melekat pada dirinya, seperti warna kulit, bentuk muka, dialek bahasa, sifat-sifat dasar, dan sebagainya.

Masyarakat dan komunitas mempunyai pengertian yang hampir sama. Masyarakat lebih bermakna sebagai sekelompok manusia yang hidup bersama pada suatu wilayah geografis tertentu, mempunyai kesamaan budaya, kesatuan tujuan kolektif, dan di antara anggotanya ada ikatan solidaritas yang bisa menjadi dasar bagi pola tindakan sosialnya. Sedangkan, komunitas lebih spesifik mengacu pada kelompok sosial yang mempunyai sifat kohesifitas dan ikatan solidaritas yang lebih kuat dengan identitas yang lebih homogen. Dalam hal ini, dengan demikian, lingkup komunitas lebih sempit dibandingkan dengan masyarakat.

Komunitas Jawa, dalam hal ini mengacu pada penduduk di Kabupaten Kerinci yang secara genealogi dan etnis berasal dari Jawa. Komunitas ini telah lama tinggal dan menetap di Kerinci. Komunitas Jawa telah ada di Kerinci sejak sebelum Kemerdekaan Republik Indonesia. Komunitas ini telah menjalani sebagian besar hidupnya di Kerinci, bahkan telah beregenerasi, di antaranya ada yang generasi ketiga dan keempat. Ikatan anggota komunitas ini lebih mengacu pada atribut-atribut umum yang melekat pada mereka yang bersandar pada budaya Jawa.

BAB 6

MASYARAKAT MULTIKULTUR

Pemahaman teoretik mengenai realitas multikultur dilatarbelakangi adanya kesadaran prinsip hak-hak dan prinsip keadilan yang universal. Dalam konteks multikultur, masyarakat terbagi menjadi dua kelompok. *Pertama*, kelompok yang cenderung menitikberatkan hak dan menilai individu, baik secara politik maupun ekonomi sebagai kekuatan dalam masyarakat. Ia meyakini kebebasan merupakan kebutuhan dasar setiap individu. *Kedua*, kelompok yang menitikberatkan pada prinsip keadilan universal. Lazimnya, percaya bahwa saat banyak individu dibiarkan mengejar hak-hak yang terlindungi dengan baik, mereka akan menggolongkan diri menjadi kelompok kuat dan kelompok lemah; lalu menjadi suatu organisasi sosial di mana pihak yang kuat akan merampas pihak yang lemah.

Oleh sebab itu, kelompok yang menitikberatkan keadilan lebih percaya bahwa entitas sosial yang lebih besar—negara yang dikelola dengan baik—sebagai penjamin hak-hak individu atau sosial berkaitan dengan banyak kebaikan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Bagi kelompok ini, masyarakat yang baik merupakan masyarakat yang menjamin kesetaraan, baik dalam kesempatan kehidupan sosial, politik, maupun ekonomi. Hal ini sebagaimana prinsip multikulturalisme yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan, baik secara individual maupun kesederajatan (Suparlan, 2002).

Dalam kondisi tertentu, prinsip universal keadilan akan berbenturan dengan kebebasan (hak-hak). Setiap pihak yang berinteraksi, terlebih dalam konteks memperjuangkan aspirasinya akan senantiasa berbenturan kepentingan dengan pihak lainnya. Dalam konteks seperti inilah, kesadaran akan realitas masyarakat yang multikultur penting bagi warga Kerinci untuk melahirkan sikap toleran, mengakui, dan saling menghargai adanya entitas kultur lain.

Suparlan (2008) sebagaimana Nasikun (Heryanto, 1996:5) memosisikan corak masyarakat Indonesia pada masa Order Baru sebagai “masyarakat majemuk”, yang sekadar mengakui adanya keberagaman kebudayaan. Padahal, seyogianya perlu dibangun kesadaran secara masif mengenai kenyataan multikultur. Jangan sampai kesadaran mengenai identitas nasional, terdegradasi karena bangkitnya loyalitas kelompok kepada identitas etnis. Seperti yang pernah terjadi di Amerika ketika kelompok etnis Afrika, Asia, Amerika Native, Karibia, dan Amerika lainnya saling bersitegang serta berkonflik (Schlesinger dalam Smart, 2012:602). Model multikulturalisme bangsa Indonesia terbangun dari beragam mozaik kebudayaan yang mempunyai kebudayaan yang berlaku umum, sehingga dijadikan oleh pendiri bangsa Indonesia sebagai kebudayaan bangsa Indonesia, sebagaimana yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 32 yang bunyinya: “kebudayaan bangsa (Indonesia) adalah puncak-puncak kebudayaan daerah” (Suparlan, 2002).

Masyarakat yang multikultural merupakan turunan dari ideologi multikulturalisme yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan, baik secara individual maupun kebudayaan. Artinya, dalam struktur masyarakat yang telah direformasi seyogianya tampak jelas Bhinneka Tunggal Ika-nya. Masyarakat Kerinci tidak sekadar mengakui adanya beragam kebudayaan di Kerinci, namun juga mengakui adanya keanekaragaman suku dan kebudayaan yang membentuk sebuah identitas sebagai Kerinci, khususnya, dan Indonesia, pada umumnya.

BAB 7

ETNISITAS DAN OTONOMI DAERAH

Kata etnisitas menjadi suatu predikat terhadap identitas seseorang atau kelompok atau individu yang menyatukan diri dalam kolektivitas. Karakteristik yang melekat pada satu kelompok etnis ialah tumbuhnya “perasaan dalam satu komunitas” (*sense of community*) di antara para anggotanya sehingga terselenggara suatu kekerabatan. Dalam identifikasi kelompok etnis, terdapat dua pandangan. *Pertama*, sebagai sebuah unit objektif yang bisa diartikan oleh perbedaan sifat budaya seseorang. *Kedua*, sekadar menyatakan sebagai suatu kelompok etnis tertentu (Nangen dalam Syarief, 2002:15). Syarat kemunculan etnisitas ialah kelompok tersebut telah berhubungan dengan etnis lain dan saban menerima gagasan dan ide-ide perbedaan di antara mereka, baik secara kultural maupun politik. Identifikasi sebagai sebuah etnis terjadi karena adanya relasi dengan etnis yang lain.

Identitas setiap etnis di Kerinci juga tidak bisa dilepaskan dari relasi seperti ini. Setiap entitas etnis di Kerinci pasti akan berinteraksi dengan entitas etnis yang lain dan interaksi ini mampu mengokohkan keberadaan tiap entitas etnis. Ragam etnis yang tersebar di Kerinci telah melalui proses panjang, termasuknya terjadi karena adanya migrasi penduduk yang saling menyilang. Migrasi bisa terjadi karena alasan kultur, ekonomi, maupun politik. Migrasi bisa juga terjadi secara sukarela maupun mobilisasi besar-besaran, seperti transmigrasi. Program transmigrasi bertujuan untuk meratakan jumlah penduduk, pemanfaatan lahan kosong, penanganan masalah sosial, pemerataan pembangunan, dan sebagainya. Program migrasi pemerintah ini mengubah pola relasi etnis di Kerinci.

Relasi antara etnisitas dan otonomi daerah merupakan suatu hal yang penting, karena lahirnya otonomi daerah dilatarbelakangi oleh ketidakpuasan distribusi ekonomi yang memicu sentimen etnis. Umumnya, masyarakat atau kelompok etnis di luar etnis Jawa merasa dirugikan oleh kebijakan pembangunan. Pada masa Orde Baru, kebijakan pemerintah

lebih mengarahkan pembangunan di pulau Jawa, lebih spesifik lagi pada etnis Jawa. Program migrasi yang umumnya memobilisasi masyarakat dari pulau Jawa ke luar pulau Jawa mampu memendam potensi konflik. Pada awal era otonomi daerah, potensi konflik yang laten tersebut mengemuka dan menimbulkan persoalan.

Ide mengenai otonomi daerah merupakan upaya untuk mengakomodasi persoalan ketidakadilan ini. Kekuasaan politik atas sumber daya daerah didekatkan dengan masyarakatnya. Harapannya, kebijakan politik berkenaan pembagian kekuasaan lebih bisa menyentuh masyarakat secara riil. Begitu pula dengan akuntabilitas penyelenggaraan negara lebih bisa dipertanggungjawabkan secara langsung kepada masyarakat secara nyata.

Di samping ada tujuan-tujuan lain, seperti otonomi daerah menjadi media dalam pembinaan sumber daya manusia lokal dalam pengelolaan daerahnya. Salah satu tujuan desentralisasi adalah tercapainya pendidikan politik di daerah supaya terjadi transformasi berkenaan partisipasi masyarakat, dan pada umumnya bertujuan untuk menyejahterakan seluruh warga, tanpa terkecuali.

BAB 8

SALURAN ASPIRASI

Sistem politik demokrasi modern menjamin kesetaraan saban pihak dalam negara untuk memperoleh akses yang setara dalam hal kekuasaan politik. Tidak ada satu kelompok di dalam sistem politik demokrasi modern yang memperoleh *privilage* atau hak eksklusif untuk berkuasa. Setiap kelompok mempunyai kesempatan menjadi pihak yang memegang mandat kuasa politik.

Terlebih, ketika tren pengelolaan negara mengarah pada diterapkannya prinsip-prinsip *good governance* dan berkembangnya multikulturalisme, kesetaraan atau *equality*, menjadi prinsip yang mesti dijunjung tinggi. Monopoli atas kekuasaan tidak bisa lagi diterapkan dalam berdemokrasi secara modern. Kekuasaan harus dibagi, baik dalam hak kewenangan saat ini ataupun dalam kesempatan di lain waktu atau di kemudian hari.

Di Indonesia, termasuknya di Kerinci, kekuasaan politik saat ini tidak sekadar ada di tangan eksekutif semata. Pengelolaan sumber daya yang dipunyai oleh pemerintah daerah tak hanya dilakukan oleh eksekutif. Legislatif daerah juga mempunyai kuasa dalam hal pengelolaan sumber daya, baik secara finansial maupun nonfinansial. Legislatif di daerah saat ini bukan lembaga yang terpisahkan dari eksekutif atau Kepala Daerah berkaitan dengan soal penganggaran penyelenggaraan pemerintahan. Legislatif daerah merupakan bagian tak terpisahkan, karena termasuk mitra pemerintah dalam penyelenggaraan negara. Dengan demikian, anggota legislatif juga pejabat negara.

Kepala Daerah atau eksekutif tidak dapat lagi memonopoli arah kebijakan. Pada setiap kebijakan, Kepala Daerah harus memperoleh 'restu' dari lembaga legislatif daerah. Mekanisme semacam ini biasanya melahirkan beragam transaksi politik antara eksekutif dan legislatif di daerah. Keterwakilan kelompok dalam pemerintahan, baik di eksekutif maupun di legislatif terdapat wadah untuk melakukan negosiasi politik

(*bargaining*). Perjuangan mengagendakan kepentingan pihak-pihak dalam masyarakat terjadi dengan dinamis.

Hanya saja, kepentingan yang beragam tersebut berbenturan pada terbatasnya sumber daya dan kesempatan. Tidak seluruh kepentingan bisa terakomodasi dalam proses distribusi keadilan. Terlebih lagi ketika legislasi saat ini telah menjadi mitra dalam penyelenggaraan pemerintahan. Independensi lembaga legislatif tentu diragukan berkaitan dengan politik transaksional yang sering terjadi antara eksekutif dan legislatif. Ironisnya, lembaga legislatif daerah yang semestinya menjadi saluran aspirasi politik kelompoknya lebih banyak sekadar mementingkan kepentingan sendiri, tanpa mengindahkan kepentingan konstituennya.

Tidak aneh apabila muncul lembaga-lembaga bentukan masyarakat, atau gerakan-gerakan masyarakat di luar lembaga formal pemerintahan sebagai upaya menekan penyelenggaraan negara yang lebih baik lagi. *Civil society* yang telah kuat kadar politiknya mendirikan organisasi di luar sistem politik baku demi tersalurkannya aspirasi politik mereka. Organisasi ini bisa berupa asosiasi profesi, paguyuban etnis, perkumpulan berbasis kewilayahan, lembaga studi sosial politik, dan sebagainya.

Lebih jauh, di ranah dunia maya, bahkan sering kali gerakan sosial cukup efektif dalam mengantarkan aspirasi masyarakat. Misalnya, gerakan Koin Prita yang terbentuk dari gerakan di dunia maya (internet). Terkhusus di Kerinci, juga terdapat komunitas-komunitas dunia maya yang secara independen berusaha untuk menyalurkan aspirasinya, meskipun belum tumbuh besar. Padahal, aspirasi mereka seyogianya bisa diakomodasi oleh pemerintah.

Organisasi semacam ini sejatinya sedang menjalankan prinsip *safety valve* atau katup penyelamat, meminjam bahasa Lewis Coser (Johnson, 1990:202). Mekanisme *safety valve* alternatif ini bekerja karena terjadi penyumbatan berkenaan aspirasi politik formal yang diakui dalam sistem politik. Masyarakat tidak memercayai lembaga politik formal, sehingga mencari alternatif lembaga mana yang cukup dipercayai dan bisa menyalurkan aspirasinya. Tetapi, kerap kali juga, lembaga alternatif tersebut dibangun oleh pihak yang berkepentingan secara politik di masa depan untuk menjadi 'batu pijakan' untuk duduk di dalam lembaga politik formal.

Dalam studi ini, lembaga-lembaga atau pihak-pihak yang menjadi tumpuan tersalurkannya aspirasi masyarakat telah diteliti dan ditelaah. Gambaran mengenai efektivitas lembaga dalam menyalurkan aspirasi masyarakat yang diinginkan. Begitu juga dengan alasan mengapa terjadi pergeseran kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga tersebut. Jadi, dalam demokrasi seperti saat ini, saluran aspirasi menjadi semacam *outlet* di dalam *mall* yang bisa dipilih oleh masyarakat. Masyarakat sebagai pembeli tentu saja mempunyai kebebasan memilih mana lembaga atau pihak yang dikehendaki sebagai saluran aspirasi bersama mereka.

BAB 9

TINDAK LANJUT

A. Tindak Lanjut Pendalaman

Hasil pengamatan ditentukan oleh struktur dan bentuk alat ataupun perangkat yang telah digunakan. Begitu pula dengan pendekatan riset yang akan menentukan hasilnya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dengan maksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian berkaitan dengan perilaku, persepsi, motif dalam tindakan dan lainnya. Berdasarkan tujuannya penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif deskriptif (Mayer dan Greenwood dalam Silalahi, 2010:27).

Proses ini dilakukan dengan terlebih dahulu mengumpulkan fakta-fakta yang selanjutnya dilanjutkan dengan membuat interpretasi untuk memahami fenomena sosial (Whitney dalam Nasir, 1999:63) yang terserak dalam tahap-tahap penelitian. Dalam proses pemahaman terhadap fenomena sosial itu, terdapat pengkategorian, pengelompokan dan membandingkan objek-objek. Masalah-masalah umum dalam masyarakat, tata cara yang berlaku, situasi-situasi tertentu, termasuknya mengenai hubungan, kegiatan, sikap, pandangan serta proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari fenomena dalam lokus penelitian dipelajari (Nasir, 1999:64). Hal ini bertujuan supaya diperoleh pengukuran yang cermat terhadap objek-objek yang menjadi fenomena sosial-politik tertentu. Pada tahap ini, bisa dikembangkan konsep sekaligus menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesis (Effendi dan Singarimbun, 1985:4).

Adapun formatnya ialah deskriptif kualitatif yang menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, situasi atau berbagai fenomena dari realitas sosial yang menjadi objek penelitian. Di sini mesti berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai ciri, karakter, sifat, model, tanda, maupun gambaran mengenai kondisi, situasi, maupun fenomena tertentu (Bungin, 2007:68). Hal ini dilakukan supaya bisa ‘melihat’ realitas

dari fenomena-fenomena yang ditemukan, lalu menyampaikannya dengan bahasa yang bisa menggambarkan pengalaman individual informan menjadi pengalaman komunal yang saling terkait secara utuh. Penelitian kualitatif yang dilakukan ini lebih sebagai suatu proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial politik berdasarkan pada penciptaan gambaran holistik lengkap yang dibentuk dengan mendeskripsikan situasi dan kondisi. Lalu, melaporkan cara informan mendeskripsikan kenyataan sosial-politik secara rinci dan disusun dalam sebuah latar ilmiah (Creswell dalam Silalahi, 2010:77).

Penelitian kuantitatif perlu dilakukan karena penelitian ini berusaha untuk meneliti aspirasi komunitas tertentu dalam masyarakat Kerinci, yakni komunitas Jawa di Kerinci. Riset kualitatif deskriptif ini dilakukan sebagai usaha untuk mengeksplorasi pengalaman subjektif anggota komunitas Jawa di Kerinci menjadi narasi dari konstruksi kesadaran aksiologi politik komunitas (Marsh, 2010:243). Alhasil, bisa terdeskripsikan secara jelas apa saja aspirasi komunitas Jawa di Kerinci dan bagaimana aspirasi, khususnya politik tersebut disalurkan.

Dalam proses riset mengenai saluran aspirasi komunitas Jawa di Kerinci akan ditemui sikap dan perilaku informan yang beragam. Hal tersebut tidak bisa dihindari dan justru akan menjadi bahan dalam memperkaya deskripsi berkenaan intensionalitas informan terhadap problem-problem aspirasi komunitas yang hendak dieksplorasi. Sikap dan perilaku informan secara individu tentang isu-isu kontekstual berkenaan dengan aspirasi komunitas ditempatkan dalam *setting* sosial yang luas. Dengan demikian, interpretasi terhadap makna batin informan yang diperoleh menjadi lebih kaya. Namun, di sini harus tetap menjaga konteks dan fokus penelitian yang mengarah pada hal-hal yang berkenaan dengan aspirasi komunitas Jawa di Kerinci dan bagaimana mengelolanya. Sehingga konflik kepentingan mampu secara proporsional diatur demi dinamika sosial politik di Kerinci yang lebih positif dan konstruktif.

Dalam hal memperoleh data riset, dilakukan dengan cara *indepth interview* atau wawancara tatap muka kepada informan. Proses wawancara dibimbing oleh daftar pertanyaan umum yang telah disiapkan. Tujuannya bukan untuk memaksakan sebuah konsep dalam daftar pertanyaan itu,

akan tetapi lebih dimanfaatkan sebagai *guideline* agar proses wawancara tidak keluar dari arah dan tujuan riset.

Dalam wawancara tersebut, penulis barang tentu akan menemukan hal-hal di luar *guideline* dan daftar pertanyaan yang telah disiapkan. Hal itu akan diposisikan sebagai pengkayaan data. Bahkan, sangat mungkin dalam wawancara tersebut peneliti akan menemukan informasi ataupun data yang tidak terduga dan menjadi penting bagi penulis. Oleh karena itu alur wawancara yang dilakukan tetap terbuka. Justru informasi tak terduga seperti inilah yang menjadikan riset ini kaya dengan data dan makna interpretatif subjek penelitian atau informan.

Sebagai hasil wawancara itu tidak sekadar berupa transkrip percakapan, tetapi juga berupa data-data seperti dokumen, tabel, gambar, foto, dan video. Hasil wawancara yang berupa transkrip tersebut diklasifikasi untuk kemudian diolah menjadi bahan untuk dianalisis. Ekspresi, gerak, dan tingkah laku serta intensitas emosi menjadi bagian tidak terpisahkan dari makna yang diambil sebagai pelengkap data.

Informan sebagai makhluk sejarah yang tidak bisa terlepas sejarah indetitasnya perlu memperoleh perhatian tersendiri. Subjektivitas sejarah akan sangat menentukan sikap dan pendapat seseorang terhadap sebuah isu maupun masalah. Terlebih lagi, masalah politik yang syarat dengan agenda kepentingan dan hasrat kekuasaan. Pendekatan terhadap informan yang tergolong sebagai pelaku politik berbeda dengan informan sebagai orang awam, orang umum, seperti petani, pemetik teh, maupun pedagang.

Pendekatan yang berbeda itu bisa berupa penggunaan bahasa, diksi, dan pemilihan kata dalam berdialog. Apabila berbicara dengan tokoh politik misalnya, bisa menggunakan bahasa Indonesia dan menyampaikan konsep dan gagasan politik. Pengalaman peneliti ketika berdialog dengan politisi dan tokoh masyarakat mengenai konsep dan gagasan sosial maupun politik, mereka dengan semangat memberikan respon. Namun, berbicara dengan pemetik teh lebih baik berdialog dengan bahasa Jawa ketimbang bahasa Indonesia dan tidak mendiskusikan hal-hal yang berkenaan dengan gagasan, lebih baik memulai pembicaraan dengan bertanya tentang keseharian mereka. Dari *'ngobrol'* dengan informan, diselipkan beberapa pertanyaan yang berkenaan dengan tujuan riset, sehingga peneliti bisa memilahnya sebagai *'hal-hal'* yang sesuai dengan

tema. Perlu diperhatikan bahwasanya tidak seluruh informan yang diwawancarai lancar berbahasa Indonesia. Mereka lebih bebas berdialog dengan menggunakan bahasa Jawa, Minang, atau bahasa Kerinci.

Penentuan waktu wawancara juga berperan penting, karena di Kerinci, khususnya Kayu Aro iklimnya sangat sejuk dan penduduknya rerata rajin mengolah lahan dan kebun. Wawancara seyogianya dilakukan pada siang hingga petang hari di hari kerja, karena ketika subuh hingga siang, penduduk Kayu Aro mempunyai kesibukan ke lading-ladang mereka. Sementara, apabila di malam hari, mereka beristirahat dan keadaannya sangat dingin.

Adapun wawancara yang dilakukan bersifat penelitian ilmiah, bukan sebuah hasutan maupun provokasi sehingga menimbulkan kegelisahan. Ketika bertanya dengan informan yang tergolong sebagai orang awam, terdapat beberapa yang enggan menjawab, karena menjelaskan tujuan wawancara dan memberikan keyakinan bahwa jawaban yang disampaikan tidak akan berdampak buruk kepada informan. Keadaan semacam ini justru memberikan nuansa emosional tersendiri.

Analisis data yang dilakukan akan lebih banyak mengacu pada bagaimana fenomenologi menganalisis pengalaman dan pengetahuan informan. Terlebih lagi, subjek riset ini adalah realitas sosial yang penuh dengan interpretasi subjektif informan (Smart, 2011:477). Fenomenologi menitikberatkan pentingnya pengalaman nyata sebagai syarat pengetahuan yang melahirkan kesadaran dan sikap. Alhasil, sikap seseorang semestinya terlepas dari asumsi-asumsi lain karena berangkat dari pengalaman nyata yang dialami oleh informan. Informan diposisikan mempunyai interpretasi subjektivitas yang mandiri.

B. Elemen Penindaklanjutan

Adapun elemen-elemen yang dianalisis ialah kelompok etnis Jawa di Kabupaten Kerinci dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci sebagai pihak yang mempunyai otoritas dalam mengatur dinamika kehidupan sosial politik di daerah Kerinci dalam bentuk kebijakan-kebijakan. Komunitas Jawa yang dimaksud ialah mereka yang secara genealogis berketurunan maupun pendatang yang sudah menetap di Kerinci, tetapi terikat secara sosial dengan budayanya yang identik dengan budaya Jawa.

Budaya Jawa di Kerinci tidak bisa dipahami sebagai hanya satu bentuk. Anggota komunitas Jawa di Kerinci ada yang silsilah dan budayanya berasal dari Jawa Timur maupun Jawa Tengah, baik Jawa Tengah bagian Selatan, Utara, maupun Barat. Dari bentuk-bentuk budaya, sejatinya komunitas Jawa di Kerinci juga menampilkan ragam budaya Jawa. Seyogianya, memang tidak membedakan ragam budaya Jawa yang bermacam-macam untuk mendefinisikan anggota komunitas Jawa. Komunitas Jawa di Kerinci yang dimaksud adalah mereka yang terafiliasi secara genealogis maupun sosial dengan budaya Jawa yang dicirikan dengan atribut-atribut umum orang Jawa, seperti bahasa, dialek, warna kulit, bentuk muka, dan sebagainya

C. Mengenal Lapangan Pelaksanaan

Komunitas Jawa di Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi secara mayoritas ada di dua lokasi, yakni di Kerinci Hilir, lebih tepatnya di Kecamatan Batang Merangin dan di Kerinci Mudik yang ada di Kecamatan Kayu Aro, Kayu Aro Barat, dan Kecamatan Gunung Tujuh. Daerah Kayu Aro dipilih sebagai lokus riset, karena jumlah penduduk di lokasi ini lebih besar dan lebih dinamis berkenaan kehidupan sosial politiknya. Jumlah penduduk di Kayu Aro sejumlah 36.513 jiwa, sementara di Batang Merangin 23.057 jiwa (BPS Kerinci, 2010).

Selain itu, di wilayah Kayu Aro juga berpusat pada beberapa organisasi sosial kemasyarakatan ataupun politik. Beberapa paguyuban orang Jawa Kerinci lahir dan berpusat di Kayu Aro. Kini, paguyuban khusus masyarakat Jawa di Kerinci tidak hanya satu, tetapi teridentifikasi sebanyak tiga buah, yakni Pendowo, Pakuwojo, dan Seruling Mas. Aktivitas ketiga organisasi ini lebih banyak berpusat di wilayah Kayu Aro. Ada juga paguyuban orang Jawa di Kayu Aro, tetapi pusatnya di luar Kerinci, seperti Wisnu Murti yang berpusat di Jambi dan Pujakesuma di Sumatera Utara.

Berdirinya paguyuban-paguyuban orang Jawa tersebut tidak sekadar terkait dengan kebutuhan sosial dan budaya, tetapi juga merupakan respons atas perubahan 'iklim' politik yang terjadi. Bahkan, beberapa paguyuban yang mulanya bertujuan sebagai paguyuban yang bisa menggerakkan masyarakat dalam menjaga dan melestarikan budaya Jawa, secara jelas berubah memasukkan agenda politik dalam kegiatannya. Hal

ini bertujuan supaya aspirasi komunitas Jawa bisa tersalurkan melalui saluran-saluran formal di mana ada akses kekuasaan perihal penentuan kebijakan.


D. Pemilihan dan Klasifikasi Informan

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif sehingga dibutuhkan informan yang bisa memberikan gambaran tentang situasi dan kondisi di Kayu Aro secara lebih lengkap. Teknik penentuan informan dilakukan dengan dua cara.

Pertama, *Snowball sampling*, yakni teknik yang melibatkan orang yang mempunyai akses ke masyarakat, dari informan pertama tersebut bisa ditunjukkan jalan guna menemukan informan-informan lebih lanjut (Silalahi, 2010:273). Misalnya, peneliti membuat janji untuk bertemu dengan seorang teman di sebuah warung makan yang menjadi ikon kuliner di Kayu Aro. Selanjutnya, dari pembicaraan di rumah makan dengan informan pertama tersebut peneliti direkomendasikan untuk menemui seseorang yang mempunyai wewenang dalam konteks pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Begitu pun seterusnya, yakni hingga memperoleh data yang cukup.



Gambar 1 Alur Snowball 1
Sumber: Primer atau olahan



Gambar 2 Alur Snowball 2
 Sumber: Primer atau olahan

Kedua, informan diklasifikasikan menjadi informan kunci dan informan biasa menggunakan teknik *purposive sampling* atau pemilihan subjek yang terdapat dalam posisi terbaik (Silalahi, 2010:272). Informan kunci merupakan orang yang berkaitan langsung dengan peristiwa atau organisasi atau yang diakui oleh komunitas sebagai pemimpinya. Sedangkan, informan biasa merupakan orang yang bisa memberikan informasi pelengkap atas situasi dan kondisi yang berkaitan.


E. **Pengintegrasian Informasi**

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan. Pengumpulan data dilakukan secara sistematis dengan terlebih dahulu membikin daftar data-data yang dibutuhkan. Daftar berkenaan data-data yang dibutuhkan diklasifikasikan berdasarkan instansi atau pihak terkait dan berwenang atas data tersebut. Daftar tersebut juga mengklasifikasikan data menjadi data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari informan ketika dilakukan wawancara, sedangkan data sekunder merupakan data-data yang didapatkan dalam bentuk dokumentasi, studi kepustakaan, browsing di

beberapa situs di internet yang berhubungan. Secara umum, teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara

Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam (*indepth interview*) guna menghasilkan konstruksi situasi dan kondisi yang mendukung, Teknisnya, peneliti mengemukakan secara garis besar maksud dan tujuan penelitian terlebih dahulu, jika diperlukan peneliti meyakinkan informan bahwa penelitian ini tidak akan berdampak buruk bagi informan.



Gambar 3 Skema Perolehan Informasi

Sumber: primer / olahan

Wawancara dilakukan secara bertatap muka, dalam tipe terstruktur maupun tidak terstruktur (Silalahi, 2010:313-314). Wawancara tipe

terstruktur dilakukan dengan membuat daftar pertanyaan sebagai pedoman dalam melakukan wawancara. Sedangkan, tipe tidak terstruktur dilakukan dengan gaya berbincang atau *ngobrol* antara peneliti dan informan, tetapi tetap mengarah pada topik yang ditentukan.

Di tengah proses wawancara, peneliti mencatat beberapa jawaban penting dari informan ke dalam berkas yang telah disiapkan. Setiap informan mempunyai satu set berkas yang terdiri atas beberapa halaman kertas. Proses wawancara itu juga direkam dengan menggunakan *smartphone* yang sekaligus menjadi perangkat kamera jika diperlukan.

Setelah melakukan wawancara, rekaman wawancara kemudian diputar ulang dan ditranskripkan ke dalam masing-masing berkas informan. Apabila ada data atau pendapat informan yang perlu klarifikasi, kemudian dilakukan dengan menelepon informan dan mengonfirmasi data atau pendapat tersebut. Hasil transkrip dan konfirmasi itu kemudian dibuat dalam bentuk skema-skema yang bisa membimbing dalam hal klasifikasi informan, isu-isu sosial politik, aspirasi-aspirasi, saluran-saluran aspirasi, dan kendala dalam penyampaian aspirasi tersebut.

Wawancara terstruktur akan efektif dijalankan saat berhadapan dengan informan kunci yang merupakan tokoh masyarakat atau pejabat yang berwenang. Sedangkan, wawancara tidak terstruktur akan efektif dijalankan saat bertemu dengan masyarakat awam, karena dengan gaya *ngobrol* hubungan emosional antara peneliti dengan informan ini bisa lebih *blended* dan menghasilkan *chemistry* yang cair. Dengan demikian, informan menjadi bebas, santai, dan lugas dalam mengemukakan pendapatnya.

Pemilihan bahasa juga perlu dipertimbangkan. Pasalnya, tidak sembarang bahasa digunakan ketika melakukan riset. Informan, khususnya yang dari etnis Jawa ada yang dari tokoh masyarakat dan orang awam. Dengan tokoh masyarakat, maka menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Jawa *kromo* untuk menghormatinya. Sedangkan, dengan informan dari orang awam dipilihlah bahasa Jawa *ngoko*.

Pemilihan bahasa dan tingkatannya itu penting untuk menumbuhkan rasa nyaman ketika berkomunikasi antara peneliti dan informan. Pelajaran penting diperoleh ketika berdialog dengan pemilik warung, ketika menyampaikan pertanyaan dilakukan dengan bahasa Jawa *kromo* dengan maksud menghormatinya, tapi ternyata pemilik warung itu, meskipun

orang Jawa, tidak memahami bahasa Jawa *kromo*, ia hanya mengerti bahasa Jawa *ngoko*.

2. Dokumentasi

Data-data awal yang bisa didapatkan dari kantor-kantor pemerintahan, studi literatur atau *browsing* ke situs-situs resmi instansi yang berkaitan. Ragam data-data itu dibaca, dipelajari, dan dianalisis untuk menemukan benang merah yang bisa mendukung dan melengkapi konstruksi riset.

Data-data tersebut bisa berasal dari peraturan, buku, jurnal, artikel, arsip surat, dokumen, peta, halaman-halaman *website*, *thread* di dalam forum-forum di internet, foto, maupun video. Namun, tidak semua dokumen yang didapatkan digunakan sebagai referensi dalam riset ini.

Sumber dokumen menjadi perhatian tersendiri dalam hal mempertimbangkan apakah data dari dokumen atau dokumen tersebut bisa digunakan ataukah tidak. Dengan demikian, dokumen yang dipakai bersumber dari lembaga maupun pihak yang berwenang dan mempunyai kredibilitas yang dapat dipercaya

F. Kategori dan Jenis Perolehan Informasi

Terdapat beberapa kategori data yang akan dikumpulkan, yakni berkenaan apa saja aspirasi Komunitas Jawa di Kerinci dan bagaimana Komunitas Jawa di Kerinci menyalurkan aspirasinya.

Berkenaan dengan jenis data, riset ini menggunakan dua jenis data, yakni data primer dan data sekunder. Data primer merupakan informasi yang diperoleh dari wawancara mendalam antara peneliti dan informan yang ditranskrip dan diolah menjadi data selama proses penelitian dilakukan. Adapun data sekunder berupa dokumen resmi organisasi, tokoh masyarakat, perusahaan atau pemerintah, atau data yang dihimpun dari tangan kedua atau dari sumber lain yang telah tersedia sebelum riset dilakukan (Silalahi, 2010:289-290).

G. Preskripsi Informasi yang Kredibel

Penelitian ini berkenaan dengan politik yang berkaitan erat dengan persepsi dan kepentingan, sehingga sangat mungkin ada data-data yang tidak sah atau tidak valid, karenanya perlu dilakukan uji keabsahan data. Cara yang ditempuh dalam rangka menguji keabsahan atau validitas data ialah dengan triangulasi data, yakni teknik pemeriksaan data dengan memanfaatkan data yang lain di luar data tersebut. Secara teknis dilakukan hal seperti ini, apabila terdapat data atas pertanyaan yang disampaikan kepada seorang informan yang mesti diuji keabsahannya, maka juga harus menyampaikan pertanyaan yang sama kepada informan lainnya. Apabila jawabannya sama atau saling mendukung, maka bisa dipastikan bahwa data tersebut sah (Maleong, 2004:19). Pengujian validitas data juga bisa dilakukan dengan melakukan pengecekan pada dokumen-dokumen atas informasi yang sama.

Teknis triangulasi yang dilakukan ialah triangulasi sumber, di mana peneliti menanyakan kepada sumber-sumber yang berkenaan dengan aspirasi komunitas Jawa di Kerinci. Sumber tersebut di antaranya adalah pejabat yang berwenang, tokoh masyarakat, dan orang-orang yang terlibat langsung dalam peristiwa maupun mengamati peristiwa yang terjadi.

H. Proses Penguraian Informasi

Informasi yang telah dihimpun, baik melalui wawancara, observasi atau dokumentasi lalu dianalisis dengan melakukan pengorganisasian informasi ke dalam pola-pola untuk menemukan benang merah keterkaitan antara satu dengan lainnya, baik menurut waktu kejadian maupun lokasi kejadian. Pola dan keterkaitan antara informasi tersebut direkonstruksi dalam bentuk-bentuk penyajian yang disandingkan dengan peta genealogis, geografis, demografis atas komunitas Jawa di Kerinci. Begitu juga dengan informasi tentang keberadaan organisasi dan saluran aspirasi bersanding dengan pola-pola lahirnya aspirasi dan bagaimana aspirasi tersebut disalurkan.

Tidak semua informasi yang diperoleh bermanfaat, kerap kali ditemukan informasi yang justru mengaburkan tujuan riset. Oleh karena itu, perlu dilakukan reduksi atas informasi-informasi yang diperoleh. Proses reduksi tersebut bisa berupa *cross-check* antar informasi dari data primer dengan teknik triangulasi. *Cross-check* juga dilakukan pada data-

data sekunder, baik berupa dokumen, buku, artikel, dan sebagainya. Begitu pula dengan pernyataan dan pendapat informan juga dilakukan *cross-check* antara satu informan dengan informan lainnya, khususnya informasi yang diragukan dan informasi yang perlu penegasan.

Informasi yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi dan telah melalui proses reduksi tersebut bisa menjadi data yang bisa dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif melalui interpretasi etik dan emik. Sebagaimana dalam kajian riset dengan metode kuantitatif, interpretasi etik merupakan pandangan peneliti terhadap objek penelitian, sedangkan interpretasi emik merupakan pandangan dari informan dalam penelitian ini. Pemisahan kedua interpretasi tersebut harus disadari oleh peneliti supaya bisa memisahkan pandangan peneliti dan pendapat informan.

Kedua hal tersebut kemudian dianalisis berdasarkan pengetahuan dan paradigma atas teori-teori dan pendapat-pendapat ilmiah yang menunjang data yang disampaikan oleh informan. Selanjutnya, data diuji dan disandingkan dengan literatur yang digunakan. Adapun analisis bersifat deskriptif dengan menggambarkan *setting* sosial secara eksploratif dan lengkap, tanpa mengabaikan data yang sifatnya kuantitatif. Penelitian ini juga memberikan gambaran tentang komunitas Jawa di Kerinci secara akurat, menyajikan gambaran tentang apa saja aspirasi komunitas Jawa di Kerinci dan bagaimana aspirasi tersebut disalurkan.

BAB 10

SELYANG PANDANG KOMUNITAS JAWA KERINCI

A. Letak dan Keadaan Alam Kerinci

Daerah Kabupaten Kerinci berupa dataran tinggi yang ada di antara 500-1.500 mdpl. Luas wilayah Kabupaten Kerinci yang telah disebutkan dalam Permendagri Nomor 66 Tahun 2011 tentang Kode dan Data Administrasi Pemerintahan seluas 380.805km². Sejumlah 191.822 km² (50,37%) dari seluruh wilayah Kabupaten Kerinci merupakan hutan lindung yang disebut dengan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), sisanya yakni seluas 188.983 km² (49,63%) menjadi kawasan hunian, hutan konservasi, dan lahan pertanian serta perkebunan.

Topografi Kabupaten Kerinci berupa pegunungan dan perbukitan. Iklim di Kabupaten Kerinci rerata sejuk dengan suhu 16° sampai 32 °C. Hamparan alamnya terdiri atas gugus pegunungan yang selalu diselimuti dengan awan putih dan embun. Wilayah yang menjadi hunian berupa lembah yang terhampar membentuk kantung (*engclave*). Garis keliling luas Alam Kerinci sepanjang 530 km. Sebagian besar dari kawasan ini dikelilingi dengan hutan belantara liar dan basah (Jauhari, 2012:3) yang menjadi habitat beberapa flora dan fauna endemik pulau Sumatera.

Secara geografis, Kabupaten Kerinci berada di ujung paling barat Provinsi Jambi. Posisi Kabupaten Kerinci yang ‘terpencil’ menjadikan Kabupaten Kerinci merupakan daerah tujuan (*destination*), bukan daerah antara. Jarak antara Kabupaten Kerinci dan Ibu Kota Provinsi sekira 485 km dengan jarak tempuh melalui jalur darat 10-12 jam, menjadikan daerah ini sebagai daerah terjauh dari Ibu Kota Provinsi Jambi.

Sedangkan, apabila menggunakan jalur udara dari Jambi ke Kerinci membutuhkan waktu dua jam. Hanya saja angkutan udara dari Bandara Sultan Thaha Jambi menuju Bandara Depati Parbo di Kerinci hanya tersedia di hari Senin dan Rabu pagi, yakni pukul 09.00 WIB. Adapun akses lain untuk mencapai Kabupaten Kerinci dari Bandara Internasional Minangkabau, yakni dilanjutkan dengan jalur darat melalui Provinsi Sumatera Barat, tepatnya Kabupaten Solok Selatan dengan waktu

tempuh tujuh jam perjalanan darat atau lewat Pesisir Selatan dengan waktu tempuh sedikit lebih lama, yakni mencapai delapan jam perjalanan darat.

Kabupaten Kerinci terkenal kaya akan sumber daya alam, khususnya dalam sektor pertanian, perkebunan, dan pariwisata. Dari sektor pertanian, Kabupaten Kerinci termasuk pemasok komoditas padi, kentang, cabai, kol dan sayuran lainnya di Provinsi Jambi dan provinsi tetangga. Produk pertanian dari Kerinci dipasarkan ke luar daerah Kerinci, seperti ke Sumatera Barat, Jambi, Pekan Baru hingga Palembang, bahkan Jakarta. Sedangkan dari sektor perkebunan, Kabupaten Kerinci merupakan produsen kulit manis, kopi, khususnya teh.

Produk-produk dari perkebunan di Kerinci diekspor ke luar negeri, yakni ke Eropa dan Amerika. Bahkan, produk teh dari Kayu Aro terkenal dengan “Teh Hitam” terbaik di Dunia (*International Tea Committe*) dan hingga kini, negeri kincir angin Belanda mengimpor teh Kayu Aro yang dikonsumsi secara turun temurun oleh ratu Belanda, mulai dari Ratu Wilhelmina, Yuliana, dan Beatrix (Jauhari, 2012:202). Sedangkan, produk *cassia vera* atau kulit manis di ekspor ke Eropa dan Amerika melalui pelabuhan Teluk Bayur Padang atau Belawan Medan.

Kabupaten Kerinci atau biasa disebut dengan Alam Kerinci juga mempunyai potensi pariwisata alam yang banyak dan beragam. Kabupaten ini dikenal dengan “Atap Sumatera” karena mempunyai gunung tertinggi di Sumatera, yakni Gunung Kerinci yang puncaknya berada di 3.805 mdpl. Punggung Gunung Kerinci berupa hamparan kebun teh yang luas dan dikelola oleh PTP Nusantara VI (PTPN VI). Di samping terkenal karena gunungnya, ada juga beberapa danau yang menjadi ikon bagi daerah Kerinci, seperti Danau Kerinci, Danau Gunung Tujuh yang berada di ketinggian 1950 mdpl, Danau Kaco, Danau Belibis, dan Danau Lingkat. Objek wisata lainnya ialah Air Terjun Telun Berasap, Air Panas Semurup, Air Panas Sungai Medang, dan Panorama Bukit Tapan (Disporabudpar, 2009).

Sejak 2008 dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 tahun 2008, daerah Kerinci mempunyai dua daerah administratif, yakni Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh (*Sei Penuh*). Meskipun terpisah secara administratif, tetapi antara Kerinci dan Sungai Penuh secara kultur tetap sama yang bersumber dari adat dan budaya Kerinci. Bagi masyarakat Kerinci, secara kultur daerahnya terbagi atas dua wilayah, yakni Kerinci


Penduduk di Kabupaten Kerinci terdiri dari suku yang beragam, meskipun mayoritas dari mereka mempunyai suku Kerinci sendiri. Suku-suku lain yang terdapat di Kabupaten Kerinci ialah Suku Minang, Suku Jawa, Suku Batak, Suku Sunda dan sebagainya. Suku-suku selain suku Kerinci umumnya ialah pendatang, meskipun sudah bertahun-tahun berada di Kerinci, bahkan sudah berganti generasi di Kerinci.

Menurut beberapa ahli, Suku Kerinci merupakan keturunan orang Minangkabau tetapi pendapat ini masih diperdebatkan tak mengherankan jika bisa ditemui budaya-budaya Kerinci yang sangat dekat dengan budaya Minangkabau. Ada juga yang mengaitkan Kerinci dengan Kerajaan Melayu, seperti riset Uli Kozok yang menyebutkan bahwa Kerinci di bawah Kerajaan Dharmasraya (Kozok: 2006:2). Sedangkan, Penduduk Kerinci yang bersuku Jawa rerata sudah generasi ketiga atau keempat.

Orang Jawa Kerinci ini lahir dan besar di Alam Kerinci, sehingga sudah mempunyai identitas sebagai orang Kerinci. Kadang, mereka mengidentifikasi diri sebagai *Jaker* yang merupakan akronim dari Jawa Kerinci atau orang Jawa yang lahir dan besar di Kerinci. Masyarakat Kerinci yang beretnis Jawa rerata bertempat tinggal di daerah Batang Merangin yang merupakan wilayah daerah Kabupaten Kerinci yang berada di wilayah Kerinci Hilir dan sebagian besar ada di daerah Kayu Aro di wilayah Kerinci Mudik.

B. Sejarah Kayu Aro dan Komunitas Jawa

Kayu Aro merupakan wilayah di Kabupaten Kerinci yang diasosiasikan dengan perkebunan teh dan penduduknya bersuku Jawa. Secara imajiner—merujuk pengertian wilayah sebagai “*sentiment of belonging to a community*,” rasa memiliki kepada suatu komunitas (Patria, 2007)—wilayah Kayu Aro yang berada di ujung barat Kabupaten Kerinci terpisah oleh struktur topografi berupa perbukitan dan lembah. Secara administratif, pemerintahan daerah Kayu Aro sebenarnya terdiri dari tiga Kecamatan, di antaranya Kecamatan Gunung Tujuh, Kecamatan Kayu Aro, dan Kecamatan Kayu Aro Barat. Kecamatan Kayu Aro Barat baru terbentuk pada tahun 2012, berupa hasil pemekaran Kecamatan Kayu Aro sebagai kecamatan induk.



Gambar 5 Peta Wilayah Kayu Aro Sebelum Pemekaran
 Sumber: Bappeda Kabupaten Kerinci

Awal mula sejarah yang bisa ditelusuri, Kayu Aro merupakan wilayah perkebunan teh yang dibuka pada tahun 1925 oleh Perusahaan Belanda yaitu NV.HVA (*Namlodse Venotchaaf Handle Veriniging Amsterdam*). Proses pembukaan wilayah ini membutuhkan waktu tiga tahun, yakni 1925-1928. Penanaman perkebunan pertama kali dimulai pada tahun 1929 dan Pabrik Teh Kayu Aro didirikan pada tahun 1932.

Menurut tokoh masyarakat di Kayu Aro yang bernama Mbah Seni (*Kuncen* atau penjaga Gunung Kerinci), nama Kayu Aro berasal dari sebuah pohon yang hidup di daerah tersebut. Pohon ini bernama latin *Ficus Retusa* yang sudah hidup ratusan tahun silam. Pohon ini masih tumbuh berdiri dan berada di wilayah desa Sako Duo, sekaligus menjadi tanda perbatasan dengan desa Bedeng Duo. Kini, kedua desa ini masuk dalam wilayah administratif Kecamatan Kayu Aro Barat.

Awal mula kedatangan penduduk yang bersuku bangsa Jawa di Kerinci karena terdapat kepentingan penjajah Belanda untuk membuka area perkebunan, baik kina, kopi, maupun teh. Produk-produk perkebunan

kala itu menjadi komoditas unggulan di pasar komoditi internasional. Dalam catatan sejarah, kedatangan utusan Belanda ke Kerinci pada awalnya hanya sebagai pelancong-pelancong pribadi yang mengunjungi Kerinci pada tahun 1803, 1811, 1833, 1838. Kemudian, pada tahun 1840, sebuah traktat persahabatan dibuat antara utusan Merkus, seorang Komisaris Pemerintah di Sumatera, dan pemuka Kerinci. Traktat tersebut berisi peningkatan hubungan dagang komoditas kopi yang akan dijual melalui Bengkulu (Scholten, 2008:169).

Kedatangan Belanda dan pemaksaan kepentingannya perlahan mendapat perlawanan keras dari masyarakat Kerinci, sehingga terjadi peperangan hebat antara tahun 1902-1906 yang dipimpin oleh Depati Parbo yang merupakan tokoh masyarakat Kerinci Hilir dari daerah Gunung Raya. Kini, Depati Parbo dinobatkan sebagai pahlawan bagi masyarakat Kerinci (Hamid, 2014), ditunjukkan dengan adanya monumen patung Depati Parbo di tengah Kota Sungai Penuh.

Demi kepentingannya, Belanda mempunyai dalih lain. Menurutnya, daerah Kerinci harus ditaklukkan karena menjadi tempat persembunyian pejuang-pejuang dari Jambi. Pada Tahun 1902, telah terjadi komunikasi kebutuhan amunisi antara datuk di Kerinci dengan pemberontak-pemberontak dari Jambi melalui Taha yang merupakan pemimpin pemberontak dari Jambi tersebut. Alkemade dan Snouck Hurgronje memandang bahwa daerah Kerinci bisa dijadikan daerah perlindungan pembangkang dari Jambi sehingga perlu diintervensi (Scholten, 2008:268). Alasan inilah yang membuat Belanda menggelar perang dengan pejuang-pejuang di Kerinci.

Pasca diduduki oleh Belanda sejak tahun 1903 daerah Kerinci ditetapkan sebagai daerah otonom dan menjadi daerah *Onderafdeeling* (setingkat dengan Kawedanan) pada tahun 1921. Daerah ini dimasukkan ke dalam wilayah Karesidenan Sumatera Barat. Daerah Kerinci yang ada di puncak dengan keindahannya yang memesona menjadikan daerah ini menjadi primadona bagi Belanda. Kala itu, orang Belanda maupun penduduk pribumi sering menyebut Kerinci sebagai “*God’s own Country*” karena keindahan dan kesuburannya (Jauhari, 2012:193-195), seolah daerah ini adalah surga.

Kebutuhan kina, kopi, dan teh di pasar dunia yang banyak dan terbuka lebar mendorong Belanda untuk melakukan penanaman komoditas tersebut di wilayah Karesidenan Sumatera Barat. Terlebih lagi, Kerinci yang dikategorikan sebagai “*Regentype VII*” yang mempunyai curah hujan yang cukup dan teratur sepanjang tahun, tentu Belanda tidak ingin menyia-nyiakannya. Awalnya di daerah Kerinci ditunjuk tiga lokasi yang dijadikan sebagai wilayah perkebunan oleh Belanda, yakni perkebunan Kopi berada di Batang Merangin, Kina, dan Teh berada di Pulau Sangkar dan Kayu Aro.

Luas wilayah yang harus ditanami bibit kopi, kina, dan teh mendorong Belanda untuk mendatangkan tenaga tambahan yang disebut sebagai “*Koeli Kontrak*” dari pulau Jawa. Awalnya, tenaga dari Jawa ini diperkerjakan di wilayah Kerinci Hilir. Adapun pembagiannya perkebunan kopi dibangun di daerah Pematang Lingkung, Batang Merangin, Kebun Baru dan Kebun Lima. Jejak penduduk Kerinci bersuku Jawa tampak dari banyaknya pemukiman penduduk bersuku Jawa di daerah Kebun Baru dan Kebun Lima wilayah Kerinci Hilir hingga kini. Adapun perkebunan kopi dan teh awalnya dilakukan penanaman di wilayah Kebun Baru dan Pulau Sangkar hingga ke daerah Gunung Raya yang masuk dalam wilayah Kerinci Hilir juga. Namun, karena tokoh adat Kerinci ada yang keberatan, tepatnya pemimpin adat di *Lekuk 50 Tumbi* Gunung Raya, pihak Belanda kemudian memindahkan lokasi perkebunan kopi dan teh ke daerah pegunungan yang berhawa sejuk dengan ketinggian di atas 1300 mdpl. Daerah ini dikenal sebagai Kayu Aro.

Pada awalnya, jumlah penduduk Jawa yang dijadikan *Koeli Kontrak* sejumlah 40 Kepala Keluarga. Daerah asal di Jawa masing-masing *koeli kontrak* ini beragam. Ada yang dari Banyumas, Purworejo, hingga Tulungagung. Kontrak kerja orang Jawa dengan Belanda itu berlaku untuk lima tahun. Dalam perjanjiannya, setelah bekerja selama lima tahun, orang Jawa akan dipulangkan lagi ke Jawa, tetapi hal tersebut tidak pernah terjadi. Justru banyak orang Jawa yang pada akhirnya menetap di Kerinci, baik di Batang Merangin maupun di Kayu Aro dan sekitarnya (Sakimun, 2012).

Pekerja dari Jawa yang menjadi *Koeli Kontrak* itu dikenal dengan sebutan *Jakon* atau *Jawa Kontrak*. Mereka inilah yang selanjutnya

diberikan hak untuk mengelola tanah. Sebagian dari mereka diberikan rumah-rumah yang hingga kini masih ada yang berdiri. Rumah-rumah tersebut kini berada di dalam lahan perkebunan. Orang-orang Jawa ini membangun rumah-rumah dan mengolahnya untuk kebutuhan pemenuhan hidup di tanah tersebut.

Daerah Patok Empat merupakan daerah awal pemukiman orang-orang Jawa, yang selanjutnya menyebar ke daerah-daerah lainnya. Di samping dipekerjakan sebagai penanam teh, ada juga sebagian dari orang-orang Jawa ini yang menjadi pengurus pabrik. Bagi pengurus pabrik atau tenaga administrative, disediakan rumah-rumah oleh pengelola perkebunan. Setiap dari mereka tersebar ke delapan *Afdeeling* atau areal/distrik. hingga kini, penduduk Kayu Aro yang generasi tua sebagiannya masih akrab dengan sebutan *Afdeeling* ketimbang desa.

Semakin bertambahnya jumlah penduduk di daerah pemukiman orang-orang Jawa, bertambah juga kebutuhan lahan untuk ditinggali dan bercocok tanam. Kebijakan pensiun dari perkebunan Kayu Aro bagi mereka yang telah berusia 50 tahun ke atas mendorong pekerja pabrik yang sebagian besar orang-orang Jawa ini mencari lahan untuk tempat tinggal mereka.

Sebab kebijakan tersebut juga rumah-rumah yang awalnya ditempati oleh pekerja-pekerja pabrik tadi tidak bisa lagi ditempati oleh mereka yang pensiun. Alhasil, orang-orang Jawa itu berpindah rumah dari pusat-pusat pemukiman di *afdeeling-afdeeling* mereka ke daerah seperti Desa Sako Duo, Desa Sungai Lintang, dan Desa Kebun Baru. Kala itu, banyak penduduk yang pindah pemukiman dengan sistem “ambil lalu tinggali” sehingga rerata penduduk tidak mempunyai sertifikat tanah. Latar kejadian ini nantinya akan menjadi problem masyarakat Jawa Kerinci di Kayu Aro yang belum terpecahkan.

Dalam laman resmi PTPN VI, disebutkan bahwa sejak dilakukannya nasionalisasi berturut-turut Perkebunan Kayu Aro mengalami perubahan Status/Organisasi dan manajemen sesuai dengan keadaan yang berlaku, di antaranya

1. Tahun 1959-1962 Unit Produksi dari PN Aneka Tanaman VI.
2. Tahun 1963-1973 bagian dari PNP Wilayah I Sumatera Utara.

3. Mulai tanggal 1 Agustus 1974 menjadi salah satu Kebun dari PT. Perkebunan VIII yang berkedudukan di Jalan Kartini No. 23 Medan.
4. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 11/1996 Tanggal 14 Pebruari 1996 dan Surat Keputusan Mentri keuangan RI Nomor 165/KMK.016/1996 tanggal 11 Maret 1996, PTP VIII Termasuk Kayu Aro dan PTP Lainnya yang terdapat di Sumbar/Jambi dikonsolidasi menjadi menjadi PTP Nusantara VI (Persero).

Berdasarkan sertifikat HGU Nomor 2 Tanggal 8 Mei 2002, Kebun Kayu Aro mempunyai areal atau lahan yang telah ditanami dan belum atau tidak ditanami yang terbagi dalam beberapa bagian *Afdeeling*:

No	Nama Areal/ Lahan	Luas
1	Afdeeling A	274,87 Ha
2	Afdeeling B	280,12 Ha
3	Afdeeling C	308,72 Ha
4	Afdeeling C	390,40 Ha
5	Afdeeling E	330,59 Ha
6	Afdeeling F	356,83 Ha
7	Afdeeling G	369,80 Ha
8	Afdeeling H	313,36 Ha

Tabel 1 *Afdeeling* di Perkebunan Kayu Aro
Sumber: Website resmi PTPN VI

Sejarah mengenai Komunitas Jawa di Kerinci tidak bisa lepas dari keberadaan Perkebunan Kayu Aro karena memang kedatangan orang-orang Jawa di Kayu Aro bermula dari dibukanya perkebunan Kayu Aro. Aktivitas orang Jawa di Kerinci kini juga lebih aktif di wilayah Kayu Aro.

Kini, daerah yang disebut dengan Kayu Aro bukan lagi didominasi oleh orang Jawa, tetapi sudah bersifat heterogen. Orang Jawa telah berbaur dengan penduduk asli yang berasal dari wilayah *tigo luhah tanah sekudung* atau wilayah Siulak. Di wilayah Kayu Aro ini juga telah berbaur masyarakat Kerinci yang berasal dari wilayah lain di Kabupaten Kerinci. Masyarakat pendatang dari suku Minangkabau juga ada di wilayah Kayu Aro, begitu juga masyarakat dari suku Batak dan Sunda. Artinya, masyarakat di daerah Kayu Aro sudah bercampur antar beragam suku.

Secara sosial, sebagian besar wilayah di dalam Kayu Aro antarpemukon sudah tinggal sebagai tetangga, tidak banyak wilayah yang sekadar ditinggali oleh suku tertentu. Masyarakat Jawa telah mendirikan rumah bersebelahan dengan masyarakat Kerinci Siulak, dan bersebelahan dengan suku Batak dan Sunda. Meskipun masih ada juga daerah-daerah tertentu yang didominasi oleh warga Kerinci yang berasal dari daerah tertentu, seperti desa Sungai Lintang yang rerata penduduknya suku Kerinci yang berasal dari wilayah Koto Majidin dan Desa Sungai Renah yang penduduknya suku Kerinci yang berasal dari wilayah Semurup. Di desa-desa tersebut, sulit ditemui penduduk yang asalnya bukan dari dua daerah tersebut. Namun, menurut Reno Effendi, ST., seorang anggota DPRD Kabupaten Kerinci, tidak mengurangi keharmonisan sebagai warga Kayu Aro Kerinci.

Dalam kesehariannya, penduduk bersuku Jawa menggunakan bahasa Jawa dan berbicara menggunakan bahasa Jawa antar orang Jawa di Kerinci. Adapun bahasa Jawa yang digunakan adalah bahasa Jawa *Ngoko*, atau bahasa Jawa tingkat rendah, bahasa Jawa *sempantaran*. Sedangkan, untuk acara-acara adat tertentu misalnya penyampaian maksud dalam kenduri *Sedekah Bumi* digunakan bahasa *Kromo Inggil*, bahasa Jawa tingkat tinggi. Sedangkan, bahasa *Kromo* yang biasa digunakan oleh masyarakat Jawa di pulau Jawa untuk menghormati orang tua atau orang lain jarang ditemukan.

Namun, saat orang Jawa berbicara dengan *wong kampung* (sebutan oleh orang Jawa Kerinci untuk penduduk Kayu Aro yang berasal dari suku Kerinci) mereka menggunakan bahasa Jawa atau kadang juga menggunakan bahasa Kerinci Siulak. Adapun saat orang Jawa berbicara dengan orang dari suku Minang, mereka menggunakan bahasa Minang

atau bahasa Jawa. Sedangkan, apabila berbicara dengan orang dari Suku Sunda biasanya menggunakan bahasa Jawa. Jarang sekali bahasa Sunda digunakan di Kayu Aro. Artinya bahasa Jawa di Kayu Aro sudah menjadi bahasa keseharian bagi penduduk meskipun suku bangsanya berlainan sama sekali. Bahkan, penggunaan bahasa Indonesia jarang ditemui, karena masih banyak penduduk yang tidak bisa berbahasa Indonesia.

Ibu Jumirah, mantan Kepala desa Sungai Jambu dua periode berturut-turut yang juga seorang tokoh masyarakat Jawa di Kayu Aro menceritakan apa yang terjadi di desa Sungai Jambu yang merupakan *Afdeeling*, di mana antara Orang Jawa Kerinci dengan Orang Kampung kerap bercakap-cakap dengan menggunakan bahasa Jawa.

“*Nek ketemu wong kampung yo ngomonge nganggi boso Jowo ah. Kulo neng ketemu Pak Bupati Murasman yo tetep nganggo boso Jowo. Pak Murasman yo ngerti og. Kalau bertemu dengan orang kampung ya bicaranya pakai bahasa Jawa, Mas. Aku kalau bertemu Pak Bupati Murasman ya tetap berbahasa Jawa dan Pak Murasman juga mengerti bahasa Jawa.*”¹

Saat ditanya apakah Ibu Jumirah ini lebih nyaman diidentikkan dengan Orang Jawa atau Orang Kerinci? Dengan tegas dan berulang-ulang Ibu dari empat anak ini mengungkapkan bahwa beliau adalah Orang Kerinci, Orang Kerinci yang keturunan Jawa, orang Kerinci yang mempunyai keinginan melaksanakan adat-istiadat orang Jawa karena kakek-nenek dan garis keturunannya dari Jawa, tepatnya dari Sleman, Yogyakarta. *Buyut* atau Bapaknya Kakek atau *munyang* dalam bahasa Kerinci dari Ibu Jumirah menjadi *koeli kontrak* yang didatangkan ke Kerinci pada 1937, yakni pada gelombang kedua kedatangan orang Jawa ke Kerinci. Gelombang kedua ini bersamaan dengan datangnya orang-orang Jawa dari perkebunan di Sibolga, Sumatera Utara. Pun, beberapa orang Tionghoa yang awalnya bekerja sebagai tenaga administrasi di perkebunan Kayu Aro.

Orang Jawa Kerinci di Kayu Aro juga berusaha untuk memelihara adat dan budaya asli nenek moyang mereka yang dari pulau Jawa, meskipun tidak sama persis, tetapi usaha mereka tampak jelas dalam

¹ Wawancara dengan Ibu Jumirah pada tanggal 12 Februari 2015 pukul 14:00 WIB di Sungai Jambu

mengupayakan supaya budaya mereka layaknya orang Jawa di pulau Jawa. Misalnya, dalam hal ritual adat, masyarakat Jawa di Kerinci selalu menyelenggarakan upacara malam 1 *Syuro* (*malem siji suro*) untuk memperingati tahun baru Jawa/Hijriyah. Masyarakat Jawa juga menyelenggarakan acara *Sedekah Bumi* atau syukuran untuk keselamatan desa. Berkenaan dengan upacara tertentu, misalnya, pernikahan orang Jawa Kerinci di Kayu Aro mementaskan kesenian Kuda Lumping (*Nanggap Jaran Kepang*) yang kerap dihadiri dan diikuti dengan gembira oleh masyarakat di sekitarnya, meskipun dari suku yang berbeda.

C. Penduduk, Pekerjaan dan Pendidikan

Jumlah penduduk wilayah Kayu Aro yakni 40.386 jiwa dengan luas wilayah 32.805 meter². Artinya, kepadatan penduduk mencapai 123 jiwa/km². Apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Kerinci secara keseluruhan yang berjumlah 235.797, maka rasio jumlah penduduk wilayah Kayu Aro terhadap penduduk Kerinci ialah 17.13 persen. Angka 17.13 persen tersebut merupakan rasio jumlah penduduk tertinggi di wilayah Kabupaten Kerinci. Rasio tertinggi kedua ada di Kecamatan Siulak, yakni sebesar 13.40 persen, sementara rasio jumlah penduduk ketimbang Kabupaten terendah ada di kecamatan Gunung Kerinci yang hanya 5.05 persen. Artinya, jumlah penduduk Kayu Aro rasionya cukup tinggi.

Ditilik dari jenis kelamin, jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki di Kayu Aro lebih banyak ketimbang jumlah penduduk yang berjenis kelamin perempuan, yakni laki-laki sejumlah 20.586 jiwa sedangkan perempuan sejumlah 19.800 jiwa. Apabila ditilik dari jumlah Rumah Tangga, di wilayah Kayu Aro terdapat 12.131 rumah tangga. Artinya, setiap satu rumah tangga terdapat 3-4 jiwa. Pada tahun 2012, tercatat peristiwa pernikahan di Kayu Aro sejumlah 381 kali.

Lazimnya, penduduk Kayu Aro bekerja sebagai petani, buruh pabrik, dan pedagang. Pekerjaan petani didominasi oleh penduduk beretnis Jawa dan Kerinci Siulak, jumlah petani di Kayu Aro mencapai 69.83%. Penduduk yang bekerja sebagai Buruh Pabrik PTPN VI didominasi oleh penduduk bersuku Jawa berjumlah 2.13%. Sedangkan, penduduk yang berprofesi sebagai pedagang dan jasa lainnya merupakan penduduk dari

suku bangsa Minangkabau, Batak, atau Sunda berjumlah 9.84%. Penduduk berusia 0-14 tahun berjumlah 9%, sedangkan usia produktifnya yakni yang berumur 25-34 tahun sejumlah 10% (BPS, 2013:89).

Wilayah Kayu Aro berada pada ketinggian di atas 1500 mdpl. Sedangkan, curah hujan di wilayah Kayu Aro terbilang cukup tinggi, yakni 2000mm per tahun atau sama dengan 200 hari per tahun. Sedangkan, curahan sinar matahari setiap hari mencapai 6 jam. Kondisi ini menjadikan wilayah Kayu Aro beriklim sejuk dengan suhu rerata 16-23 derajat celsius (BPS, 2013). Dengan suhu yang demikian, wilayah Kayu Aro termasuk dalam wilayah yang sejuk dan dingin.

Ladang-ladang di wilayah Kayu Aro diolah penduduk di Kayu Aro untuk menanam sayur mayur. Adapun lahan yang dijadikan sawah yang ditanami padi sangatlah jarang. Adanya hanya di wilayah Gunung Tujuh yang terletak di sisi Timur dan jauh dari pemukiman penduduk. Sawah-sawah yang dapat diolah di daerah Gunung Tujuh karena di daerah ini, terdapat aliran air dari sungai yang cukup banyak, sedangkan lahan-lahan lain di Kayu Aro untuk kebutuhan pengairan lebih mengandalkan curah hujan. Kondisi itulah yang mengakibatkan lahan-lahan di Kayu Aro lebih banyak dijadikan kebun atau ladang ketimbang sawah.

Petani yang berada di wilayah Kayu Aro rerata menanam kentang yang dalam bahasa Kerinci disebut dengan *kubik*. Adapun jenis kentang yang ditanam di daerah mereka kini rerata kentang jenis granola, menggantikan kentang jenis atlantik. Hal ini karena kentang jenis ini buahnya besar dan dagingnya lembut, rasanya lebih gurih. Di samping itu, pemasaran jenis granola juga lebih mudah karena jenis granola ini bisa atau biasa dikonsumsi oleh rumah tangga secara langsung. Bahkan, di Kerinci dan sekitarnya, kentang jenis granola ini dijadikan bahan dasar lauk-pauk atau *sambal* dalam bahasa Kerincinya. Sedangkan, kentang jenis atlantik sudah jarang ditanam oleh masyarakat karena jalur penjualannya yang terbatas pada industri, meskipun sebenarnya kentang jenis atlantik harganya lebih tinggi daripada granola.

Rerata Kabupaten Kerinci bisa memproduksi kentang antara 400.000-600.000 kwintal per tahun. Pada tahun 2013, produksi kentang di Kayu Aro mencapai 498.475 kwintal. Biasanya, kentang produksi Kerinci dijual di kota-kota besar di Indonesia seperti Padang, Jambi, Palembang,

Lampung, dan Jakarta. Di daerah Kayu Aro sendiri paling tidak terdapat 30 pedagang kentang antar kota di mana pedagang antar kota ini membeli dari petani di wilayah Kayu Aro, lalu mereka mengirimkannya ke kota-kota tujuan. Di setiap kota tujuan itu nanti ada pedagang pengumpul besar yang kemudian mendistribusikannya langsung ke pengecer-pengecer di pasar-pasar di kota-kota tersebut. Jadi, peran penduduk Kerinci dalam hal pertanian kentang hanya dimulai dari petani hingga pedagang antar kota tersebut.

Melimpahnya produksi kentang juga membuka usaha lain di Kerinci, yakni usaha pembuatan dodol kentang, *dodol kubik*. Hanya saja usaha pembuatan dodol kubik merata ada di daerah Siulak, tepatnya di desa Lubuk Nagodang. Produksi dodol kentang ini cukup sederhana, yakni kentang yang dikupas, kemudian ditambah dengan gula, pewarna, dan perasa. Bahan-bahan tersebut dicampur, lalu diaduk dengan menggunakan mesin pengaduk sambil diberi air sedikit hingga kekentalannya cukup. Jika telah tercampur dan adonannya sudah kenyal, adonan tersebut dipotong-potong menjadi kotak-kotak seukuran 1cm x 5cm, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus atau disajikan langsung. Produk dodol kentang di Kerinci merata dikerjakan oleh orang *kampong* atau penduduk dari suku Kerinci. Adapun produk lain yang dihasilkan dari kentang berupa serundeng kentang. Produk *serundeng* kentang ini banyak diproduksi di Kecamatan Kayu Aro Barat, tepatnya di desa Batu Hampar. Adapun yang memproduksi serundeng kentang ini ialah penduduk Kayu Aro yang merata bersuku Jawa.

Selain bertanam kentang, penduduk di Kayu Aro juga bertanam cabe atau sayuran berupa kol atau kubis, bawang merah, tomat, wortel, dan terong. Produksi sayur-mayur di Kayu Aro termasuk besar, hasilnya pun dijual hingga keluar Kabupaten Kerinci, misalnya ke Padang, Jambi, atau Pekanbaru Riau. Pada Tahun 2013 diperoleh data bahwa produksi cabe besar 3.523 kwintal, kubis atau kol 3.923 kwintal, bawang merah 172 kwintal, kembang kol 127 kwintal, bawang daun 142 kwintal, tomat 1.201 kwintal, dan wortel 230 kwintal (BPS, 2014:7).

Tanaman kentang biasanya ditanam sepanjang tahun, berbeda dengan sayuran seperti cabe, kol, bawang, tomat, wortel, dan terong. Sayuran ini ditanam pada musim-musim tertentu, biasanya

mempertimbangkan hari-hari besar. Misalnya, apabila empat atau tiga bulan lagi bulan Ramadhan, masyarakat mulai menanam cabe agar nanti ketika waktu puasa ramadhan dan lebaran di mana orang banyak membutuhkan cabai petani biasa memanennya. Harapannya, tentu saja harga jual cabe atau sayuran ketika lebaran bisa lebih tinggi dan menguntungkan bagi petani.

Selain bercocok tanam tanaman kentang atau sayuran, masyarakat juga menggantungkan nafkahnya dari usaha ladang. Lahan-lahan di kaki bukit atau di lembah-lembah yang sulit diolah secara intensif biasanya dimanfaatkan oleh penduduk Kayu Aro untuk menanam pohon kulit manis (*cassiavera*). Pohon ini butuh waktu panjang hingga siap dipanen. Rerata sebatang pohon perlu waktu 10 tahun baru bisa dipanen, tetapi akan lebih bagus apabila pohon kulit manis atau *cassiaver* itu sudah berusia 15 tahun ke atas. Pada pohon kulit manis yang usianya sudah 15 tahun ke atas, biasanya kulitnya sudah masak dan mudah dilepaskan dari batang pohon. Di samping itu, kandungan minyak pada kulit manis tersebut juga lebih tinggi, sehingga harga jualnya juga lebih menguntungkan bagi petani. Sebab waktu tanam ke waktu panennya yang lama, usaha kulit manis ini menjadi usaha sampingan penduduk.

Sumber daya alam berupa lahan pertanian yang subur dan luas lahan yang masih melimpah menjadikan wilayah Kayu Aro, termasuk dalam kategori wilayah yang makmur. Aktivitas ekonomi di Kayu Aro tergolong maju, karena ditandai dengan berdirinya beberapa lembaga keuangan seperti Bank dan dilengkapi dengan ketersediaan mesin-mesin ATM yang tersebar di wilayah Kayu Aro. Bank yang sudah ada di Kayu Aro adalah Bank BRI, Bank BNI, Bank Danamon dan Bank Pembangunan Daerah Jambi (BPD Jambi). Setiap bank sudah menyediakan fasilitas ATM, kecuali Bank Danamon. Akses perbankan sangat dibutuhkan oleh penduduk Kayu Aro karena mereka telah melakukan transaksi dengan pihak-pihak di luar Kayu Aro dan dalam transaksinya, khususnya yang dilakukan oleh pedagang antar kota. Perdagangan produk pertanian Kayu Aro dengan pedagang dari luar daerah sudah dilakukan secara *cashless* atau transfer antar rekening dan antar bank. Oleh karena itu, fasilitas perbankan berkembang di Kayu Aro.

No	Nama Desa / Bale	Jumlah
1	Sungai Dalam	1
2	Koto Tuo	3
3	Koto Baru	2
4	Sungai Tanduk	2
5	Koto Panjang	2
6	Sungai Sampun	2
7	Sangir Tengah	3
8	Sungai Bendung Air	1
9	Koto Periang	1
10	Pasar Sungai Tanduk	3
11	Mekar Sari	1
12	Renah Kasah	3
13	TOTAL	24

Tabel 2 Pasar Tradisional di Kayu Aro

Sumber: BPS Kerinci

Geliat ekonomi masyarakat Kayu Aro juga tampak dari banyaknya pasar tradisional di wilayah Kayu Aro. Orang Kerinci menyebut pasar tradisional sebagai *bale/balai*. Pasar yang disebut dengan *balai* ini biasanya hanya buka pada hari-hari tertentu saja. Selain hari-hari itu, *balai* tersebut tutup dan tidak ada aktivitas ekonomis. Sedangkan, pasar yang buka setiap hari dengan ukuran yang relatif besar disebut dengan pasar. Di Kayu Aro, ada tiga pasar yakni pasar Bedeng VIII, Sungai Tanduk dan Kersik Tuo. Sedangkan *balai* berjumlah 24 buah (BPS, 2014:8). Ketika hari *balai* atau hari pasar, aktivitas transaksi tidak hanya terjadi antara penduduk di wilayah Kayu Aro, tetapi banyak juga penduduk dari kecamatan lain di Kabupaten Kerinci yang terlibat, bahkan pedagang dari Kabupaten Solok Selatan juga turut menjual dagangannya di pasar atau *balai* tersebut karena pengunjungnya pada hari itu melimpah. Pada hari pasar itu juga jenis komoditas yang diperdagangkan bertambah banyak. Bukan sekadar kebutuhan pokok seperti sembako saja yang dijual oleh pedagang, tetapi juga kebutuhan-kebutuhan tersier, seperti baju, sepatu, sandal dan sebagainya. Komoditas lain yang lebih modern seperti VCD juga banyak dijual. Terdapat juga beberapa ternak yang dijual ketika hari pasar.

Di wilayah Kayu Aro, ada sarana pendidikan dengan rincian 30 buah SD, 8 buah SMP, 1 buah MTS, 1 buah SMA, dan 2 buah SMK. Jumlah siswa SD di Kayu Aro mencapai 57%, murid SMP dan setingkat 15% dan murid SMA 16%. Sedangkan, untuk pendidikan tinggi, penduduk Kayu Aro melanjutkan pendidikannya ke Sungai Penuh, Padang Sumatera Barat atau ke Jawa seperti Yogyakarta, Bandung dan Jakarta. Selain itu, pada setiap *afdeeling* di Perkebunan Kayu Aro juga ada PAUD dan tempat penitipan anak yang disediakan oleh PTPN VI. Lokasi PAUD dan tempat penitipan anak ini berseberangan dengan kantor-kantor *Afdeeling*. Di samping PAUD yang berada di wilayah *afdeeling*, ada juga taman-taman pendidikan Al-Qur'an yang biasanya berjalan pada sore hari.

Bervariasinya sarana pendidikan di Kayu Aro menunjukkan bahwa pendidikan di Kayu Aro telah disadari pentingnya oleh warga dan pemerintah, di mana fasilitas pendidikan sudah tersedia. Bahkan, ada SD IT bernama SD IT Darunnajah yang hanya mampu untuk menampung 150 orang siswa dan terpaksa menolak minat siswa sekolah di SD ini karena pendaftarannya mencapai 180 siswa lebih. Siswa yang tidak bisa ditampung di SD IT Darunnajah ini harus mendaftar ke sekolah yang ada di desa lain. Fakta ini menunjukkan bahwa terjadi kompetisi yang cukup bagus perihal lembaga pendidikan di Kayu Aro.

Sekolah Dasar Islam Terpadu (SD IT) Darun Najah ini bahkan mewakili Kerinci untuk maju dalam *Olimpiade Sains Nasional* (OSN) di Provinsi Jambi pada Tahun 2014. Tingkat Akreditasi sekolah ini juga cukup tinggi yakni B, meskipun sebenarnya akreditas B masuk ke dalam *grade* yang tinggi, mengingat nilai 71-86 nilai akreditasinya B, nilai 86-100 nilai akreditasinya A. Sedangkan SD IT Darunnajah ini memperoleh nilai 85, itu juga karena penilaian fasilitas, khususnya lokal yang masih kurang.

D. Suku Bangsa, Adat Istiadat dan Pemerintahan

Heterogenitas suku bangsa di wilayah Kayu Aro tampak dari beragamnya suku bangsa yang tinggal di wilayah tersebut. Mayoritas suku bangsa memang suku Jawa dan suku Kerinci Siulak. Ada juga suku bangsa lain yang tinggal di daerah Kayu Aro, seperti saja suku Minangkabau, suku Batak, dan Suku Sunda. Adapun penduduk dengan suku atau etnis

Tiongkok sangatlah sedikit. Penduduk dengan suku Tiongkok hanya tinggal di daerah Bedeng VIII, di mana di daerah ini ada pasar dan mereka tinggal di dalam ruko-rukonya. Rerata penduduk yang tinggal di daerah pasar, baik Bedeng VIII maupun Kersik Tuo adalah pendatang dari suku Minangkabau dan Jawa.

Pasar yang ukurannya besar di wilayah Kayu Aro hanya ada tiga, yakni Bedeng VIII, Sungai Tanduk, dan Kersik Tuo. Meski toko-toko di pasar ini buka tiap hari, tetapi pasar ini juga mempunyai “hari pasar”, seperti Bedeng VIII yang hari pasarnya jatuh pada hari Sabtu, Sungai Tanduk pada Hari Jumat, dan Kersik Tuo pada hari Sabtu. Hari pasar menjadi istimewa karena pada setiap hari pasar jumlah pedagang dan pembeli sangat banyak dan tumpah ruah di area pasar. Pada hari pasar inilah masyarakat berbondong-bondong mendatangi pasar untuk berbelanja. Hari pasar ini seakan menjadi *event* wilayah Kayu Aro yang diagendakan oleh warga Kayu Aro dan sekitarnya. Kemacetan akan mengular di wilayah pasar Bedeng VIII, Sungai Tanduk dan Kersik Tuo, jalanan penuh sesak bukan sekadar oleh kendaraan, tetapi oleh kesibukan pembeli dan penjual yang berlalu-lalang memenuhi jalanan yang lebarnya yang luasnya tak lebih dari 6 meter.

Berkenaan jumlah kuantitatif banyaknya tiap suku bangsa di Kayu Aro informasi yang didapatkan, tidak ada yang menyebut secara jelas dan terang. Pejabat di daerah mulai dari Camat, Kepala Desa maupun pejabat di Sub Bagian Pemerintahan Umum Setda Kerinci tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah untuk setiap suku bangsa di Kayu Aro. Pelacakan dari dokumen Badan Pusat Statistik Kabupaten Kerinci juga tidak ditemukan jumlah setiap suku bangsa. Namun, dari pengurus Lembaga Swadaya Masyarakat maupun Paguyuban yang ada di wilayah Kayu Aro, seperti Pakuwojo atau Seruling Mas ditaksir bahwa penduduk Kayu Aro 50% lebih bersuku bangsa Jawa, sedangkan suku bangsa Kerinci 30%, sedangkan sisanya merupakan penduduk dengan suku bangsa Minang, Batak, Sunda, kemudian disusul suku bangsa lainnya.

Sedangkan, ditilik dari sisi agama di wilayah Kayu Aro, agama yang berkembang adalah agama Islam. Berdasarkan hasil sensus BPS dan data yang tertuang dalam publikasi BPS bahwa 99% penduduk Kayu Aro merupakan pemeluk agama Islam dan 1% saja yang beragama Kristen.

Sedangkan pemeluk agama lain tidak dijumpai di Kayu Aro. Meskipun demikian, ada juga penganut ajaran Sapto Darmo di Kayu Aro. Jumlah Masjid yang ada di Kayu Aro ada 49, Musala 31, sedangkan Gereja ada 2 (BPS, 2014:6). Artinya, dari 38 Desa yang ada di Kecamatan Kayu Aro dan Kayu Aro Barat, ada 49 buah masjid, apabila di rata-rata, setiap desa mempunyai satu masjid atau lebih.

Di Kabupaten Kerinci, suku asli Kerinci dulunya membagi wilayah berdasarkan kelompok-kelompok pemukiman yang disebut dengan “*Duseung*” atau Dusun. Biasanya jaringan masyarakatnya berakar dari garis keturunan (*genealogis*) berdasarkan sistem Matrilineal. Di dalam setiap *duseung*, ada beberapa *Laheik Jajou* atau *larik* rumah panjang yang dibangun berdempetan antara satu rumah dan rumah lainnya. Masing-masing di antaranya dihubungkan dengan pintu yang saling tembus dindingnya. *Laheik Jajou* ini berupa rumah panggung yang memanjang, setiap *Laheik Jajou* ditempati oleh keluarga besar. *Larik-larik* yang terkumpul selanjutnya membentuk sebuah *Tumbi*, setiap *Tumbi* ini dipimpin oleh tetua suku. Dari tumbi-tumbi yang terkumpul disebut dengan *peraut*, di antaranya terdapat yang menonjol dan disebut sebagai *Kalbu*. Di dalam *Kalbu* inilah ada pemangku adat yang mengatur jalannya kehidupan di dalam sebuah *Kalbu* (dalam *peraut*-nya). Sementara itu, gabungan dari *duseung-duseung* itu dinamakan dengan *kemendapoan*. Secara teritori, setiap *kemendapoan* disebut juga sebagai *Neghoi*. Setiap *Neghoi* itu dipimpin oleh Depati atau Ninik Mamak (Jauhari: 2012:40).

Sistem pemerintahan di Kerinci berdasarkan Kedepatian atau dikenal pula dengan istilah *kemendapoan*. Awalnya, pembagian kedepatian ini hasil dari rapat panjang yang dilakukan oleh pemuka-pemuka Kerinci yang melahirkan *Petitih Adat*. Tercatat diadakan beberapa kali rapat. Rapat Pertama diadakan di Bukit Jombak Perban Besi. Rapat kedua diselenggarakan di Bukit Anggar Tangkuluk Tanjung Semelidu yang melahirkan hukum dengan pepatah sebagai berikut: “*Turun Undang dari Minangkabau Balik ke Minangkabau, Naik Teliti dari Jambi Balik ke Jambi*”, maksudnya undang yang turun dari Minangkabau balik ke Minangkabau, Taliti naik dari Jambi balik ke Jambi, Syarak yang ada di Alam Kerinci membumbung ke langit, tinggal emas seemas yang menjadi hukum Adat Alam Kerinci.

Kemudian, rapat ketiga diselenggarakan di Tanah Selembu daerah Kerinci Rendah yang kini berada di daerah Kabupaten Merangin. Pada rapat ini, dihadiri oleh Pemangku Adat Alam Kerinci dan Jambi yang menetapkan tujuh Kedepatian, di antaranya 1) Depati Batu Hampar di Hiang, 2) Depati Muaro langkap di Tamiai, 3) Depati Rencong Tlang di Pulau Sangkar, 4) Depati Biangsari di Pengasih, 5) Depati Setio Rajo di Lubuk Gaung, 6) Depati Setio Beti di Nalo, dan 7) Depati Setio Nyato di Tanah Renah.

Pemisahan ke tujuh kedepatian ini terjadi di wilayah Kerinci Hilir, sedangkan wilayah Kerinci Mudik ada proses tersendiri. Wilayah Kerinci Mudik, khususnya di wilayah Siulak juga disebut dengan *Siulak Tanah Sekudung* yang sudah sejak dulu diakui sebagai daerah otonom, berdasar piagam Kesultanan Jambi tertanggal 1116 Hijriah atau sekitar tahun 1695 Masehi. Mengenai otonomnya daerah Siulak Tanah Sekudung ini dikenal dengan ungkapan “*Adat dewek pusako mencin, anjung lain tepian mencin.*” Artinya, mempunyai wilayah, adat istiadat, dan hukum tersendiri. Sebelum menjadi *Tigo Luhah Tanah Sekudung* wilayah ini, termasuk ke dalam pemerintahan *Mendapo Selapan*, yakni di dalam *Kemendapoan* Semurup-Siulak.

Adapun rapat keempat yang diselenggarakan di Sanggaran Agung berhasil diperoleh beberapa kesepakatan pembagian kekuasaan Depati IV-8 Helai Kain.


Pertama, Kerinci Hilir diperintah oleh Depati III Helai kain dan daerah ini dinamakan daerah *Sugih*. Daerah ini berpusat di Sanggaran Agung yang berfungsi sebagai perantara Raja Jambi apabila berhubungan dengan Alam Kerinci.

Kedua, Kerinci Tengah diperintah oleh Depati VIII Helai Kain dan daerahnya dinamakan daerah *Pilih*. Pusatnya di Hiang dengan Depati Atur Bumi yang mengatur dan memilah Bumi Kerinci, yang berfungsi sebagai tempat perantara Raja Minangkabau dengan Alam Kerinci.

Ketiga, Kerinci Mudik dinamakan tanah *Putih*, diperintah oleh Depati III Lurah Tanah Sekudung Tanah Putih yang artinya diperintah oleh Depati Sendiri terpisah dari Depati 8 Helai Kain (Jauhari, 2012:100).

Kondisi Kerinci yang terus berkembang juga melahirkan kriminalitas, berupa perampokan, pembunuhan, perang antar *duseung* dan

sebagainya. Saban wilayah Kerinci saling tuduh-menuduh dan saling merusak, bertikai dan menyulut api pertengkaran sehingga terjadi beberapa kali perang antar *negri* (*neghoi*) di Kerinci. Keprihatinan mendalam menjadikan seorang tokoh bernama Siak Lengih dari daerah Koto Pandan untuk menginisiasi rapat.



Gambar 8 Skema Pemerintahan Adat di Kerinci

Sumber: Primer atau olahan

Selanjutnya, digelarlah rapat kelima yang dihadiri oleh Raja Panjang Zat dari Mesumo Bangko mewakili Raja Jambi, Raja Melintang dari Minangkabau diwakili oleh Raja Firmansyah gelar Tuanku Hitam Berdarah Putih, sedangkan dari Alam Kerinci diwakili oleh Depati IV-8 Helai Kain. Dalam pertemuan ini, dihanguskan kerbau setengah dua ekor (maksudnya kerbau yang sedang hamil), seratus beras, ditambah seekor Kambing Irang. Hasilnya secara umum ialah disepakatinya perdamaian di Kerinci.

Dari kronologi tersebut, dinamika Pemerintahan di Alam Kerinci sudah sedemikian tua dan panjang. Seorang peneliti Jerman, Uli Kozok bahkan meneliti sebuah dokumen yang dipercaya sebagai sebuah konstitusi pemerintahan yang sudah ada pada abad ke-14 Masehi. Dokumen tersebut kini dikenal sebagai naskah Tanjung Tanah, bahkan ada yang menyebutkan bahwa naskah yang ditulis di atas *daluwang* itu adalah sebuah Undang-undang Melayu tua yang telah ada sejak sebelum Islam menyebar ke Bukit Barisan (Jauhari, 2014:31).

Perkembangan sistem pemerintahan di kerinci juga tampak dengan adanya pengaruh kekuasaan Minangkabau dan Jambi, sehingga kala itu setiap kali diselenggarakan rapat besar di Alam Kerinci selalu menghadirkan Raja dari Minangkabau maupun Raja dari Jambi. Persoalan-persoalan yang diputuskan juga tidak terlepas dari pengaruh dinamika sosial budaya yang berkaitan dengan persinggungan adat Kerinci dengan adat dan budaya luar seperti Minangkabau dan Kerinci. Dari tambo-tambo semacam di atas yang sudah dibukukan oleh tokoh-tokoh budaya Kerinci seperti Bapak Iskandar Zulkarnaen dan Budhi Vhihaspathi Jauhari tergambar juga bahwasanya dinamika kehidupan sosial politik masyarakat Kerinci begitu tinggi. Pasalnya, kerap terjadi persinggungan antar suku di dalam Kerinci dari *Neghoi* atau *duseun* yang berbeda, maupun persinggungan dengan suku-suku di luar Kerinci.

Meskipun kini unit-unit pemerintahan telah berubah sesuai dengan unit pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, akan tetapi secara informal aturan-aturan dalam tata pemerintahan maupun kehidupan sosial adat masih berlaku di Kabupaten Kerinci. Kelembagaan pemerintahan berkenaan adat di Kerinci dikenal juga dengan pemerintahan *Sko Nan Tigo Takah*. Aturan dalam hal hubungan sosial, berumah tangga, hak penggunaan, dan kepemilikan tanah masih dipedomani oleh aturan-aturan adat yang mau tidak mau juga mesti diikuti oleh masyarakat pendatang, baik yang bersuku bangsa Jawa, Minang maupaun lainnya. Sebagaimana pepatah “di mana bumi dipijak disitulah langit dijunjung”.

Misalnya, bagi warga pendatang yang hendak membeli sepetak tanahnya, diwajibkan untuk melaporkan kepada pemangku adat. Kemudian, pemangku adat akan memberikan *ajun arah*, yang bersifat

memberikan keterangan historis mengenai kepemilikan tanah yang akan dibeli. *Ajun arah* ini, bahkan di wilayah Kota Sungai penuh sudah menjadi syarat memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Bukti *Ajun Arah* nantinya berupa sertifikat yang ditandatangani oleh pemangku-pemangku adat setempat. Sertifikat *Ajun Arah* inilah yang mesti disertakan sebagai syarat dokumen dalam pengurusan IMB. Di samping sertifikat *Ajun Arah*, pemangku adat atau ninik mamak tadi juga akan mengarahkan pendatang tadi menjadi keluarga atau *taganai* dalam *kemendapoan* tertentu. Biasanya sesuai jejak historis kepemilikan tanah yang akan dibeli, meskipun pendatang tersebut bisa memilih hendak bergabung dengan *kemendapoan* yang mana.

Pasca proses pembelian tanah dengan melalui beberapa tahapan adat tadi, ketika memulai pembangunan rumah atau bangunan juga perlu dilakukan ritual selamatan adat. Lalu, sesaat setelah bangunan selesai dan akan ditempati, ada juga ketentuan adat bahwa pendatang tersebut harus membayar denda adat (*isi cupak*) sejumlah 1 emas. Adapun hitungan dari 1 emas ini setara dengan 5 gram emas murni. Pembayaran denda adat maupun *isi cupak* tersebut bisa berupa emas maupun uang tunai senilai 1 emas. Ketentuan adat lainnya tidak sekadar berhenti pada proses pembelian tanah dan pendirian bangunan, tetapi juga berlaku pada upacara pernikahan, kematian, dan sebagainya.

Kondisi struktur pemerintahan bagi suku Kerinci sudah barang tentu berbeda jauh dengan suku bangsa Jawa yang menetap di Kabupaten Kerinci. Dari sisi pemahaman historis mengenai pemerintahan, orang Jawa di Kerinci saat datang di Kerinci sudah harus mengikuti sistem *afdeeling* yang ditetapkan oleh Belanda melalui perusahaan perkebunan Kayu Aro. Bahkan, hingga kepemilikan tanah tempat tinggal hingga kini juga masih mengikuti ketentuan PTPN VI. Orang Jawa Kerinci tidak sekadar mengenal pembedaan stratifikasi sosial berdasarkan kepemilikan tanah sebagaimana di tanah Jawa. Sedangkan, masyarakat Kerinci sudah mengenal aturan-aturan adat dalam waktu yang cukup panjang tentang bagaimana sumber daya berupa lahan atau tanah dikelola.

Sistem Kekerabatan orang Jawa Kerinci juga berbeda. Apabila orang rerata merupakan matrilineal yang mendasarkan pada keturunan dari pihak Ibu atau perempuan, sedangkan orang Jawa lebih ke bilateral atau

parental. Bagi orang Jawa hubungan kekerabatan terjalin tidak sekadar dari pihak Ibu saja tetapi juga dari pihak Ayah. Penggolongan tingkat-tingkat keturunan didasarkan pada angkatan-angkatan, meskipun hubungan kekerabatan di luar keluarga inti tidak begitu ketat aturannya, tetapi hubungan dengan keluarga jauh tetap dinilai penting. Berkaitan dengan warisan, orang Jawa tidak membedakan warisan untuk anak laki-laki maupun anak perempuan.

Adat-istiadat asli orang Jawa sebenarnya sangatlah rinci, misalnya, untuk urusan perkawinan, seseorang atau sebuah keluarga di Jawa biasanya menjalani sepuluh tahap rangkaian acara perkawinan. Tahapan ini bisa memakan waktu dua hingga tiga bulan lamanya. Tahapan yang dimaksud mulai dari: 1. *Nontoni*, 2. *Ngalamar*, 3. *Paningset*, 4. *Pasok Tukon*, 5. *Pingitan*, 6. *Tarub*, 7. *Siraman*, 8. *Ijab Kabul* (Akad Nikah), 9. *Temon* dan 10. *Ngunduh Mantu*. Begitu pula untuk urusan-urusan sosial kemasyarakatan. Di Jawa juga mengenal adat-istiadat yang lebih banyak berupa ritual-ritual *selamatan*, seperti *sedekah bumi*, bersih desa, penggarapan pertanian, dan sebagainya.

Di dalam masyarakat Jawa di Kerinci memang ada ketentuan-ketentuan adat istiadat, tetapi tidak rinci sebagaimana ketentuan adat suku Kerinci. Orang Jawa di Kerinci sekadar akan menggunakan ragam hal berkaitan dengan adat ketika menghadapi tahapan-tahapan besar dan penting dalam kehidupannya. Seperti ketika kelahiran, pernikahan, dan meninggal dunia. Ketika kelahiran, misalnya, orang Jawa Kerinci menggelar acara syukuran dengan peranti sebagaimana orang Jawa di pulau Jawa. Misalnya, adanya *kondangan* atau kenduri, *sego kuning* (nasi kuning) dan *ingkung* dan berdoa bersama dengan sanak keluarga dan tetangga. Selanjutnya, saat prosesi pernikahan juga mengikuti prosesi pernikahan sebagaimana orang Jawa, yakni melalui prosesi *lamaran* (melamar), *temon* (mempertemukan calon pengantin), *sepasaran* (acara lima hari setelah akad nikah sepasaran bearti genapnya hari jawa yang lima jumlahnya), dan *ngunduh mantu* (menjemput menantu).

Berkaitan dengan penentuan hari (*petungan dino*) masyarakat Jawa di Kerinci juga menentukan tanggal acara-acara tertentu berdasarkan interpretasi atas hari baik berdasarkan kalender Jawa dan kitab primbon. Biasanya masyarakat Jawa juga akan bertanya kepada seseorang yang

disebut dengan *pujangga*. Sesepeuh ini biasanya akan membuat perhitungan dengan menggunakan kitab *Primbon Betaljemur Adammakna* dan kitab lainnya, kemudian disusul dengan prosesi *semedi*, menyendiri untuk berkomunikasi atau mencari wangsit. Setelah ditemukan hari baik, sesepeuh tersebut kemudian memberitahukannya kepada yang mempunyai hajat. Barulah setelah diketahui hari baiknya, sang empu hajat bertambah yakin dalam penyelenggaraan hajat maupun acaranya.

Dari wawancara dan pengamatan, didapatkan bahwa peran sesepeuh di masyarakat Jawa lebih sebagai tempat bertanya tentang hal-hal berkenaan adat-istiadat dan kebudayaan Jawa. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan hidup masyarakat secara sosial disampaikan oleh masyarakat kepada anggota keluarga yang lebih tua, atau kepada orang yang dinilai lebih terdidik atau berstatus sosial lebih tinggi. Sementara, untuk hal-hal berkaitan dengan politik dan kekuasaan masyarakat Jawa secara pribadi biasanya tidak banyak dibicarakan. Masyarakat Jawa di Kerinci menurut beberapa tokohnya mengungkapkan bahwa apabila berkenaan dengan hal-hal yang terkait dengan politik, biasanya penduduk Kerinci yang bersuku Jawa enggan membicarakan dan lebih memilih mengikuti arus. Orang Jawa Kerinci lebih menghindari keributan dan ketegangan. Hal ini disampaikan oleh Ibu Jumirah yang sempat mencalonkan diri sebagai Anggota Legislatif Provinsi Jambi dari Partai Nasdem pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 lalu.

Wilayah di Kerinci yang terpisah oleh sungai (*batang ae'*) atau oleh hamparan sawah (*kumou* atau *umo*) atau ladang mempunyai bahasa yang berbeda-beda. Namun, masyarakat Kerinci dalam pergaulan lebih luas mempunyai bahasa umum, yakni bahasa Kerinci (*Kincai*) yang dipahami oleh penduduk Kerinci. Selain itu uniknya tidak setiap bahasa daerah tiap desa di Kerinci dipahami oleh daerah lainnya. Ilustrasinya, orang Siulak – Kerinci Mudik– ketika bertemu dengan orang dari desa Lolo –Kerinci Hilir–bisa berkomunikasi menggunakan bahasa *Kincai*, tetapi saat menggunakan bahasa daerahnya masing-masing, mereka tidak saling mengerti.

Perbedaan bahasa ini tidak sekadar merupakan perbedaan karena logat atau dialek, tetapi juga perbedaan pada makna kata. Seperti halnya di daerah Hiang orang menyebut *Sin* untuk merujuk pada kata uang, tetapi di

Penawar uang disebut sebagai *Shèk*. Padahal wilayah Hiang dengan Penawar jaraknya hanya terpisah *batang ae'* atau sungai. Begitu juga dengan ekspresi pertanyaan “bagaimana” kalau di Hiang atau rerata daerah kerinci Hilir disebut *piyo?* Relatif mirip dengan bahasa Jawa *piye?* Sedangkan, di Siulak atau Kayu Aro atau rerata Kerinci Mudik disebut dengan *manen?* Meskipun bunyi katanya berbeda jauh, tetapi setiap penduduk di Kerinci meskipun dari daerah atau *kemendapoan* yang berbeda tetap mengerti maksudnya.

Berdasarkan data yang ada, di Kerinci ada 150 varian bahasa, dialek maupun logat yang tersebar di 161 dusun. Apabila dibagi antara jumlah dialek dan jumlah dusun, maka rerata setiap dusun mempunyai dialek dan logat tersendiri. Tidak heran jika dialek dan logat orang Kerinci yang berada di bagian utara –Kerinci Mudik– sangat berbeda dengan di bagian selatan –Kerinci Hilir, begitu juga sebaliknya (Azwar, 2009:7). Di samping itu, di Kerinci, ada juga bahasa lain yang kerap digunakan, yakni dalam aktivitas ekonomi, seperti jual-beli atau bahasa pergaulan di ‘pasar’, masyarakat di Kerinci menggunakan bahasa Minangkabau yang telah disesuaikan dengan bahasa *kincai*. Orang Kerinci (*uhang kincai*) menyebut daerah Ibu Kota sebagai pasar, artinya orang Kerinci saat di Ibu Kota dalam hal ini Sungai Penuh biasanya menggunakan bahasa Minangkabau.

Penyelenggaraan adat Kerinci tidak sekadar dilakukan oleh orang Kerinci Asli, akan tetapi orang Jawa Kerinci juga pernah melakukan adat Kerinci yang dipimpin oleh sesepuh Jawa. Adat yang dimaksud ialah pelaksanaan *Tawo Sedingin*, yang terjadi pada tanggal 10 November 2010 dan dipimpin Mbah Kasirin. Ritual *Tawo Sedingin* ini bukanlah ritual yang masal, tetapi ritual yang bersifat privat. Hal ini karena pada waktu itu, Gunung Kerinci kerap mengeluarkan asap dan suara dari dalam kawahnya bergemuruh, kerap terjadi gempa-gempa kecil di lereng Gunung Kerinci. Seakan-akan gunung ini akan meletus. Berlatar belakang seperti inilah Mbah Kasirin merasa memperoleh wangsit sehingga perlu melaksanakan ritual *Tawo Sidingin*, yakni ritual untuk memohon kepada Tuhan Yang

Maha Esa supaya Kerinci dihindarkan dari bencana alam, terutama meletusnya Gunung Kerinci².

Acara lainnya yang melibatkan orang banyak, baik orang Jawa Kerinci ataupun *orang kampung* ialah diselenggarakannya acara *sedekah bumi* pada tanggal 5 Juni 2009. Acara ini dimeriahkan dengan beragam ritual yang kental dengan laku orang Jawa, seperti menyembelih kebau, kemudian menanam kepala kerbau di lereng Gunung Kerinci. Dilanjutkan dengan syukuran berupa *banca'an* atau makan besar bersama-sama. Rangkaian acara ini selanjutnya dilanjutkan dengan pementasan wayang semalam suntuk yang berlokasi di Kantor Pajak di daerah Batang Sangir Kayu Aro. Adapun dalang dari wayang tersebut adalah orang Jawa Kerinci. Pentas wayang kulit ini dihadiri oleh pejabat pemerintahan, pemuka adat Kerinci dan *orang kampung* juga. Selain itu, acara pementasan Kuda Lumping (*jaran kepong*) juga digelar, kemudian disambung dengan pentas musik campur sari. Keesokan harinya, dilepas juga *barongan* untuk menambah meriahnya acara *sedekah bumi*³.

Pada tahun-tahun selanjutnya, acara sedekah bumi juga digelar tak kalah meriahnya. Pasalnya, kala itu, paguyuban orang Jawa Kerinci yang bernama Himpunan Komunikasi Paguyuban Pakuwojo (HKP Pakuwojo). Organisasi sosial Pakuwojo ini telah menjadi pendorong semaraknya acara-acara budaya Jawa di Kayu Aro. Terlebih lagi Paguyuban Pakuwojo ini mulanya didirikan oleh Kepala Kejaksanaan Negeri Sungai Penuh Bapak Daru Tri Sadono, SH, MH, lalu kepemimpinannya diestafetkan kepada Bapak Sartoni, S.Pd. M.Pd yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kerinci. Misi dari Paguyuban Pakuwojo ini bertujuan menjadikan masyarakat Kayu Aro menjadi *guyub*, yang artinya berkelompok dengan suka cita, saling sapa dan saling membantu satu sama lain. Dalam KBBI, *guyub* artinya rukun.

Kabupaten Kerinci secara resmi berdiri setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan "UU Darurat No. 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan UU No. 12 Tahun 1956 tentang

² Wawancara dengan Mbah Seni dan Mbah Jambrong di rumah Mbah Seni, pada tanggal 27 April 2013 pukul 19.00 WIB

³ Wawancara dengan Bapak Yahman, di Kayu Aro, pada tanggal 24 April 2013 14.00 WIB

Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah" (Lembaran Negara Tahun 1957 No. 77) Sebagai UU. Pada UU ini disebutkan bahwa Daerah Swatantra Tingkat II Kerinci mencakup kecamatan-kecamatan 1) Kerinci Hulu, 2) Kerinci Tengah dan 3) Kerinci Hilir. Namun pada saat ini Wilayah Kerinci telah menjadi 2 daerah administratif yakni Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh sebagai hasil pemekaran sebagaimana tertuang dalam UU No. 25 Tahun 2008 dengan 12 kecamatan dan 207 desa.

Pada Tahun 2012, beberapa wilayah Kecamatan di Kabupaten Kerinci mengalami pemekaran. Pemekaran tersebut terjadi di wilayah hilir maupun hulu, termasuknya wilayah Kecamatan Kayo Aro yang mekar menjadi dua wilayah Kecamatan yakni: 1) Kecamatan Kayu Aro sebagai induk dan Kecamatan Kayu Aro Barat. Pembentukan Kecamatan Kayu Aro Barat diatur dalam Perda Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Kayu Aro Barat yang ditetapkan oleh Bapak H. Murasman sebagai Bupati waktu itu.

Sejak terjadinya pemekaran wilayah Kecamatan Kayu Aro menjadi Kecamatan Kayu Aro dan Kecamatan Kayu Aro Barat, bertambah pula jumlah desanya menjadi dua puluh satu desa, di antaranya:

No	Nama Desa	Nama Kepala Desa
1	Sungai Dalam	Mirzal Iswadi
2	Koto Tuo	Lahmudin, S.Pd
3	Koto Baru	Heri Edwar
4	Bedeng Baru	Kasdi
5	Sungai Tanduk	Sugianto
6	Koto Panjang	Hatamin
7	Sungai Sampun	Dinal Abri
8	Koto Tengah	Sarbutet
9	Sungai Bendung Air	Idil Fitri
10	Sangir	Arjen
11	Batang Sangir	Jamio
12	Kersik Tuo	Ahmad Junaedi
13	Koto Periang	Heri Junaldi
14	Lindung Jaya	Ponidi
15	Pasar Sungai tanduk	Ridwan
16	Mekar Sari	Triono
17	Renah Kasah	Ermandalis
18	Mekar Jaya	Sarengat

19	Sangir Tengah	Agusli
20	Bendung Air Timur	Eflinur, SE
21	Tanjung Bungo	Pendri Hardi

Tabel 3 Desa-desa di Kecamatan Kayu Aro

Sumber: Data Kecamatan Kayu Aro

Pasca gedung kantor kecamatan Kayu Aro terbakar pada tahun 2013, kemudian aktivitas Kecamatan berpindah ke gedung yang berada di sebelahnya. Sangat disayangkan banyak dokumen pemerintahan yang hangus terbakar bersama terbakarnya Gedung Kantor Kecamatan Kayu Aro. Lokasi kantor kecamatan ini sebenarnya merupakan kompleks fasilitas pemerintahan, di mana di lokasi kantor camat ini ada Taman Bunga, Penginapan atau *Mess* Pemda yang juga disewakan untuk umum, tempat pertemuan, balai benih Induk (BBI), dan Sub Terminal Agribisnis yang mulanya dikonsepsikan sebagai pasar di tingkat petani (*Farm Gate Market*).

Lokasi Kecamatan kedua di wilayah Kayu Aro adalah Kecamatan Kayu Aro Barat yang berada di Desa Bedeng Dua. Sebagai Kecamatan baru hasil pemekaran, Kecamatan Kayu Aro Barat belum mempunyai gedung perkantoran. Kantor kecamatannya bergabung dengan Kantor Kepala Desa Bedeng Dua. Adapun lokasi kantor kecamatan yang baru masih diupayakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci. Kecamatan Kayu Aro Barat terdiri dari 17 desa, di antaranya:

No	Nama Desa	Nama Kepala Desa
1	Batu Hampar	M. Awaludin
2	Sungai Asam	Kamiyanto
3	Bento	Ngalimin
4	Bedeng Delapan	Legino
5	Sako Duo	Lukmanto
6	Bedeng Dua	Marmen R
7	Kampung Baru	Supriyatno
8	Patok Empat	Supriatno
9	Sungai Lintang	Legimin
10	Sungai Jambu	Sugianto
11	Giri Mulyo	Sunarto
12	Sungai Kering	Sumarno
13	Gunung Labu	Sukimin
14	Kebun Baru	Ardison Efendi
15	Sungai Renah	Khairul Nadi

16	Pasar Minggu	Suparmen
17	En Satu	Sugeng Kinario

Tabel 4 Desa-desa di Kecamatan Kayu Aro Barat

Sumber: Data Kecamatan Kayu Aro Barat

E. Lapisan Sosial

Tidak bisa dimungkiri bahwa dalam tatanan sosial terdapat struktur yang membedakan status anggota masyarakat satu dengan yang lainnya, sehingga terbentuk lapisan sosial. Lapisan struktur dalam masyarakat ini dikarenakan adanya kepemilikan tanah, tingkat pendidikan, peranan pekerjaan atau faktor *genealogis* (keturunan). Faktor-faktor tersebut menentukan peran saban anggota masyarakat sesuai dengan yang melekat pada dirinya, baik yang bersifat material maupun nonmaterial.

Berdasarkan pendapat Raymond Firth, struktur sosial merupakan pola perilaku dari setiap individu masyarakat yang tersusun dari sebuah sistem. Struktur sosial merupakan hubungan ideal antara bagian-bagian masyarakat yang terdapat dinamika kehidupan individu yang kongkret dari suatu angkatan ke angkatan selanjutnya. Hubungan ini membuat proses perubahan yang bisa berlangsung lambat, tetapi bisa juga berlangsung cepat. Cara lain untuk menggambarkan struktur lapisan sosial masyarakat ialah dengan menilik sistem kekerabatan suatu masyarakat yang bersangkutan. Dalam hal ini pengertian kekerabatan didefinisikan sebagai suatu kelompok sosial yang terdiri atas beberapa keluarga yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan di dalam masyarakat tersebut (Suparlan, 2008:43).

Pola kekerabatan di wilayah Alam Kerinci bisa ditilik dari pengelompokan saban suku di dalam *duseng-duseung* atau *naghoi-naghoi*. Setiap *duseung* di Kerinci antara satu dengan yang lain terpisah oleh hambatan-hambatan geografis alam. Pola perkampungan orang Kerinci berkoloni dengan jumlah anggota yang banyak dan menjadikannya padat. Setiap anak mereka kawin antara satu sepupu dengan sepupu lainnya. Dalam sebuah *duseung*, ada beberapa *larik* (rumah panjang) yang letaknya berderet dan mengelompok di sekitar jalan desa. Suatu kampung atau *duseung*, biasanya dihuni oleh sekelompok kerabat yang berasal dari satu keturunan.

Pada adat perkawinan, peran *mamak* atau laki-laki tertua dalam sebuah keluarga, penting untuk melakukan perundingan hingga memutuskan persetujuan. Anak perempuan yang sudah menikah tetap tinggal di rumah orang tuanya. Apabila anak perempuan yang sudah menikah tinggal terpisah dengan orang tuanya, maka yang dibenarkan

secara adat untuk tinggal di rumah tersebut adalah orang tua atau adik dari istrinya. Bukan berarti keluarga dari suami tidak bisa tinggal di rumah tersebut, tetapi hal itu tidak lazim dilakukan oleh orang Kerinci. Terkecuali, jika suami istri tersebut mempunyai hubungan keluarga, seperti anak mamak dan anak *datung*.

Bentuk kesatuan kekerabatan terkecil yang terdiri dari suami, istri dan anak-anak yang belum kawin, disebut dengan *tumbi*. Dengan adanya adat menetap sesudah menikah, matrilocal, para suami menetap di kediaman kerabat istrinya. Biasanya jika ada anak wanita yang menikah, kemudian dibuatkan ruangan baru yang menempel pada *larik* orang tuanya. *Tumbi-tumbi* lainnya akan menggabungkan diri pada larik asal ini dan membentuk suatu *peraut*. Para anggota *peraut* yang berasal dari keturunan ibu disebut dengan *kelbu* atau *kalbu*, yang merupakan kelompok kekerabatan terpenting di Kerinci.

Meskipun sistem kekeluargaan suku Kerinci menganut garis ibu (matrilineal), keluarga inti dipimpin oleh suami, bukan saudara laki-laki ibu (*mamak*). *Mamak* hanya terlibat dan berperan dalam hal-hal berkenaan *peraut* atau *kelbu*. Harta pusaka sekadar diwariskan kepada anak wanita. Lapisan-lapisan sosial di Kerinci terbentuk karena adanya sistem kekeluargaan yang rinci seperti yang telah dipaparkan di atas.

Sedangkan, komunitas Jawa di Kerinci tidak mengenal sistem kekerabatan seperti yang terdapat pada suku Kerinci. Satuan terkecil dari sistem kekerabatan bagi orang Jawa Kerinci ialah keluarga yang dipimpin oleh suami/bapak, sekaligus sebagai kepala keluarga. Meski demikian, tidak seluruh keputusan berkaitan dengan keluarga dan persoalan sosial lainnya diputuskan oleh suami atau bapak. Apabila ternyata ada anggota keluarga yang dinilai lebih berilmu, lebih bijaksana, ia bisa mengambil keputusan setelah dilakukan *rembug* (musyawarah) keluarga.

Dari gambaran acara budaya orang Jawa Kerinci tersebut diperoleh pemahaman bahwa orang Jawa Kerinci menggunakan identitas Jawanya lebih cenderung pada ritual-ritual budaya, bukan dalam sebuah sistem sosial atau pemerintahan yang lebih rinci. Padahal, sejatinya budaya Jawa sendiri mengenal sistem sosial yang sangat rinci pula. Misalnya, tentang kepemilikan tanah, di Jawa dikenal lapisan-lapisan sosial hanya dari kepemilikan tanah. *Pertama*, para pendatang yang tidak memiliki tanah

atau rumah disebut *pondhok* atau *glongsor*. *Kedua*, penduduk desa yang tidak memiliki tanah dan hanya memiliki rumah disebut *lindhung*. *Ketiga*, para pemilik tanah yang disebut dengan *kuli*. *Keempat*, para keturunan penduduk desa yang tertua yang disebut *tiyang baku*. *Kelima*, para anggota pamong desa yang disebut dengan *prabot dusun*⁴.

Stratifikasi sosial berdasar kepemilikan tanah ini bagi orang Jawa Kayu Aro tidak dikenal, tidak sekadar karena pada awalnya mereka tidak mempunyai tanah, tetapi lebih karena mereka memang tidak pernah mengetahuinya. Kondisi semacam ini sejalan dengan kondisi bahwa rerata wilayah desa orang Jawa Kayu Aro bukan hak milik penduduk tetapi Hak Guna Usaha yang diperoleh dari PTPN VI. Meskipun status PTPN VI sendiri juga hanya mempunyai Hak Guna Usaha atas tanah dan lahan mereka dari Pemerintah. Adapun orang Jawa Kerinci di Kayu Aro yang telah mempunyai tanah dengan Sertifikat Hak Milik ialah mereka-mereka yang sudah tinggal di luar wilayah perkebunan PTPN VI.

Stratifikasi sosial pada masyarakat Jawa tidak sekadar ditilik dari kepemilikan tanah saja. Terdapat banyak acuan yang digunakan dalam mengklasifikasikan kelas-kelas masyarakat Jawa. Perbedaan kelas sosial dalam masyarakat Jawa akan terlihat dari penggunaan bahasa sehari-hari. Bagi masyarakat Jawa tidak selalu mudah dalam berkomunikasi karena mereka terlebih dulu harus melakukan identifikasi strata sosial terhadap pihak yang diajak berbicara. Tahapan ini disebut dengan *undak usuk*. Masyarakat dengan tingkat sosial tersebut, ketika hendak berbicara dengan orang yang tingkat sosial berada di bawahnya bisa menggunakan bahasa *ngoko*, tetapi tidak berlaku sebaliknya, karena dinilai tidak sopan. Masyarakat dari golongan tingkat sosial rendah apabila berbicara dengan orang yang tingkat sosialnya tinggi menggunakan bahasa *kromo inggil*. Tingkat-tingkat bahasa Jawa sangat kompleks dan bervariasi yakni; *kromo*, *madya* dan *ngoko*. Kemudian masih bisa dirinci lagi menjadi *muda krama*, *kramantara*, dan *wredakrama madyo ngoko madyantara* dan *madya krama*, juga terdapat *ngoko sopan* dan *ngoko andap*. Penggunaan tingkatan bahasa di Jawa akan menunjukkan tingkat status sosial seseorang.

⁴ Latief, 2000, hal. 83-84 (menggunakan footnote atau author data?)

Di Kerinci tidak ditemui adanya penggunaan tingkatan bahasa Jawa dalam kehidupan sehari-hari. Antarorang Jawa Kerinci saat berbicara akan menggunakan bahasa *ngoko*, mereka menggunakan bahasa kelas sosial rendah. Kondisi ini secara historis dapat dilacak di mana mereka rerata merupakan keturunan *Koeli Kontrak* yang di Jawa berasal dari kelas sosial rendah. Hal ini berbeda dengan orang Jawa di Minahasa, di mana mereka dahulunya merupakan pengikut Pangeran Diponegoro yang diasingkan, lalu kawin dengan bangsawan Minahasa. Namun, bukan berarti bahasa kromo inggil tidak digunakan di Kayu Aro. Bahasa ini biasanya digunakan dalam keperluan-keperluan adat, seperti khitanan, pernikahan, *selamatan*, atau doa bersama.

Beberapa orang ilmuwan seperti Kuntjaraningrat membagi masyarakat Jawa menjadi empat tingkatan, di antaranya: *Wong cilik*, *Wong Sudgar* (Saudagar), Priyayi, dan *Ndara*. Sedangkan Clifford Geertz membagi masyarakat Jawa menjadi tiga tingkatan, di antaranya priyayi, orang yang berpendidikan dan bertempat tinggal di kota, dan petani dan orang kota yang tidak berpendidikan. Artinya, kedua ilmuwan tersebut membedakan kedudukan sosial orang Jawa berdasarkan tingkat pendidikan dan kondisi perekonomiannya. Pihak yang memperoleh pendidikan lebih baik kemungkinan akan mempunyai taraf perekonomian yang lebih baik juga, tetapi tidak mutlak.

Sementara itu, di Kerinci, orang Jawanya berasal dari *wong cilik* yang terdapat di Jawa, selanjutnya dibawa oleh Belanda ke Kerinci dan dikenalkan dengan sistem pembagian kelas berdasarkan unsur-unsur produksi. Mereka terbagi menjadi kelas pekerja kebun, pekerja administratif, dan mandor. Masing-masing berperan sebagaimana struktur produksi pada pabrik teh, termasuknya wilayah tempat tinggal mereka dibagi dalam *afdeeling-afdeeling* yang menunjukkan tingkat dalam struktur produksi.

Dilain kesempatan, lapisan-lapisan sosial pada komunitas Jawa di Kerinci bersandar pada beberapa hal. *Pertama*, ukuran kekuasaan atau kewenangan di mana orang yang memiliki kewenangan terbesar akan berada pada posisi paling atas. Contohnya mandor pabrik posisinya di atas pemetik teh. *Kedua*, ukuran kehormatan, di mana orang yang disegani dan dihormati baik karena kekuasaan maupun kekayaannya berada di atas.

Ketiga, ukuran ilmu pengetahuan, maksudnya semakin berilmu (*'alim*) seseorang, maka posisinya semakin di atas. Pengakuan tentang penguasaan ilmu pengetahuan berdasarkan tingkatan pendidikan, baik pendidikan agama maupun umum dan gelar akademik. Jika semakin tinggi posisi seseorang pada lapisan masyarakat, maka biasanya menjadi tempat bertanya, diminta pendapatnya, dan dipercaya bisa memutuskan dengan bijak dan adil.

BAB 11

ASPIRASI KOMUNITAS JAWA DI KERINCI

A. Adanya Kesempatan yang Sama dengan Kelompok Etnis Lain Berkenaan Subsidi Bibit dan Pupuk

Pada umumnya, penduduk yang bersuku Jawa di Kayu Aro bermata pencaharian sebagai petani. Bagi orang Jawa Kerinci, ketersediaan bibit, pupuk, dan pestisida untuk tanaman mereka adalah keinginan yang selalu mendesak, karena bagi mereka keberlanjutan kehidupan pertanian di Kayu Aro merupakan keberlanjutan kehidupan. Keseharian mereka tidak terlepas dari kehidupan pertanian, karena memang potensi terbesar wilayah Kayu Aro ialah kesuburan tanah dan iklimnya sangat cocok untuk bercocok-tanam. Pentingnya aspirasi seperti ini juga menunjukkan bahwa problem ini kerap kali dijumpai masyarakat dan belum terselesaikan.

Orang Jawa di Kayu Aro lazimnya bertani sayur-sayuran yang berumur pendek dan hanya beberapa kali panen, seperti kentang, cabe, kol, wortel, tomat, terong, dan tanaman sayuran lainnya. Tanaman-tanaman seperti ini sangat tergantung pada kesediaan bibit. Misal, Bibit kentang atau *tampang* tidak selalu bisa disediakan oleh petani secara mandiri. Kalaupun terpaksa harus membuat *tampang* dari hasil pertanian mereka, hasilnya tidak akan sebagus bibit dari pabrik dan kualitasnya menurun.

“...kadang kala kami harus membeli bibit dari pulau Jawa sana karena di sini *tampang* (bibit kentang) sulit didapatkan. Kami sulit mendapatkan bibit dari BBI Kayu Aro, yang dapat hanya kelompok atau petani tertentu. Karenanya kami menyiasati dengan berkelompok dan beriuran untuk membeli bibit kentang *granola* dari Jawa Barat. Dengan cara ini ongkos kirimnya bisa lebih murah karena ditanggung secara bersama-sama.”⁵

Meskipun di Kayu Aro ada Balai Benih Induk kentang yang dikelola oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Kerinci, tetapi hasil bibit dari BBI ini dari tahun ke tahun tidak pernah mencukupi kebutuhan

⁵ Wawancara dengan Suginarto pada 12 Februari 2015 di Kayu Aro

petani. Rerata produksi benih pokok atau *stock seed* (G3) 300Kg per tahun dan benih sebar atau *extension seed* (G4) 30 ton per tahun. Jumlah ini tidak sebanding dengan luas lahan produksi kentang yang hingga 4.903 ha⁶. Keterbatasan ini sering dijadikan komoditas politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan, mereka yang mempunyai akses secara politik saja yang mudah memperoleh bibit. Kejadian seperti inilah yang membuat masyarakat gelisah, karena seharusnya bibit bukan sekadar untuk pihak tertentu saja, tetapi untuk semua petani di Kerinci.

Tidak sekadar bibit yang berkaitan langsung dengan kehidupan petani di Kayu Aro, tetapi ketersediaan pupuk juga sangat diidamkan. Pupuk bagi petani tidak kalah pentingnya dengan bibit itu sendiri, karena saat ini petani di Kayu Aro dalam memelihara tanaman pertaniannya sangat tergantung dengan pupuk supaya tanamannya subur. Ketersediaan pupuk akan menentukan usaha pertanian mereka. Selain itu, sejatinya ketersediaan pupuk juga menentukan pencapaian sasaran produksi pertanian bagi pemerintah, baik daerah maupun nasional. Selama ini, di Kabupaten Kerinci terdapat Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) yang berperan untuk mengawasi pengadaan, peredaran dan penyimpanan serta penggunaan pupuk dan pestisida, khususnya yang bersubsidi terutama saat masa tanam.

“...sekarang ini pupuk sulit didapatkan Mas, walaupun ada harganya sudah mahal, yang non subsidi saja sudah Rp. 130.000,- per karung sedangkan pupuk poska sampai Rp. 220.000,- sudahlah mahal, susah juga didapatkan. Kita berharap pemerintah dapat menyalurkan pupuk ke koperasi saja, bukan ke distributor.”⁷

Sayangnya, di lapangan masyarakat kerap menemui harga pupuk yang sudah di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Bagi masyarakat kondisi pupuk yang harganya tinggi memang sudah menjadi masalah, tetapi akan jadi masalah serius lagi apabila pupuk yang mereka butuhkan tidak ada ketika diperlukan.

⁶ BPTP Jambi, url http://jambi.litbang.pertanian.go.id/ind/images/PDF/14_kentangleaflet.pdf diakses pada 27 Mei 2015 pukul 02.52 WIB

⁷ Wawancara dengan Usmanto pada Maret 2013 di desa Lindung Jaya, Kayu Aro

Di Kayu Aro pernah ada organisasi yang secara khusus berupaya untuk mengatasi masalah kelangkaan pupuk. Organisasi berupa koperasi yang merupakan kumpulan dari pengusaha pupuk di Kayu Aro. Ketua koperasi itu adalah Suryono. Tetapi anggotanya masih sedikit sehingga belum banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya⁸.

B. Adanya Bantuan Pemerintah Berkenaan Pemasaran Komoditas Pertanian

Masalah umum lainnya yang sering dihadapi oleh petani di Kayu Aro ialah berkenaan harga jual komoditas yang tidak ada standarnya. Bahkan, kerap terjadi ketika masa panen komoditas tertentu, seperti cabe, harga cabe di pasaran turun drastis atau ketika petani sedang panen tomat harganya anjlok cukup dalam. Di saat seperti itu, bisa disaksikan banyak tomat yang terserak di ladang petani. Buah-buah tersebut dibuang atau dibiarkan begitu saja oleh petani, karena jika dipanen harganya tidak sebanding dengan ongkos memanen dan mengangkutnya ke pasar. Pada masa seperti ini, petani menderita kerugian yang tidak sedikit, baik rugi secara materi maupun waktu.

“... ya kepekso Mas, la piye? arep dipanen yo butuh ngupah tenogo seng manen, wes ngono le arep adol yo kudu nyewo oto perah, biayane malah luweh larang og.

...ya terpaksa Mas, bagaimana lagi? Mau dipanen juga perlu upah untuk bayar tenaga yang memanen, lalu saat akan dijual juga perlu sewa kendaraan truk, ongkosnya justru lebih mahal.⁹”

Kejadian serupa tidak hanya terjadi di Kayu Aro, tetapi juga di daerah-daerah lainnya. Seolah petani merupakan pihak lemah yang menjadi korban keadaan. Benarkan petani korban keadaan? Atau petani korban dari politik ekonomi yang kejam? Pertanyaan-pertanyaan serupa seyogianya menjadi konsen dan diperhatikan betul oleh pemerintah untuk bisa melakukan regulasi atas harga jual komoditas, sehingga terdapat

⁸ Wawancara dengan Mayarto pada bulan Februari 2015 di desa Kersik Tuo, Kayu Aro

⁹ Wawancara dengan Jumirah pada Februari 2015 di desa Sungai Jambu, Kayu Aro.

jaminan bagi petani bahwa komoditas hasil pertaniannya akan menguntungkan.

Petani di Kayu Aro sendiri telah mempunyai strategi dalam mengatur jenis komoditas yang ditanam supaya ketika panen nantinya pasar bisa menyerap hasil panen secara maksimal. Pemerintah melalui penyuluh pertanian sering menyampaikan kepada petani supaya melakukan penghitungan antara saat menanam dan saat panennya nanti, terlebih masa simpan produk pertanian hortikultura di Kayu Aro sangat pendek.

“...jika diperhatikan biasanya empat atau tiga bulan sebelum bulan Ramadhan petani di Kayu Aro beralih dari menanam sayuran ke tanaman cabe atau kentang, karena kebutuhan cabe dan kentang di masa Ramadhan dan terutama hari Raya Idul Fitri akan meningkat. Pemerintah juga berupaya untuk memperluas pasar dengan menjajaki kemungkinan produk petani Kerinci agar bisa dijual hingga ke Batam melalui, sayangnya ongkos angkutnya masih terlalu mahal.¹⁰”

Hal yang sama juga terjadi pada produk perkebunan seperti kulit manis yang harganya akan turun apabila produksinya banyak, bahkan dalam beberapa kasus petani tidak bisa menentukan harga. Harga kulit manis sepenuhnya ditentukan oleh tengkulak dan petani tersebut hanya bisa pasrah menerima ketentuan harga dari tengkulak. Untungnya masa simpan produk kulit manis tidak sependek produk pertanian semacam sayuran. Petani di Kayu Aro tidak menjual kulit manis setiap saat. Bagi mereka kulit manis merupakan investasi jangka panjang yang akan dijual ketika mereka membutuhkan dana atau di saat harganya sedang tinggi.

Di sinilah inti aspirasi masyarakat, yakni masyarakat menginginkan supaya pemerintah bisa menjamin harga komoditas pertanian yang memadai. Bagi petani, tuntutan kepada pemerintah tidaklah muluk-muluk, mereka tidak menuntut adanya keuntungan yang melimpah atas komoditas pertaniannya. Bagi petani yang terpenting adalah modal usaha mereka bisa

¹⁰ Wawancara dengan Zulfikar, Maret 2013 di Kayu Aro dan Kantor Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Kerinci.

kembali (balik modal) dan ada selisih keuntungan bagi mereka supaya bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Di Kayu Aro sendiri sudah ada Sub Terminal Agrobisnis yang letaknya berdekatan dengan Kantor Camat Kayu Aro dan BBI kentang. Namun, sayangnya bangunan yang megah itu kini tidak lagi dimanfaatkan, bahkan terkesan terbengkalai karena tidak ada aktivitas jual beli di sana.

C. Tersedianya Infrastruktur Dasar Sesuai dengan Potensi Wilayah

Ketersediaan infrastruktur dasar yang memadai juga sangat dibutuhkan, seperti teraspalnya jalan yang menghubungkan antar desa, tersedianya Klinik Bersalin dan Rumah Sakit, adanya SPBU atau Pom Bensin dan lainnya.

Desa-desanya di daerah Kayu Aro dulunya merupakan *afdeeling-afdeeling* di mana terdapat distrik-distrik dari tempat mandor-mandor perkebunan teh kayu aro yang mengelola bagian-bagian perkebunan. *Afdeeling-afdeeling* sejumlah delapan itu tersebar dan terpisah. Masing-masing dihubungkan oleh ruas jalan yang awalnya berupa tumpukan batu kali besar-besar dan belum teraspal. Padahal, ruas jalan itu menjadi jalur utama penduduk desa yang hendak menjual hasil pertaniannya ke luar desa. Petani harus bersusah payah melalui ruas-ruas jalan tersebut. Mereka ingin jalan itu bisa dilebarkan dan diaspal sehingga transportasinya menjadi lancar.

Wilayah hunian penduduk komunitas Jawa di Kayu Aro juga telah meluas, tidak sekadar di *afdeeling* saja, tetapi juga telah menyebar ke daerah baru yang ditempati yang terletak di luar lahan perkebunan. Biasanya berlokasi di punggung-punggungan bukit, sehingga antara daerah satu dan lainnya berjauhan. Mereka berkeinginan supaya pemerintah bisa membukakan jalan baru sebagai penghubung antar daerah. Aspirasi ini disampaikan juga ke calon Bupati ketika Pilkada dalam bentuk perjanjian antara tokoh masyarakat dan pengurus paguyuban Pakuwojo dengan kandidat.

Kini, terdapat tiga unit Puskesmas di kecamatan Kayu Aro dan Kayu Aro Barat, dua unit Puskesmas Inpres dan satu unit Puskesmas Non Inpres, sedangkan Puskesmas Pembantu ada lima unit (BPS Kerinci,

2013). Sementara, Rumah Sakit di Kayu Aro yang dulu dikelola oleh PTPN VI kini hanya tinggal bangunannya saja karena sudah tidak beroperasi.

“Jadi untuk memenuhi kebutuhan kesehatan yang hanya bisa diselenggarakan oleh lembaga setingkat Rumah Sakit penduduk Kayu Aro harus pergi ke Sungai Penuh yang jaraknya 60 kilo meter atau pergi ke kota Padang di Sumatera Barat yang jaraknya lebih dari 300 kilo meter.¹¹”

Keinginan tersedianya infrastruktur dasar itu tidak sekadar menjadi aspirasi komunitas Jawa saja, tetapi juga menjadi aspirasi komunitas dari suku lainnya di Kayu Aro. Pun, aspirasi tersebut tidak secara langsung berkaitan dengan hal-hal yang bersifat politik, tetapi juga berkenaan pemenuhan kebutuhan masyarakat itu ada yang hanya bisa dipenuhi oleh Pemerintah. Sebab, aspirasi ini berhubungan dengan alokasi sumber daya yang dipunyai oleh Pemerintah, khususnya berkaitan erat dengan alokasi anggaran, maka mekanisme yang memungkinkan bagi terpenuhinya aspirasi tersebut adalah menyampaikannya kepada pemerintah melalui saluran-saluran aspirasi formal, seperti melalui lembaga politik seperti anggota DPRD atau Partai Politik, Musrenbang maupun proposal bantuan ke SKPD terkait.

D. Terciptanya Rasa Aman

Sejak sebelum Indonesia merdeka, orang Jawa Kerinci sudah tinggal dan menetap di Kabupaten Kerinci. Tercatat sejak tahun 1903 orang Jawa Kerinci telah menetap di wilayah Kerinci. Warga “pendatang” ini bahkan telah beregenerasi hingga generasi ketiga dan keempat. Mereka berkembang hingga menjadi komunitas tersendiri. Kini, orang Jawa Kerinci, khususnya yang lahir dan besar di Kerinci ada yang tidak berkenan disebut sebagai orang Jawa saja. Mereka lebih nyaman disebut dengan orang Kerinci yang bersuku Jawa atau orang Jawa Kerinci. Ada pula yang menyebut diri mereka secara akronim sebagai *Jaker*, kependekan dari Jawa Kerinci.

¹¹ Wawancara dengan Budi Sail Rusiyanto, SE pada Maret 2013 di Lindung Jaya, Kayu Aro.

Keberadaan orang Jawa Kerinci apabila dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa politik sering kali mereka hanya menjadi objek. Keberadaannya seakan terasa sangat dibutuhkan saat terjadi siklus pesta demokrasi tiap lima tahun sekali saja. Yakni ketika akan digelarnya pemilu, baik pemilu legislatif, pemilu Presiden, maupun pemilu Kepala Daerah. Orang Jawa Kerinci yang jumlahnya hingga 18% lebih dari semua penduduk Kerinci kembali memperoleh perhatian di masa itu. Perhatian ini bisa berwujud positif, menguntungkan, maupun dalam wujud negatif yang merugikan.

“...kalau menjelang pemilu isu-isu maupun ancaman terhadap warga Kayu Aro, terutama *wong Jowo* agar memilih kandidat tertentu, kalau tidak akan diusir dari Kerinci memang sering kali muncul. *Lha*, kalau *awake* diusir dari Kerinci terus mau hidup di mana lagi, lha *wong awake* lahir dan besarnya di Kerinci. *Ibarate Kerinci iku yo Tanah Airku*.¹²”

Teror dan tekanan tidak hanya terjadi ketika pada masa Orde Reformasi. Pasalnya, saat Orde Baru berkuasa juga mendapat tekanan yang dirasakan oleh orang Jawa Kerinci. Dari wawancara dengan tokoh orang Jawa Kerinci, Ibu Jumirah dan Mbah Yahman menceritakan bahwa:

“Dulu, orang Jawa di Kerinci terutama yang bekerja di perkebunan Kayu Aro pernah mendapatkan “stempel” atau stigma sebagai bagian dari “kelompok merah”. Suatu waktu saat Orde Baru berkuasa, pekerja pabrik teh Kayu Aro yang rata-rata adalah orang Jawa di data dan dikemudian hari tersiar kabar bahwa mereka yang terdata tergolong sebagai anak-anak PKI”.

Stigma sebagai golongan PKI ketika awal berkuasanya Order Baru hingga lahirnya Orde Reformasi merupakan stigma yang sangat merugikan, bahkan menakutkan bagi siapa saja yang menyandangnya. Hak-hak sebagai warga negara Indonesia akan ‘lenyap’ dan menjadi ‘musuh’ bagi kebanyakan masyarakat. Keadaan yang berlangsung lama tersebut selanjutnya berubah setelah TAP MPRS No.25/1966 tentang Pembubaran PKI dan Larangan Paham Komunisme dan Leninisme tersebut dicabut. Secara perlahan, stigma yang merugikan tersebut berkurang.

¹² Wawancara dengan Usmanto, Februari 2013 di desa Lindung Jaya, Kayu Aro.

Stigma semacam itu memukul mental mereka-mereka yang terdampak. Keinginan orang Jawa Kerinci yang terkena stigma sebagai ‘golongan merah’ untuk bersekolah tinggi menjadi surut, karena dengan stigma seperti itu ada banyak kebijakan pemerintah yang merugikan. Misalnya, orang yang masuk dalam ‘golongan merah’ tidak dapat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Alhasil, orang Jawa Kerinci tidak bersemangat untuk menyekolahkan anaknya, mentalnya terpukul, karena mereka khawatir jika nanti anak-anaknya sudah selesai sekolah, tidak juga bisa bekerja sebagai pegawai. Stigma ini memaksa orang Jawa Kerinci untuk menjadi penurut, karenanya ketika kekuasaan Orde Baru berlangsung orang Jawa Kerinci secara politik lebih memilih untuk segera bergabung dengan Partai Golkar supaya kehidupannya aman¹³, partai yang berkuasa sejak saat Orde Baru terbentuk hingga bubar.

Kondisi merugikan seperti ini juga masih belaku hingga Orde Reformasi berjalan sepuluh tahun lebih. Terdapat kesempatan untuk mewawancarai tokoh LDII di wilayah Kayu Aro bernama Pak Wito. LDII adalah kepanjangan dari Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang selalu dikaitkan dengan Partai Golkar. Beliau bukan orang Jawa yang lahir di Kerinci, tetapi orang dari Jawa yang datang ke Kerinci. Pak Wito ini aslinya dari Salatiga, kemudian ia beserta keluarganya diberangkatkan untuk transmigrasi ke daerah Bengkulu oleh Pemerintah Orde Baru. Tidak lama di Bengkulu Pak Wito kemudian berpindah ke Kabupaten Tanjung Jabung Provinsi Jambi. Barulah pada tahun 2003 Pak Wito pindah lagi dan akhirnya menetap di desa Sangir kecamatan Kayu Aro hingga kini. Pak Wito ini mengatakan dengan bersemangat bahwa:

“...*pejah gesang nderek Golkar niku luweh aman kagem wargi Jawi*” artinya bahwa hidup atau mati orang Jawa di Kerinci itu lebih baik ikut Golkar, karena dengan begitu orang Jawa akan merasa lebih aman¹⁴.

¹³ Wawancara dengan Bapak Mujiyanto di Rumahnya di Batang Sangir, Mei 2013 pukul 20:00 WIB.

¹⁴ Wawancara dengan Pak Wito di rumah Pak Mujiyanto Batang Sangir Mei 2013 pukul 21.00 WIB

Padahal, kala itu, di Kerinci dan Jambi, partai pemenang pemilu adalah Partai Amanah Nasional (PAN), tetapi bagi orang Jawa di Kerinci tetap merasa lebih aman apabila terafiliasi dengan Golkar.

Orang Jawa Kerinci dikenal oleh penduduk Kerinci dengan keuletannya, telaten, rajin, *pinter* dan pandai dalam mencari jalan rejeki (*ukil*). Tidak mengherankan apabila wilayah Kayu Aro yang dipenuhi dengan tanah andosol yang subur itu bisa diolah oleh orang Jawa Kerinci dengan hasil yang maksimal. Secara perlahan, dengan bertambahnya jumlah orang Jawa Kerinci bertambah luas juga wilayah-wilayah pemukiman mereka. Warga Jawa yang awalnya bermukim di *afdeeling-afdeeling* yang tanahnya berada di area perkebunan PTPN VI, secara perlahan sebagian dari mereka berpindah pemukimannya ke luar wilayah perkebunan. Ada pula yang orang tuanya membelikan tanah berupa ladang ke luar area perkebunan, lalu anak-anaknya mendirikan rumah dan bermukim di luar wilayah perkebunan PTPN VI, sementara orang tuanya tetap tinggal di dalam wilayah perkebunan.

Lahan-lahan yang dibeli oleh orang Jawa Kerinci ini sebelumnya dipunyai oleh *orang kampong* (sebutan penduduk dengan suku asli Kerinci di Kayu Aro) yang kebanyakan berasal dari daerah Siulak. Secara adat, Kerinci Siulak merupakan daerah yang merupakan bagian dari *Tigo Luhah Tanah Sekudung*. Lambat laun tanah-tanah *orang kampong* ini banyak yang telah terbeli dan dijadikan tempat tinggal dan ladang oleh orang Jawa Kerinci. Lahan-lahan yang semula merupakan ladang kosong dan berupa perbukitan itu diolah, oleh orang Jawa Kerinci dijadikan sebagai tempat bertanam sayur mayur dan palawija lainnya. Sementara kayu-kayunya dimanfaatkan untuk mendirikan rumah. Kian hari orang-orang kampung makin terdesak ke wilayah-wilayah perbukitan yang jauh dari pusat pemukiman dan jalan utama. Kondisi ini melahirkan kecemburuan sosial. *Orang kampong* merasa sudah semakin terpinggirkan.

Puncak dari kecemburuan sosial ialah terjadi ketegangan antara orang Jawa Kerinci dengan *orang kampong* yang dari Siulak. Peristiwa ini bermula dari daerah desa Tanjung Bungo kecamatan Kayu Aro. Awalnya, pemuka adat di desa Tanjung Bungo yang tidak mengakui terjadinya jual beli antara orang Jawa Kerinci dan *orang kampong* secara sendiri-sendiri, meskipun *orang kampong* itu yang anak kemenakannya. Menurut pemuka-

pemuka adat itu, seyogianya transaksi jual beli dilakukan dengan pemuka adat, karena tanah yang kini ditempati oleh orang Jawa Kerinci adalah tanah adat dan pemuka adatlah yang berhak mengelola tanah adat, bukan secara pribadi. Isu yang mulanya sekadar ada di Tanjung Bungo ini kemudian berkembang hingga ke seluruh wilayah Kayu Aro. Ironisnya lagi, isu ini terdengar sampai ‘ke bawah’ (orang Kayu Aro menyebut Siulak dan Sungai Penuh sebagai daerah ‘bawah’), ke daerah Siulak yang merupakan induk atau pusat dari *orang kampung*.

Ketegangan yang terus meluas ke nyaris semua wilayah Kayu Aro dan Siulak itu mendorong setiap pihak, baik orang Jawa maupun *orang kampung* saling bersitegang. Saat malam hari digelarlah ronda antar RT, khususnya di perbatasan-perbatasan desa karena khawatir wilayahnya tersusupi oleh pihak lain dan akan terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Isu yang mengemuka dalam ketegangan itu ialah orang *kampung* bersikeras bahwa orang Jawa harus diusir dari tanah Kerinci. Sementara itu, orang Jawa bertahan karena meyakini bahwa mereka sudah menjadi pemilik sah atas tanah yang dibeli. Terlebih lagi, mereka sejak dari lahir sudah di Kerinci dan orang Jawa Kerinci sudah tidak lagi kenal tanah Jawa, karena tidak banyak dari mereka yang berkesempatan untuk mengunjungi tanah leluhurnya di pulau Jawa. Dengan demikian, bagi suku Jawa di Kerinci, walaupun mereka diusir dari Kerinci mereka hendak pergi ke mana? sebab tempat mereka lahir hingga hidup memang sudah di Kerinci. Pilihannya, mau tidak mau orang Jawa Kerinci harus bertahan di Kayu Aro, di wilayah yang telah menjadi tanah air bagi mereka.

Kejadian menegangkan ini terjadi pada awal tahun 2000, di mana UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah baru saja diberlakukan. Sesaat setelah reformasi tersebut memang banyak terjadi kerusuhan antar suku di Indonesia. Tidak sekadar terjadi di Kerinci saja, tetapi terjadi pula di wilayah-wilayah lainnya di Indonesia. Bahkan, ada sebagian dari provinsi di Indonesia yang menuntut untuk merdeka, salah satunya adalah Provinsi Riau, di mana waktu itu terdapat gerakan Riau Merdeka yang dikomandoi oleh Tabrani Rab (Faucher dalam Klinken, 2007:579). Tuntutan untuk memerdekakan diri juga terjadi di provinsi lainnya, Irian Jaya (Papua), sebagian Kalimantan dan Aceh.

Di Kabupaten Kerinci sempat terjadi ketegangan antara suku Minangkabau dengan suku Kerinci. Peristiwa tersebut terjadi di wilayah yang disebut dengan *golden*. Secara administratif resmi, memang tidak ada identitas yang disebut dengan wilayah *golden*, tetapi penduduk yang tinggal di punggung Gunung Kerinci mulai dari daerah Padang Aro Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat hingga daerah Kayu Aro Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi kini menamakan wilayah punggung bukit perbatasan Provinsi Jambi dengan Provinsi Sumatera Barat itu sebagai daerah *golden*. Ketegangan ini terjadi karena adanya rebutan lahan antara penduduk suku Minang dan suku Kerinci. Suku Minang merasa bahwa wilayah *golden* merupakan wilayah mereka, sehingga suku Kerinci tidak bisa memetik hasil bumi berupa kulit manis dari daerah itu. Sementara itu, Suku Kerinci merasa nenek moyang mereka sejak lama telah mengusahakan ladang-ladang itu untuk dipanen hasilnya.

Ketegangan antara suku Minang dengan suku Kerinci itu memaksa *orang kampung* Kerinci untuk meninggalkan wilayah *golden* dan kembali ke tanah dan ladang yang berada di wilayah Kayu Aro. Sayangnya, tanah mereka sudah digarap oleh penduduk Jawa. Hal ini memunculkan ketegangan lagi antara orang Jawa dan *orang kampung*. Alhasil, Pemerintah Daerah beserta kaum adat turun tangan untuk meredakan dan mendamaikan suasana yang sempat memanas dan tegang tersebut. Kala itu, diselenggarakan upacara adat dengan menghangus kerbau dan beras¹⁵ sebagai sarana perdamaian secara adat. Setelah diselenggarakan acara adat dan dicapai kesepakatan perdamaian, kehidupan sosial di Kayu Aro berangsur pulih dan kondusif.

Penduduk yang bersuku Jawa di Kerinci menyadari bahwa mereka merupakan “pendatang” di Kerinci, meskipun lahir dan besar di Kerinci. Mereka menginginkan adanya kehidupan sosial yang harmonis antara sesama penduduk di Kerinci, baik yang bersuku Jawa, Minangkabau, Sunda, Batak maupun suku Kerinci asli. Mereka tidak menghendaki terjadinya hubungan sosial yang saling bersitegang yang bisa mengakibatkan bentrokan.

¹⁵ Wawancara dengan Pak Zulfikar, di desa Koto Tengah dan Kantin Badan Ketahanan Pangan Mei 2013.

Terjadinya ketegangan sosial antara komunitas suku Jawa dan suku Kerinci pada awal masa reformasi, baik yang terjadi di wilayah *golden* maupun desa Tanjung Bungo menjadi pelajaran berarti bagi mereka. Dari kejadian itu, kedua belah pihak sama-sama menyadari bahwa tidak terdapat pihak yang diuntungkan dengan kejadian tersebut. Justru kedua belah pihak sama-sama merugi karena hubungan sosial yang biasanya bisa dilakukan secara mutual, akibat ketegangan tersebut justru menjadi hubungan yang canggung, mencurigai, dan saling membatasi.

Bagi komunitas Jawa Kerinci, tanah kelahiran mereka ialah tanah Kerinci, meskipun mereka bersuku bangsa Jawa, tetapi mereka tidak berkenan disebut sebagai orang Jawa saja, mereka memilih untuk disebut sebagai Jawa Kerinci atau orang Kerinci yang berbudaya Jawa.

“...aku iki dudu wong nJowo Mas, aku iki loh wong Kerinci, cuman memang wong tuoku asline nJowo, dadi aku diajari toto kromone wong nJowo. Lha... aku iki lahir, gedhe sampe tuwek yo neng Kerinci, dadi aku iki wong Kerinci seng pengen nglaksanakno budaya Jawa.¹⁶”

Ketegasan sikap seperti ini merupakan ekspresi bahwa ruang hidup mereka tidak terlepas dari alam Kerinci. Meskipun identitas kultural mereka Jawa tetapi tidak bisa lepas dari realitas bahwa mereka lahir dan hidup di alam Kerinci.

Pandangan yang lebih luas tentang ketegasan sikap ini datang dari Reno Efendi, S.T. yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Kerinci 2014-2019 yang mewakili wilayah Kayu Aro menyampaikan:

“Prinsip Bhineka Tunggal Ika di Kayu Aro itu sudah sedemikian bagus, masyarakat Kayu Aro dari dulu sudah hidup rukun dan saling toleran. Orang Jawa dapat melaksanakan upacara adat Jawa, begitu juga *wong kampong* –orang Kerinci- melaksanakan adat Kerinci. Bahkan adakalanya diantaranya saling membantu walaupun dalam hal upacara adat masing-masing.¹⁷”

¹⁶ Wawancara dengan Ibu Jumirah 12 Februari 2015 di Sungai Jambu, Kayu Aro

¹⁷ Wawancara dengan Reno Efendi, ST pada Februari 2015 di Sungai Penuh

Winardi, S.E. yang merupakan Camat Kayu Aro bersuku Kerinci dan Dedi Mulyadi yang merupakan orang bersuku Sunda yang juga staf kecamatan Kayu Aro mengungkapkan bahwa:

“Adanya gesekan antara orang Jawa dengan orang Kerinci yang pernah terjadi di desa Tanjung Bungo dulu itu lebih disebabkan oleh kecemburuan beberapa pihak saja. Sebab yang tampak dari kejadian itu karena orang adat tidak mengakui jual beli tanah antara orang Jawa dengan orang Kerinci, tapi sebenarnya karena iri hati saja. Setelah pemerintah menengahi dan mendudukan secara adat, ketegangan itu sudah tidak ada lagi. Kalaupun muncul lagi isu-isu semacam itu menjelang pilkada itu biasa saja, namanya juga politik.”^{18,}

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Zulfikar, penduduk Kayu Aro yang berasal dari daerah Siulak yang merupakan penduduk asli Kerinci. Beliaulah yang awalnya menceritakan tentang ketegangan hubungan antar suku Jawa dan suku Kerinci yang pernah terjadi baik di daerah *golden* maupun di desa Tanjung Bungo.

Keempat aspirasi orang Jawa Kerinci tersebut merupakan jawaban umum mengenai hal-hal yang diinginkan oleh orang Jawa Kerinci baik yang berprofesi sebagai petani, wiraswasta, pedagang, pegawai BUMN, maupun PNS¹⁹. Namun, kemudian ditilik lebih lanjut tentang aspirasi mereka dan bagaimana mereka menyalurkannya, beberapa orang yang tingkat pendidikannya di atas SMU atau yang tergolong sebagai tokoh masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya secara lebih rinci.


Sedangkan yang berprofesi sebagai petani, Buruh Harian Lepas (BHL) di PTPN VI dan mereka yang berwiraswasta hanya menyampaikan ketiga hal pertama. Secara umum, mereka berharap pemerintah hadir dalam hal pemenuhan kebutuhan bagi mata pencaharian mereka sehari-hari, yakni tersedianya bibit, pupuk, peralatan produksi, dan sebagainya. Adapun keinginan spesifik bagi mereka yang mempunyai usaha industri rumah tangga ialah adanya bantuan pelatihan yang bisa menambah

¹⁸ Wawancara dengan Winardi, SE dan Dedi Mulyadi pada Februari 2015 di kantor Camat Kayu Aro

¹⁹ Wawancara dengan Pegawai Kecamatan Kayu Aro Bapak Winardi, SE dan Bapak Dedi Mulyadi pada tanggal 10 Februari 2015 pukul 10.00 WIB di Kantor Camat (sementara) Kayu Aro.

keterampilan, meningkatkan kualitas produksi, dan memperluas jangkauan pemasaran atas produk-produk mereka.

Dari hal-hal di atas, diperoleh gambaran bahwa aspirasi komunitas Jawa Kerinci sangat beragam, ada yang disadari dan bisa diungkapkan secara langsung, tetapi ada juga aspirasi yang muncul ketika benar-benar digali lebih lanjut. Seakan aspirasi mereka membentuk “gunung es”, di mana ada aspirasi yang secara umum tampak di permukaan dan jumlahnya sedikit, tetapi ada aspirasi yang jumlahnya banyak dan detail, tetapi tidak tampak atau tidak dibahasakan secara langsung oleh mereka. Adapun gambaran tentang fenomena “gunung es” aspirasi masyarakat itu bisa ditilik pada gambar berikut:



Gambar 9 “Gunung Es” Aspirasi Masyarakat Kayu Aro
 Sumber: Primer atau olahan

Bagi tokoh masyarakat dan elit politik di Kayu Aro, aspirasi terpenting lainnya ialah berkenaan pemekaran wilayah kecamatan. Dengan pemekaran wilayah kecamatan, diyakini bahwa proses pembangunan akan semakin cepat dan merata karena dana yang

dialokasikan pemerintah juga kian banyak. Di samping itu, luas wilayah Kayu Aro dengan penduduknya yang telah banyak serta potensinya yang kaya juga dinilai sudah pantas untuk dimekarkan.

Keinginan politik masyarakat supaya dilakukan pemekaran di Kayu Aro bukan sekadar keinginan komunitas Jawa Kerinci saja, tetapi juga keinginan penduduk yang bersuku Kerinci dan sebagainya. Perjuangan pelaksanaan pemekaran kecamatan secara formal terjadi sejak tahun 2009, di mana kala itu terdapat enam anggota DPRD Kabupaten Kerinci yang merupakan perwakilan dari daerah pemilihan dan berasal dari kecamatan Kayu Aro yang memperjuangkannya ke pihak eksekutif. Pemerintah sebagai pihak eksekutif juga menyambut aspirasi masyarakat tersebut. Agenda pemekaran tidak sekadar dilakukan atas aspirasi masyarakat Kayu Aro, tetapi juga aspirasi dari masyarakat lainnya, seperti kecamatan Air Hangat dan kecamatan Gunung Raya dan Batang Merangin.

Pada tahun 2012, pemekaran kecamatan Kayu Aro telah terlaksana. Kecamatan Kayu Aro mekar menjadi dua kecamatan, yakni kecamatan Kayu Aro sebagai induknya dan kecamatan Kayu Aro Barat sebagai hasil pemekaran. Pemekaran ini diatur dalam Perda Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Kayu Aro Barat yang ditetapkan oleh Bupati Kerinci H. Murasman. Pemekaran kecamatan itu juga diiringi dengan pemekaran desa-desa di dua kecamatan tersebut.

Kini, sektor pendidikan sudah menjadi perhatian pokok bagi penduduk bersuku Jawa di Kerinci. Sayangnya, menurut pendapat Anggota DPRD Kerinci, Reno Efendi, S.T., pendidikan di Kayu Aro menyimpan beberapa problem, terkhusus berkenaan kurang optimalnya tenaga pengajar. Dari beberapa sidak dan pengamatan yang dilakukannya, terdapat siswa-siswa sekolah baik SD, SMP dan SMU sudah keluar sekolah sebelum jam sekolah usai. Ketika ia datang ke sekolah tersebut ternyata gurunya sedang tidak masuk. Ketika diselidiki lebih lanjut, guru yang tidak masuk tersebut berasal dari daerah *bawah*, yakni dari wilayah Kerinci Hilir yang jarak rumahnya dengan sekolah sekira 40 kilometer. Bagi Reno, hal ini mengkhawatirkan, ia mengingatkan:

“Jangan sampai semangat orang tua menyekolahkan anak-anaknya terkendala karena ketidaksiapan pemerintah dalam mengelola sumber daya pendidikan yang ada di Kerinci. Lebih baik guru yang

mengajar di Kayu Aro diupayakan yang tinggal di Kayu Aro juga, sehingga kendala jarak maupun kultur bisa dihindari atau dikurangi”.

Semangat orang Jawa Kerinci di Kayu Aro untuk melanjutkan sekolah cukup tinggi, apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelum Otonomi Daerah belaku, kondisinya berbeda jauh. Dulu, orang khawatir dan merasa percuma apabila harus menyekolahkan anaknya jauh-jauh. Alasannya karena setelah lulus, anak-anak tersebut tidak juga memperoleh kesempatan menjadi pegawai. Alasan lainnya adalah karena tidak ada yang membantu orang tua dalam mengolah ladang atau kebun. Selain itu, fasilitas transportasi dan komunikasi juga belum semudah sekarang. Orang tua khawatir apabila anaknya berada jauh dari desanya. Namun, kini kondisinya sudah berubah. Justru, orang Jawa di Kayu Aro mendorong anak-anaknya untuk terus sekolah supaya terjadi perbaikan nasib pada keluarganya.

Keinginan besar supaya anaknya mengenyam pendidikan yang layak dialami oleh Suginarto yang kini mempunyai empat orang anak. Anak tertuanya laki-laki kini sudah menjadi anggota TNI. Anak keduanya perempuan kini sudah kuliah dan menjadi mahasiswa di Universitas Jambi. Anak ketiganya sekolah di Sungai Penuh, dan di rumahnya tinggal anak terakhir, laki-laki yang masih SMP. Anak laki-lakinya kini sekolah SMP yang lokasinya tidak jauh dari rumahnya. Suginarto sehari-harinya mengurus ladangnya yang ditanaminya dengan tanaman kentang, kol, wortel dan sayur mayur lainnya. Lelaki yang lahir di Kayu Aro Kerinci ini bercerita bahwa dulu orang tuanya berasal dari Klaten. Ia lahir pada tanggal 17 Maret 1970, tetapi selama hidup, ia belum pernah berkesempatan pergi ke Klaten. Andaiapun berkesempatan, ia juga sudah tidak tahu lagi saudara orang tuanya di Klaten Jawa Tengah. Dengan keyakinan dan semangat yang tinggi, dia berharap supaya anaknya yang sudah sekolah nanti nasibnya bisa lebih baik dibandingkan dengan dirinya.

Saat ditanya apakah ingin anaknya menjadi pejabat atau pegawai? Suginanto tanpa ragu menjawabnya;

“Sa’ jane yo pengen Mas anake kulo iso dadi pejabat, nanging yo nek saiki arep ndaptar pegawai wae mbayare okeh je. Dak mendingan tak gawe modal duite”, sebenarnya Suginanto ingin juga

anaknya menjadi pejabat, tetapi melihat kebiasaan sekarang, di mana orang baru mau mendaftar jadi pegawai saja harus bayar dengan uang yang banyak, ya lebih baik uang itu untuk modal kerja.

Jawaban senada juga disampaikan oleh Reno Effendi, Ayah satu orang anak ini juga mengungkapkan bahwa orang Jawa Kayu Aro itu tidak semuanya berminat menjadi pejabat karena menjadi pejabat sekarang itu serba rumit. Lebih baik mereka bekerja mengolah lahan yang subur di Kayu Aro.

“Lihatlah, memang ada orang Jawa Kerinci di Kayu Aro yang menjadi PNS tetapi yang pangkatnya tinggi *sangat* jarang ditemui, apalagi yang duduk di birokrasi, mungkin bisa dihitung dengan jari. Orang Kayu Aro *kimendingngurusin* ladangnya Mas, hasilnya jelas dan tidak terikat sana-sini”.

Tidak sejalan dengan kedua pendapat di atas, Didik Darmadi SR yang sudah menjadi tenaga sukarela sejak tahun 2004 di Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci berpendapat lain. Menurut pria yang lahir di desa Patok Empat Kecamatan Kayu Aro pada 31 Januari 1986 ini mengatakan:

“Adanya orang yang di pemerintahan itu penting, sebab kita seringkali berurusan dengan pemerintah, ada banyak izin yang harus diurus kontraktor seperti ayah saya. Nah, dengan adanya saya di pemerintahan walaupun sebagai tenaga sukarela akan memudahkan dalam hal perijinan. Paling tidak saya bisa mengetahui prosesnya”.

Di samping itu, Didik yang mempunyai nenek yang beragama Nasrani dan tinggal di Kayu Aro itu mengaku mendapat ilmu dan pergaulan dari aktivitasnya di kantor pemerintahan. Didik juga merasa bahwa selama ini banyak tetangga dan saudaranya yang terbantu karena keberadaannya di kantor pemerintahan, khususnya untuk urusan yang sifatnya administratif. Adiknya sendiri kini telah menjadi personel Polisi dan bertugas di Polda Jambi, secara otomatis menjadi aparat pemerintah.

Penduduk di Kayu Aro rerata memeluk agama Islam, sebagaimana rerata penduduk di Kabupaten Kerinci. Menurut data BPS 99% penduduk Kayu Aro beragama Islam dan hanya 1% saja yang beragama Nasrani, sedangkan penganut agama lainnya tidak ada. Di Kayu Aro sendiri hanya ada dua gereja, yang biasanya digunakan beribadah oleh umat Nasrani,

baik dari suku Jawa maupun suku Batak. Dari cerita Didik Darmadi, neneknya sejak zaman Belanda sudah memeluk agama Nasrani. Prosesnya terjadi karena dulu tenaga-tenaga yang mau bekerja sebagai tenaga administrasi atau mandor harus beragama Nasrani oleh Belanda, sedangkan kakeknya adalah mandor di *Afdeeling A* perkebunan Kayu Aro. Meskipun kakek dan neneknya beragama Nasrani, tidak semua anak kakek dan neneknya ikut jejak orang tuanya memeluk agama Nasrani. Salah satu contohnya ialah ayah Didik yang memeluk agama Islam. Bagi Didik dan keluarganya, perbedaan agama itu hal yang biasa, yang terpenting di antara mereka bisa saling menghormati.

Tidak dapat dimungkiri bahwa persoalan perbedaan agama juga bisa menjadi pemicu ketegangan sosial. Di Kayu Aro sendiri sempat terjadi ketegangan antar pemeluk agama yang sama, yakni agama Islam. Pada tahun 2013 bahkan Pemerintah Kabupaten Kerinci melalui Bupati sempat mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Kerinci Nomor 730/Kep.332/2013 tentang penghentian kegiatan Majelis Tafsir Al-Qur'an di Kabupaten Kerinci. Keluarnya SK tersebut telah melalui proses yang panjang, paling tidak menurut Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci waktu itu, Drs. Suardin telah dilakukan sidang PAKEM (Pemantauan Aliran Kepercayaan Masyarakat) melalui Bakorpakem, sebagaimana dirilis dalam *website* Kemenag Kerinci.

Kasus persinggungan antar kepercayaan ini memanas sebab terdapat laporan dari masyarakat kepada pemerintah berkenaan adanya aktivitas kelompok keagamaan MTA di Wilayah Kayu Aro yang menurut pelapor sudah meresahkan masyarakat. Laporan tersebut mendapatkan respons dari Pemerintah Daerah dengan dimintanya Bakorpakem untuk menyelidik lebih lanjut hal itu. Hasil tindak lanjut dari Bakorpakem adalah digelarnya sidang Pakem yang hasilnya adalah dikeluarkannya SK Bupati di atas. Merasa dirugikan oleh SK Bupati tersebut Majelis Tafsir Al-Quran Kerinci pun mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara (PTUN) Jambi. Pada tanggal 6 Maret 2014, dihasilkan keputusan oleh Majelis Hakim PTUN Jambi agar Bupati mencabut SK di atas. Kasus MTA merupakan contoh bagaimana kehidupan sosial di Kayu Aro sebenarnya penuh dengan dinamika.

Selain itu, ada juga soal kegelisahan masyarakat lainnya, yakni adanya ajaran Sapto Dharmo di wilayah Kayu Aro. Namun, kegelisahan masyarakat untuk hal ini hanya sampai pada obrolan di antara mereka, tidak sampai pada laporan atau keluhan resmi masyarakat ke aparat pemerintah atau kepolisian.

BAB 12

SALURAN ASPIRASI KOMUNITAS JAWA DI KERINCI

A. Saluran Aspirasi

Dalam teori politik, seiring dengan perkembangan zaman, teknologi, informasi dan komunikasi melahirkan pola-pola baru dalam politik, yakni pola partisipatoris dengan karakter dan budaya yang menyertainya. Budaya partisipatif ini tidak terlepas dari nilai-nilai demokrasi yang menyebar ke segala penjuru dunia seraya terjadinya perubahan budaya karena kemajuan teknologi informasi. Gabriel Almond dan Verba mengungkapkan bahwa ide demokrasi yang berprinsip pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat sesuai dengan ide besar mengenai kebebasan individu yang memperoleh tempat pada zaman keterbukaan informasi seperti sekarang ini. Peran rakyat menjadi kian signifikan dalam demokrasi yang partisipatoris. Selain itu, sistem yang demokratis menuntut kondisi-kondisi tertentu pada individu-individu dalam masyarakat, seperti ego yang mau untuk “terbuka” dengan manusia lain, kemauan untuk berbagi nilai dengan manusia lain, percaya dan percaya diri dengan lingkungan pergaulannya, mau menilai sesuatu dari banyak nilai, dan bebas dari kegelisahan.

Prinsip demokrasi yang memberikan keleluasaan bagi anggota masyarakat untuk berpartisipasi menentukan arah pembangunan bangsanya harus ditopang dengan aturan main tentang bagaimana cara menyampaikan keinginannya. Kian kompleks sebuah masyarakat, maka tata caranya penyampaian juga mesti diatur sedemikian rupa. Bagaimana cara menyampaikan? Melalui saluran yang mana? Kapan sebaiknya disalurkan dan kepada siapa? Negara yang mengaplikasikan sistem demokratis berkepentingan untuk menyerap dan mengumpulkan aspirasi warga negaranya. Partai politik merupakan salah satu lembaga resmi yang diakui keberadaannya di Indonesia dan mempunyai tugas utama untuk menyerap dan menyampaikan aspirasi masyarakat.

Pada zaman Orde Baru, jumlah partai dan entitas politik hanya ada tiga. Aspirasi masyarakat melalui partai politik hanya bisa disampaikan

melalui ketiga partai itu. Selain itu, sistem pemerintahan yang sentralistik memungkinkan negara, pemerintah pusat, berkehendak sesuai dengan keinginannya tanpa mengindahkan keinginan pemerintah daerah. Setelah berlakunya Orde Reformasi seakan saluran aspirasi politik terbuka sangat luas. Jumlah partai politik pada tahun 1999 merebak menjadi 48 buah, dan kesemuanya berfungsi sebagai saluran aspirasi politik masyarakat. Pada perkembangannya, jumlah partai politik mengerucut hingga pada Pemilu tahun 2014 tinggal 12 partai nasional dan tiga partai lokal untuk daerah khusus Nangroe Aceh Darussalam. Fungsi partai politik juga diatur secara jelas dalam UU Nomor 2 Tahun 2008 pasal 11 angka 1 yang menyatakan bahwa Partai Politik berfungsi sebagai sarana:

- a. pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi Warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
- c. penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
- d. partisipasi politik Warga Negara Indonesia; dan
- e. rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Merujuk pada fungsi partai politik sebagaimana yang disebutkan pada peraturan di atas tepatnya pada huruf c, bahwa partai politik merupakan penyerap dan penghimpun aspirasi masyarakat. Artinya, partai politik harus secara aktif melakukan upaya untuk memperoleh aspirasi masyarakat. Kebijakan negara yang akan berimbas kepada masyarakat bersumber dari aspirasi masyarakat yang dihimpun oleh partai politik. Fungsi partai politik berikutnya adalah tempat penggodokan aspirasi masyarakat bersama dengan pemerintah sehingga bisa menghasilkan kebijakan negara yang peduli dengan kondisi masyarakat.

Terdapat beberapa alasan berkenaan keterlibatan masyarakat secara langsung dalam urusan berbangsa dan bernegara perlu memperoleh perwakilan, khususnya kepada partai politik.

Pertama, pada masyarakat modern di mana terjadi kompleksitas struktur sosial dan banyaknya aktivitas keseharian, peran serta masyarakat secara aktif dan langsung sulit dilaksanakan.

Kedua, sudah terlalu kompleksnya kehidupan bernegara yang sulit dipahami oleh orang awam, sehingga perlu diwakilkan kepada pihak-pihak yang berada di partai politik.

Ketiga, terdapat keterbatasan pada masyarakat berkenaan pemahaman ideologis, keterbatasan fisik dan mental dari sikap dan tindakan mereka sehingga mempengaruhi kehidupan politik.

Sejak berlakunya Orde Reformasi pada tahun 1998, kebebasan mengemukakan pendapat mendapatkan ruang yang luas di Republik Indonesia, tetapi tidak semua maksud baik untuk menyampaikan aspirasi berujung pada ketertiban dan kelancaran terhadap urusan-urusan umum. Penyampaian pendapat dalam bentuk unjuk rasa atau demonstrasi yang sering terjadi pada awal masa reformasi banyak yang berujung pada kejadian pengrusakan, penjarahan, dan kerusuhan, serta tindakan-tindakan melawan hukum lainnya. Kondisi seperti itu sangat merugikan masyarakat, khususnya dan Indonesia pada umumnya. Kepercayaan masyarakat luar negeri terhadap proses reformasi dan keamanan di Indonesia menjadi turun sehingga mengakibatkan mundurnya aktivitas ekonomi yang berdampak pada terhambatnya pembangunan nasional.

Meskipun terdapat dampak yang buruk, tetapi penyampaian aspirasi merupakan hak konstitusional setiap warga negara. Ia merupakan hak asasi setiap manusia. UUD 1945 menjamin kemerdekaan setiap warga negara untuk berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat di muka umum. Oleh karena itu, Presiden RI kala itu, Bacharuddin Jusuf Habibie mengundang Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 1998. Perppu ini mengatur bagaimana tata cara penyampaian pikiran, pendapat, aspirasi, baik secara lisan maupun tulisan.

Media apa saja dan bagaimana tata cara yang dapat digunakan oleh masyarakat dalam penyampaian pendapat di atur dalam Perppu tersebut. Masyarakat dapat menyampaikan pendapat di muka umum dengan cara unjuk rasa, demonstrasi, pawai, dan/atau pemaparan melalui media massa baik cetak maupun elektronik.

Namun demikian, berkaitan dengan kepentingan umum, pihak-pihak yang bekepentingan untuk menyampaikan pendapat harus memperhatikan asas musyawarah dan mufakat, asas kepastian hukum dan keadilan, asas keseimbangan antara hak dan kewajiban, asas proporsionalitas, dan asas manfaat.

Taat terhadap asas-asas tersebut dibutuhkan supaya penyampaian pendapat bisa terlaksana dengan baik dan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat umum dan penyampai aspirasi itu sendiri. Peraturan di atas ialah sebetulnya dari pengakuan dan fasilitas pemerintah berkenaan penjangkauan aspirasi dari rakyat.

Saluran aspirasi politik yang juga memperoleh tempat secara legal di Republik Indonesia adalah Partai Politik, sebagaimana di atur dalam UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Menurut UU ini yang dimaksud dengan partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dengan demikian, fungsi partai politik adalah alat atau saluran untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Manifestasi dari partai politik dalam proses pengambilan kebijakan pemerintah ialah adanya wakil rakyat atau anggota DPRD yang berasal dari partai politik. Anggota DPRD merupakan perwakilan partai politik yang merekrutnya dan merestuinnya untuk menjadi 'juru bicara' partai politik di parlemen, sedangkan pemberi amanah sesungguhnya ialah masyarakat atau konstituen yang memilihnya. Alhasil, ketika sudah menjadi anggota DPRD 'baju' partai politiknya harus dilepas dan masing-masing anggota berperan dalam tanggung jawab dan bidang yang menangani persoalan-persoalan di masyarakat secara luas. Oleh karena itu, anggota DPRD di dalam lembaga DPRD kedudukannya berada dalam komisi, bukan dalam bentuk perwakilan partai. Melalui anggota-anggota DPRD inilah saluran resmi bagi masyarakat di daerah dalam menyalurkan aspirasinya.

Aturan tentang kedudukan DPRD sebagai saluran resmi aspirasi masyarakat ada dalam UU Nomor 27 Tahun 2009 yang disempurnakan dengan UU Nomor 17 Tahun 2014 atau yang disebut dengan UU MD3 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Secara jelas bahkan anggota DPR maupun DPRD berkewajiban untuk menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja berkala, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi serta pengaduan masyarakat dan memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya, sebagaimana tercantum pada pasal 373 paragraf dua mengenai kewajiban anggota DPRD.

Pelaksanaan tugas untuk menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen dilaksanakan anggota DPRD saat jadwal masa reses atau kunjungan kerja secara berkala. Kini, anggota DPRD akan kembali ke wilayah konstituen masing-masing untuk bertatap muka dengan warga masyarakat yang diwakilinya. Keinginan, pandangan, dan pendapat masyarakat bisa dibahas dan disampaikan kepada wakilnya. Anggota tersebut berkewajiban untuk mencatat dan melaporkannya kepada partai politik untuk diolah menjadi usulan atau pendapat fraksi sehingga menghasilkan regulasi yang mengarahkan program-program pemerintah bagi kepentingan konstituen partai politik tersebut.

Waktu penyampaian aspirasi tidak sekadar terbatas ketika terjadinya masa reses, masyarakat juga bisa menyampaikan aspirasinya sepanjang waktu. Caranya ialah dengan menyampaikan aspirasi melalui surat/tertulis yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Kerinci. Nantinya, surat tersebut kemudian diteruskan kepada komisi-komisi yang membidangi masalah yang sesuai dengan aspirasi yang disampaikan. Jikapun surat dari masyarakat kemudian diajukan ke Sekretariat DPRD nantinya juga akan disampaikan kepada Ketua DPRD untuk dilanjutkan ke komisi terkait. Verifikasi terhadap aduan atau aspirasi masyarakat tadi akan dilakukan oleh komisi dengan melakukan pengecekan. Sebagai tindak lanjut Anggota Dewan akan melakukan *cross-check* terhadap masalah di lapangan, karenanya aspirasi masyarakat lebih baik tidak bersifat opini, tetapi disertai dengan bukti-bukti sehingga tindak lanjut atas aspirasi masyarakat bisa dilakukan secara optimal. Anggota DPRD juga

bisa menindaklanjuti persoalan yang disampaikan masyarakat kepada pemerintah.

Namun, terkadang dijumpai pula kemampuan anggota Dewan berkenaan pemerintahan yang minim, kurang pengalaman dan miskin kompetensi, sehingga ketika berhadapan dengan eksekutif yang berpengalaman tidak terjadi dialog yang seimbang (Deodatus dalam Haris, 2007:128). Dalam pembahasan program-program pemerintah, anggota dewan tidak bisa mengikuti isu-isu dan mekanisme dalam pemerintahan yang biasanya berbeda dengan keseharian mereka.


Ditilik dari latar belakangnya, rerata anggota DPRD di Kabupaten Kerinci ialah pengusaha, tokoh agama (*buya*), atau tokoh masyarakat yang bergerak di sektor swasta, sebagai kontraktor, pedagang, pendidik, atau juragan produk-produk pertanian. Kesenjangan pengetahuan dan pengalaman membuat fungsi pengawasan terhadap pembangunan kurang optimal. Terlebih lagi apabila anggota dewan hanya mengedepankan kepentingan pribadi dan partainya, sehingga mengecewakan masyarakat yang berujung pada tidak percayanya masyarakat terhadap anggota dewan bahkan terhadap partai politik sebagai institusi.

Lantas, ke mana lagi masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya apabila saluran yang resmi tersebut tidak lagi dipercayainya? Dalam momen-momen tertentu, khususnya momen Pemilihan umum kepala daerah, dibuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya, yakni lewat pencalonan Kepala Daerah bukan dari jalur partai politik, yakni melalui jalur independen atau jalur perseorangan. Jalur ini merupakan alternatif dari mekanisme pencalonan bakal Kepala Daerah guna mewadahi aspirasi masyarakat yang tidak tertampung pada institusi resmi, yakni partai politik. Melalui jalur perorangan, ada ruang di mana masyarakat memperoleh pilihan dan pilihan tersebut bisa diperjuangkan sesuai dengan keinginan rakyat dengan meminimalisir manipulasi atas aspirasi masyarakat yang mungkin terjadi di dalam partai politik.

B. Pilihan Saluran Aspirasi

Tabel 5 menunjukkan bagaimana orang Jawa memilih saluran aspirasi bagi keinginan dan kepentingan mereka. Mereka menempatkan instansi pemerintah sebagai saluran aspirasi yang penting dan menyadari

bahwa sumber daya negara dan kekuasaan dapat dijangkau melalui langkah-langkah dan tawar-menawar secara politik. Bagi masyarakat awam, lebih memahami bahwasannya pemerintah bisa membantu mereka perihal bantuan-bantuan dan pembangunan infrastruktur yang mampu meningkatkan taraf hidupnya.



Gambar 10 Saluran Aspirasi di Kayu Aro

Sumber: primer atau olahan

Dalam hal ini, orang Jawa sebagai informan bisa memilih lebih dari satu pilihan tentang saluran aspirasi, sesuai dengan apa yang pernah mereka lakukan ketika menyampaikan aspirasinya. Dari pertanyaan-pertanyaan tentang pilihan saluran aspirasi itu diperoleh hasil sebagaimana yang bisa ditilik pada Tabel 5.

Nomor	Pilihan Saluran Aspirasi	Nama Informan													Jumlah	Presentase								
		Syaiful	Rakhim	Zilfikar	Wito	Wiyono	Teguh	Mujiyanto	Suginarto	Parjinem	Dedi	Winardi	Didik	Jumirah	Mbah Seni	Jambrong	Usmanto	Budi Sail	Reno	Sartoni	Mayarto			
1	Anggota DPRD/Partai Politik	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	16	80%
2	Musrenbang	✓	✓	✓	✓																		10	50%
3	Kelompok Tani	✓	✓	✓	✓																		9	45%
4	Kampanye	✓	✓	✓	✓																		10	50%
5	Gabung Tim Sukses	✓	✓	✓	✓																		13	65%
6	Langsung ke Pejabat	✓	✓	✓	✓																		12	60%
7	Membuat Petisi																						0	0%
8	Melalui Tokoh Masyarakat	✓										✓											10	50%
9	Demonstrasi	✓	✓																				4	20%
10	Mogok																						0	0%
11	Kekerasan terhadap Harta Benda																						0	0%
12	Kekerasan terhadap Manusia																						0	0%
13	Melalui UPIK																						3	15%
14	Melalui Aplikasi LaPOR																						0	0%
15	Melalui Media Sosial	✓	✓	✓	✓																		6	30%
16	Melalui LSM/Paguyuban	✓	✓	✓	✓																		7	35%
17	Lainnya																						3	15%

Tabel 5 Pilihan Saluran Aspirasi Informan

Sumber: Primer atau olahan

No	Cara atau Pilihan Saluran	Jenis Aspirasi												Jumlah	Persen
		Sertifikat Tanah	Pemukaran	Pendidikan	Pasar Komoditas	Rumah Sakit	SPBU	Bantuan Masjid	Bantuan Alat Produksi	Infrastruktur TIK	Pelatihan UMKM	Ada Bibit & Pupuk	Infrastruktur Dasar		
1	Anggota DPRD/Partai Politik	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	11	65%
2	Mustenbang			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7	41%
3	Kelompok Tamu										✓	✓	✓	4	24%
4	Kampanye	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	12	71%
5	Gabung Tim Sukses	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10	59%
6	Langsung ke Pejabat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6	35%
7	Membuat Petisi													0	0%
8	Melalui Tokoh Masyarakat	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6	35%
9	Demonstrasi	✓												1	6%
10	Mogok													0	0%
11	Kekerasan terhadap Harta Benda													0	0%
12	Kekerasan terhadap Manusia													0	0%
13	Melalui UPIK			✓							✓	✓	✓	3	18%
14	Melalui Aplikasi LaPOR													0	0%
15	Melalui Media Sosial			✓										2	12%
16	Melalui LSM / Paguyuban	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	12	71%
17	Lainnya													0	0%

Tabel 6 Aspirasi dan Cara atau Pilihan Salurannya

Sumber: Primer atau Olahan

Dari beberapa tabel dan gambar tersebut, aspirasi dan cara atau pilihan saluran yang dipilih oleh informan bisa dianalisis dan dideskripsikan sebagai berikut:

1. Anggota DPRD atau Partai Politik

Dari 18 pilihan tentang bagaimana aspirasi mereka bisa disalurkan, 80% informan memilih menyalurkan aspirasinya melalui Anggota DPRD atau partai politik. Adapun aspirasi masyarakat yang pernah disampaikan kepada anggota DPRD dan partai politik ialah peningkatan hak kepemilikan tanah di desa-desa yang berada di dalam lahan perkebunan PTPN VI.

Peningkatan kepemilikan tanah yang dimaksud ialah dari Hak Guna Usaha menjadi Sertifikat Hak Milik. Terdapat keadaan yang unik di Kayu Aro. Pasalnya, beberapa desa di Kayu Aro penduduknya tidak mempunyai hak kepemilikan atas tanah mereka, begitu pula dengan desa-desa yang berada di sana, karena lokasi desa dan rumah-rumah penduduknya berada di tengah lahan perkebunan teh. Sementara, lahan perkebunan teh tersebut milik PTPN VI yang mendapat Hak Guna Usaha dari Pemerintah, secara otomatis penduduk di dalam wilayah tersebut juga tidak mempunyai hak milik atas tanah yang mereka tempati.

Hal itulah yang menyebabkan masyarakat gelisah dan sering menjadi komoditas politik oleh kandidat dalam kampanye Pemilukada maupun Pemilu Legislatif. Masyarakat menyampaikan keinginannya supaya tanah tempat tinggal mereka bisa memperoleh Sertifikat Hak Milik (SHM) kepada Anggota DPRD. Keinginan masyarakat tersebut sudah menjadi agenda tersendiri bagi anggota DPRD yang mewakili wilayah Kayu Aro. Beberapa kali, anggota DPRD membahasnya dalam sidang-sidang dengan eksekutif supaya bisa mengupayakan keinginan masyarakat, tetapi keinginan tersebut belum pernah terwujud.

Mayarto, mantan Anggota DPRD mengungkapkan, sekurangnya ada warga dari empat desa yang pernah menyampaikan aspirasinya melalui dia sebagai anggota DPR, yakni desa Bento, Sungai Jambu, Sungai Kering, dan Patok Empat. Bersama dengan warga dan juga dua anggota DPRD yang lain, yakni Sartoni dan Murasman, Mayarto memimpin demo warga di depan kantor PTPN VI, menuntut supaya aspirasi masyarakat tentang sertifikat tanah tempat tinggal mereka bisa terealisasi. Upaya Mayarto dan

anggota DPRD lainnya kemudian dilanjutkan hingga di rapat DPRD pada tahun 2007.

Aspirasi lain yang disampaikan oleh masyarakat kepada Anggota DPRD yakni tentang pemekaran wilayah. Agenda politik itu cukup sukses dijalankan oleh wakil rakyat pada tahun 2012 dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Kayu Aro Barat sebagai hasil pemekaran dari kecamatan Kayu Aro. Pemekaran Kecamatan itu sekaligus melahirkan pemekaran desa-desa di Kayu Aro.

2. Gabung Tim Sukses

Sebagian informan meyakini bahwa aspirasi mereka akan lebih efektif apabila mereka bisa bergabung menjadi tim sukses kandidat kepala daerah, yakni sekira 65% dari informan. Dengan menjadi tim sukses, seorang kandidat berharap nantinya saat kandidat yang didukung jadi Kepala Daerah mereka memperoleh *privilege* atau hak istimewa dalam hal akses atas program dan kegiatan pembangunan.

Beberapa aspirasi yang seringkali disampaikan oleh orang Jawa Kerinci kepada kandidat Kepala Daerah bahkan dalam bentuk perjanjian tertulis diantaranya adalah hal-hal sebagai berikut:

1. Meminta kepada Kandidat agar mengupayakan bantuan guna proses sertifikasi tanah tempat mereka tinggal;
2. Adanya jaminan agar pemerintah daerah nantinya memberikan keleluasaan kepada masyarakat Jawa di Kerinci untuk melaksanakan kegiatan budaya sebagaimana keyakinan budayanya. Dengan demikian masyarakat Jawa menginginkan adanya pengakuan atas keragaman budaya di Kerinci;
3. Masyarakat juga menginginkan agar arah pembangunan sesuai dengan potensi dan permasalahan wilayah;
4. Dibangunnya klinik bersalin di Kayu Aro;
5. Didirikannya SPBU atau Pompa Bensin;
6. Tersedianya sarana dasar atau infrastruktur yang menunjang pembangunan di bidang kesehatan dan pendidikan.

Perjanjian semacam itu disampaikan oleh masyarakat lewat perwakilannya kepada kandidat dalam Pemilukada. Perwakilan tersebut merupakan unsur tokoh masyarakat dan pengurus organisasi kemasyarakatan.

3. Langsung ke Pejabat

Ada juga informan yang berpendapat bahwa aspirasi bisa secara efektif terealisasi apabila disampaikan secara langsung kepada pejabat terkait, khususnya kepada Bupati, yakni sekira 60%. Sebagai contoh, di Desa Batu Hampar Kecamatan Kayu Aro terdapat Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) yang merupakan binaan dari Ibu-ibu Gerakan PKK Kabupaten Kerinci. UP2K merupakan sebuah kelompok yang mendapat perhatian dari Gerakan PKK untuk ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya, kemudian bekerja sama dengan dinas-dinas terkait kelompok dalam UP2K di Desa Batu Hampar tersebut memperoleh pembinaan, bantuan peralatan, bantuan promosi, dan marketing.

Kegiatan itu dipantau secara langsung oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kerinci, yakni Ibu Bupati. Ketika pertemuan antara Tim Penggerak PKK yang dipimpin Ibu Bupati dan warga yang termasuk dalam kelompok UP2K desa Batu Hampar berlangsung, masyarakat menyampaikan secara langsung di hadapan Ibu Bupati dan saat itu juga tersampaikan ke pimpinan SKPD yang terlibat dalam kegiatan, sehingga SKPD tersebut mengupayakan realisasi aspirasi masyarakat. Dengan demikian, hal ini memberikan gambaran bahwasannya selama ini akses terhadap sumber daya pembangunan hanya terjadi di lingkungan elit (terjadi *elite capture*).

4. Musrenbang

Musrenbang merupakan saluran penyampaian aspirasi secara legal sebagaimana diatur dalam PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Melalui Musrenbang, masyarakat bisa turut berpartisipasi dalam penyusunan arah pembangunan, baik melalui Musrenbang di tingkat desa maupun Musrenbang di Kecamatan melalui BPD (Badan Perwakilan Desa), LSM, organisasi yang ada di desa atau

tokoh masyarakat yang mendapat kesempatan menghadiri Musrenbang, sedangkan penyelenggaraan Musrenbang di tingkat Kabupaten aspirasi masyarakat dikawal oleh wakil rakyat atau anggota DPRD.

Menurut data yang diperoleh dari informan, jumlah mereka yang menyampaikan aspirasi melalui Musrenbang sejumlah 50% dari semua informan. Perlu dicatat bahwa sebagian besar informan kecewa dengan tindak lanjut dari aspirasi yang disampaikan melalui Musrenbang. Berdasarkan pengalaman beberapa informan, bahwa penyampaian aspirasi melalui Musrenbang hanyalah formalitas saja, karena ternyata banyak aspirasi yang tidak terlaksana.

Sebagai contoh, Ibu Jumirah sangat skeptis dengan Musrenbang. Menurutnya, Musrenbang hanya memberikan harapan saja kepada masyarakat. Beberapa tahun lalu, di desanya pernah mengusulkan penggemukan sapi. Oleh Bappeda usulan tersebut telah dimasukkan ke dalam program, tetapi faktanya tidak pernah terlaksana²⁰.

Warga masyarakat juga ada yang tampak marah-marah karena sudah tiga kali berturut-turut usulannya hanya diagendakan dan tidak pernah terealisasi. Warga tersebut bahkan mengungkapkan jika pelaksanaan Musrenbang hanya untuk mengiming-imingi masyarakat sebaiknya ditiadakan saja karena dinilai tidak ada manfaatnya dan semakin menambah antipati masyarakat terhadap pemerintah. Musrenbang justru sekadar menjadi ajang berkumpulnya kembali tim-tim pemenang kandidat pilkada.

Antara pelaksanaan Musrenbang dan realisasinya terlalu panjang waktunya, pelaksanaan Musrenbang bulan Januari sampai Februari lalu hasilnya akan diagendakan untuk tahun anggaran selanjutnya. Di tengah jalan, biasanya kesepakatan-kesepakatan dalam Musrenbang mengalami banyak pergeseran karena kepentingan politik yang sempit. Pemerintah tidak lagi mengabdikan kepada kepentingan dan prioritas pembangunan berdasarkan hasil Musrenbang, tetapi lebih memprioritaskan kepentingan Kepala Daerah terpilih beserta tim suksesnya.

²⁰ Wawancara dengan Ibu Jumirah pada februari 2015 di desa Sungai Jambu, Kayu Aro.

5. Tokoh Masyarakat

Bagaimana dengan penyampaian aspirasi melalui tokoh masyarakat? Beberapa informan mengungkapkan bahwa menyampaikan aspirasi melalui tokoh masyarakat masih dilakukan, dengan persentase 50%. Khususnya, bagi informan yang tergolong sebagai masyarakat umum, di mana bagi mereka bagaimana cara penyampaian aspirasi itu terlalu rumit, sehingga mereka menyerahkan dan mempercayakan saja kepada tokoh-tokoh masyarakat.

Pola relasi penyampaian aspirasi ini merepresentasikan adanya praktik patronase atau relasi patron-klien, di mana dalam masyarakat, ada struktur yang menempatkan kelompok dalam masyarakat yang tidak sederajat, baik dari segi status, kekuasaan, maupun pendidikan. Struktur ini menempatkan sebagian masyarakat sebagai klien yang berada pada posisi *inferior*, sementara tokoh masyarakat berada di posisi *superior*.

6. Kelompok Tani

Masih ada saluran penyampaian aspirasi lainnya yang dipilih oleh informan, yakni melalui kelompok tani dengan persentase 45%. Salah satu bentuk saluran aspirasi melalui Kelompok Tani ialah dengan diadopsinya Program PNPM Mandiri Pedesaan yang merupakan program dari pemerintah pusat.

Mengingat tidak seluruh keinginan masyarakat bisa dipenuhi oleh Pemerintah Daerah karena keterbatasan anggaran dan banyaknya kepentingan-kepentingan politik di daerah, pemerintah pusat mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan biasanya disebut dengan PNPM Pedesaan atau *Rural PNPM*. Melalui PNPM Pedesaan, masyarakat berperan besar dalam hal perencanaan, operasional, pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan.

Tidak seperti musrenbang di mana masyarakat sekadar diikutsertakan dalam perencanaan saja, di PNPM keterlibatan masyarakat lebih luas. Secara lebih spesifik, tujuan PNPM Pedesaan memang untuk membangun partisipasi masyarakat, khususnya masyarakat miskin, kelompok perempuan, kelompok adat terpencil, dan kelompok masyarakat

lainnya yang rentan dan sering terlupakan dalam pengambilan kebijakan untuk pembangunan.

Salah satu kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan di Kecamatan Kayu Aro yakni pembangunan saluran air bersih di desa Koto Periang. Penentuan pembangunan jaringan air bersih berupa pembangunan pipa-pipa yang mengalirkan air bersih ini ditentukan secara mandiri oleh warga. Kini, di desa dengan 837 KK itu telah teraliri air bersih, bahkan aliran airnya bisa membantu tetangga desa lainnya²¹. Desa tersebut juga mempunyai kas desa karena setiap rumah tangga yang dialiri air tersebut diwajibkan untuk membayar dan hasilnya dikelola menjadi kas Desa.

Perkembangan manfaat dari kegiatan PNPM Pedesaan di Koto Periang itu kini telah berdampak pada sektor pendidikan di mana dana kas yang dikelola sudah bisa digunakan untuk operasional PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) yang aktivitasnya di gedung yang dibangun dari kegiatan PNPM Pedesaan di Koto Periang itu. Kegiatan PNPM merupakan contoh lain bagaimana aspirasi masyarakat juga dapat terakomodir.

7. Lembaga Swadaya Masyarakat

Sebagian informan memilih menyampaikan aspirasinya melalui LSM yang dengan persentase 35% dari semua informan. Sejatinya, terdapat LSM yang mempunyai peran cukup besar dalam kehidupan politik komunitas Jawa di Kerinci. LSM tersebut berbentuk paguyuban yang mula-mula hanya berkepentingan sebagai tempat berkumpul orang Jawa untuk *nguri-nguri* atau membina budaya Jawa, tetapi lambat laun mempunyai agenda politik dan mempunyai peran strategis dalam politik komunitas Jawa di Kerinci. Paguyuban yang dimaksud ialah Seruling Mas, Wisnu Murti, Pendowo, dan Pakuwojo. Khusus mengenai peran Pakuwojo akan dijelaskan lebih lanjut karena perannya yang cukup besar dalam merespon kondisi masyarakat Jawa Kerinci dan telah cukup mampu mewarnai perkembangan masyarakat Jawa di Kerinci.

²¹ Wawancara dengan Bapak Zulfikar di Kayu Aro Mei 2013 pukul 16:00 WIB

8. Media Sosial

Informan yang menggunakan media sosial sebagai saluran aspirasinya tidak banyak, ia hanya berjumlah 30% dari total informan dan saluran aspirasi ini digunakan mereka yang berusia relatif muda. Menurut penelusuran peneliti, rerata remaja di Kayu Aro yang berpendidikan menengah aktif di media sosial, khususnya *facebook*.

Pada media sosial yang berkenaan dengan Kayu Aro, terdapat grup di *facebook* yang secara khusus menjadi ajang komunikasi warga Kayu Aro. Terdapat pula grup Seruling Mas yang merupakan salah satu LSM yang ada di Kayu Aro, tetapi grup ini cenderung sepi. Sementara, *page facebook* dan *twitter* ada yang secara khusus menjadi media yang jadi rujukan pecinta alam yang membutuhkan informasi tentang keadaan Gunung Kerinci.

Dalam keseharian, media sosial lebih banyak digunakan oleh anak-anak muda untuk berkomunikasi dengan orang-orang seusianya. Sementara, motif sebagian pengelola akun media sosial untuk keperluan penyaluran aspirasi hanya terjadi pada acara-acara politik tertentu. Ini menandakan bahwa media sosial sebagai saluran aspirasi masih jauh dari kata optimal.

9. Demonstrasi

Beberapa informan menyadari bahwa demonstrasi juga bisa menjadi saluran aspirasi, tetapi jumlah mereka yang memanfaatkan demonstrasi sebagai saluran aspirasi hanya sekira 20% dari semua informan. Beberapa informan bercerita bahwa mereka pernah melakukan demonstrasi berkaitan dengan tuntutan supaya tanah di desa-desa di tengah perkebunan PTPN VI bisa ditingkatkan dari HGU menjadi SHM.

Tuntutan masyarakat untuk mensertifikatkan tanah yang ditempatinya menjadi aspirasi sejak lama telah disuarakan. Mayarto, mantan anggota DPRD Kabupaten Kerinci periode tahun 2004-2009 yang juga pengurus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menceritakan kepada peneliti bahwa:

“Pada tahun 2006 pernah terjadi unjuk rasa dari masyarakat Jawa Kayu Aro menuntut agar tanah yang selamaini ditempati bisa disertifikatkan. Unjuk rasa berupa demonstrasi, di mana perwakilan


masyarakat berorasi di depan kantor PTPN VI Kayu Aro diikuti juga oleh perwakilan DPRD yakni Bapak Murasman (yang menjadi Bupati Kerinci periode 2009-2014), Bapak Sartoni dan juga saya sendiri. Unjuk rasa di depan Kantor PTPN VI itu diikuti oleh puluhan atau mungkin *malahan* ratusan warga yang tempat tinggalnya di dalam perkebunan”.

Meskipun pernah digunakan sebagai saluran aspirasi, tetapi demonstrasi jarang digunakan, demonstrasi di Kabupaten Kerinci terlebih lagi di Kecamatan Kayu Aro sangat jarang terjadi.

10. Si UPIK (Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan)

Pemerintah Kabupaten Kerinci juga telah menyediakan sarana untuk menampung keluhan, pertanyaan, keinginan dan aspirasi masyarakat. Sarana yang dimiliki oleh Pemkab Kerinci disebut sebagai Si UPIK (Sistem Informasi Unit Pengaduan Informasi dan Keluhan). Sistem Informasi ini menampung aspirasi masyarakat melalui media SMS. Keluhan masyarakat tersebut menjadi bahan bagi proses evaluasi pemerintah atas kinerja aparaturnya. Jumlah informan yang telah memanfaatkan Si UPIK sebanyak 15%.

Sejak tahun 2013 hingga kini, aplikasi Si UPIK tetap digunakan oleh masyarakat Kerinci untuk menyampaikan keluhan maupun menyampaikan informasi kepada Pemerintah. Adapun penggunaannya selalu meningkat dari tahun ke tahun. Dari data yang ada pada aplikasi Si UPIK, pada tahun 2013 hanya ada 56 SMS dari masyarakat. Tahun 2013 merupakan tahun awal dibuatnya Si UPIK. Lalu, pada tahun 2014 jumlahnya meningkat pesat, di mana terdapat 169 SMS dari masyarakat. Sedangkan, sejak awal tahun 2015 hingga bulan April 2015 jumlah SMS dari masyarakat sejumlah 38 SMS. Adapun isu yang paling banyak disampaikan oleh masyarakat berkaitan dengan sektor pendidikan, lalu disusul dengan sektor infrastruktur daerah, kemudian tentang bidang kepegawaian, khususnya berkenaan dengan informasi tentang PNS dan tenaga honorer.



Gambar 12 Rekapitulasi Aspirasi Masyarakat melalui SI UPIK²²

Sumber: website Si UPIK

Masyarakat umum di Kerinci bisa menyampaikan, meminta, atau bertanya kepada pemerintah tentang proses pembangunan dengan mengirimkan SMS ke Si UPIK yang ada di nomor 0856-90-20-200 dan dikelola oleh moderator, lalu SMS dari masyarakat tadi diteruskan oleh moderator ke SKPD terkait untuk dijawab paling lambat 2x24 jam. Jawaban dari SKPD tersebut langsung ditujukan ke pengirim dan juga tersampaikan ke SI UPIK. Bupati bisa mengakses laporan SI UPIK untuk memantau kinerja SKPD berkaitan dengan aduan dari masyarakat.

Mekanisme pengaduan masyarakat ini secara legal sudah diatur dalam Peraturan Bupati Kerinci Nomor 13 tahun 2013 tentang Unit Pengaduan Informasi dan Keluhan (UPIK) Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci. Masyarakat bisa melacak tindak lanjut dari laporannya dengan mengakses aplikasi yang beralamat di <http://upik.kerincikab.go.id>, pada aplikasi ini juga bisa dilihat keluhan apa saja yang telah disampaikan kepada masyarakat.

²² Rekap aspirasi masyarakat Kerinci melalui aplikasi Si UPIK melalui <http://upik.kerincikab.go.id/?page=statistik> diakses 24 Februari 2015 pukul 05.06 WIB

11. Lainnya

Informan juga menyampaikan aspirasi mereka melalui cara-cara lain, yakni sekitar 15% saja. Sementara itu, pilihan untuk menyampaikan aspirasi melalui petisi, konfrontasi, mogok, kekerasan terhadap harta benda, kekerasan terhadap manusia dan melalui Aplikasi Lapori tidak pernah dilakukan.

Saluran aspirasi di Era Reformasi ini sudah menjamur, pemerintah pusat juga membuka kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan pengaduan secara langsung ke pemerintah melalui aplikasi LAPOR (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) yang beralamat di <http://lapor.ukp.go.id> yang dikelola oleh Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Masyarakat yang sudah sangat familier dengan gawai bisa mengunduh aplikasi LAPOR dan menggunakannya dengan mudah. Bagi yang terbiasa dengan SMS, masyarakat juga bisa mengirimkan keluhan dan aspirasinya melalui SMS dari *handphone* nomor 1708. Tindak lanjut laporan dari masyarakat bisa dilacak dan dipantau secara langsung oleh masyarakat sendiri.

Perlu ditekankan bahwa penyampaian aspirasi tidak semata dilakukan pada satu pilihan saja. Keberhasilan atas aspirasi supaya bisa direspons dan ditindaklanjuti oleh pemerintah perlu dilakukan secara intensif dan kreatif, karenanya beberapa aspirasi yang berhasil ditindaklanjuti, seperti soal pemekaran tidak semata-mata merupakan proses politik yang kaku, yang semata-mata karena penyampaian aspirasi politik melalui anggota DPRD atau partai politik saja, tidak. Justru keberhasilan pemekaran ini disebabkan karena adanya upaya yang simultan dari masyarakat melalui saluran-saluran aspirasi yang tersedia. Tentu aspirasi tersebut juga akan lebih cepat terealisasi apabila sesuai dengan agenda Kepala Daerah dan entitas politik lainnya.

BAB 13

PERAN PAGUYUBAN

Saluran aspirasi secara informal juga kerap digunakan masyarakat supaya keinginannya bisa didengar dan ditindaklanjuti oleh pemerintah. Terbentuknya paguyuban, asosiasi profesi, kelompok tani, koperasi, Lembaga Swadaya Masyarakat dan sebagainya merupakan upaya masyarakat sipil (*civil society*) supaya ruang untuk berekspresi terbuka secara lebih lebar. Contohnya ialah paguyuban Pendowo, Pakuwojo atau Wisnu Murti yang terdapat di wilayah Kayu Aro.

Kedua paguyuban pertama yakni Pendowo dan Pakuwojo yang ruang lingkup aktivitasnya hanya di Kabupaten Kerinci, anggotanya tidak sekadar orang Jawa Kerinci di Kayu Aro tetapi juga orang Jawa Kerinci yang terdapat di Kerinci Hilir seperti daerah Batang Merangin, Pematang Lingsung, dan Kebon Baru. Sayangnya, paguyuban Pendowo aktivitasnya tidak berjalan lama, meskipun selanjutnya disusul dengan lahirnya paguyuban Pakuwojo yang di kemudian hari memunculkan peran yang signifikan sebagai penyalur aspirasi.

Paguyuban orang Jawa seperti paguyuban Pakuwojo menurut Ibu Jumirah ialah respons dari kondisi dan diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia. Pada awal otonomi daerah orang Jawa di Kerinci memperoleh tekanan sosial dan politik yang tidak nyaman. Terbukti dengan adanya peristiwa Tanjung Bungo, yakni ketegangan antara suku Jawa dengan orang *kampong*, lalu demonstrasi di Sungai Penuh pada awal masa reformasi menuntut supaya Kepala Daerah adalah penduduk pribumi padahal kala itu Bupati Kerinci masih dijabat oleh Kolonel H. Bambang Sukowirno yang bersuku Jawa. Keadaan suku Jawa di Kerinci yang tertekan itu mendorong elit-elit dari suku Jawa untuk membentuk paguyuban Pakuwojo. Inisiator dari Paguyuban Pakuwojo ini adalah Kepala Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, Bapak Daru Tri Sadono, SH. MH. yang bertujuan sebagai wadah bagi orang Jawa Kerinci untuk

bersilaturahmi, menjaga tradisi Jawa, berorganisasi, dan menyampaikan aspirasinya.

Seiring berjalannya waktu, paguyuban ini secara cukup efektif bisa mempersatukan komunitas Jawa di Kerinci, baik secara sosial maupun politik. Agenda-agenda sosial budaya Jawa berkembang di Kerinci, khususnya di wilayah Kayu Aro. Acara seperti *sedekah bumi* yang diselenggarakan berdekatan dengan peringatan 1 Muharram atau *malem siji suro* melibatkan organisasi Pakuwojo. Nyaris semua pengurus Pakuwojo turut serta dalam acara tersebut, mulai dari kenduri, *tanggapan barongan* (pertunjukan seni *barongan*), *labuhan sesaji* ke lereng gunung, hingga makan-makan bersama. Ketika acara sedekah bumi ini digelar, hadir juga pejabat-pejabat dari Pemerintah Daerah, baik Bupati maupun Muspida. Kehadiran mereka tidak terlepas dari lobi-lobi yang dilakukan oleh pengurus Pakuwojo.

Acara yang bercorak budaya Jawa yang biasa digelar merupakan acara pementasan wayang. Biasanya pementasan wayang diselenggarakan di kantor pajak yang lokasinya di desa Kersik Tuo. Pertunjukan wayang semalam *sunthuk* didahului dengan pertunjukan *jaran kepang* serta pertunjukan musik campur sari, kerap digelar di Kayu Aro. Setelah Pakuwojo dipimpin Daru Tri Sadono, SH. MH lalu diganti oleh Sartoni, S.Pd, M.Pd. Ia adalah orang Kerinci keturunan Jawa yang berdomisili di desa Sungai Asam kecamatan Kayu Aro (saat ini ada di kecamatan Kayu Aro Barat).

Di bawah kepemimpinan Sartoni, S.Pd, M.Pd., paguyuban Pakuwojo mulai berfokus pada upaya untuk membuka jalur politik. Selain pimpinan paguyuban Pakuwojo Sartoni, S.Pd, M.Pd., merupakan kader Golkar di Kerinci yang cukup disegani. Namun, agenda politik paguyuban Pakuwojo tidak sekadar tertumpu pada kepentingan Golkar saja. Di tengah suasana pelaksanaan otonomi daerah yang belum lama berjalan Pakuwojo membangun jaringan komunitas Jawa di Kerinci melalui aksi-aksi sosial maupun budaya. Kesenian tradisional seperti kuda lumping (*jaran kepang*), *barongan*, wayang kulit, campur sari dan sebagainya memperoleh pembinaan dari pengurus Pakuwojo. Begitu juga dengan sektor pertanian anggota Pakuwojo juga memperoleh perhatian, di mana Pakuwojo sempat

mempunyai koperasi simpan pinjam, tetapi sayangnya koperasi tersebut kini tidak lagi aktif.

Pelaksanaan pemilu legislatif yang diselenggarakan pada tahun 2004 dan 2009 menjadi bukti bahwa paguyuban Pakuwojo merupakan alat yang efektif untuk menggerakkan suku Jawa di Kerinci dalam mencapai tujuan-tujuan politiknya. Kala itu, komunitas Jawa di Kerinci kompak dan mampu mendudukkan enam orang wakil-wakilnya yang beretnis Jawa sebagai anggota DPRD Kabupaten Kerinci. Bagi orang Jawa di Kerinci ini adalah prestasi yang cukup signifikan, mengingat sebelumnya posisi pejabat yang diduduki oleh orang Jawa di Kerinci sangatlah jarang. Keenam anggota DPRD Kabupaten Kerinci berasal dari partai dan *afdeeling* atau desa yang berbeda-beda, seakan-akan menunjukkan bahwauduknya wakil-wakil rakyat tersebut merupakan hasil dari kekompakan suku Jawa di Kerinci yang jumlahnya mencapai 18% dari seluruh penduduk di Kerinci.

No	Nama	Dapil	Partai
1	Ade Utama	Kerinci 2	PKPB
2	Adi Mukhlis	Kerinci 3	PAN
3	Afrizal	Kerinci 1	Demokrat
4	Andi Oktavian	Kerinci 2	PPP
5	Ardinal Salim	Kerinci 2	PKS
6	Bulkia	Kerinci 1	PAN
7	Dedi Irawan	Kerinci 4	Gerindra
8	Edison	Kerinci 3	PDI-P
9	Efaldi	Kerinci 4	PMB
10	Fajran	Kerinci 3	PPIB
11	Hatirman	Kerinci 3	PPP
12	Heri Purwanto	Kerinci 3	PBR
13	Irmanto	Kerinci 4	Demokrat
14	Joni Efendi	Kerinci 4	PPP
15	Junaifo Efendi	Kerinci 2	PBB
16	Liberty	Kerinci 4	PAN
17	Muhammad Rusdi	Kerinci 4	Hanura
18	Mulyadi Yacoub	Kerinci 2	Demokrat
19	Munir	Kerinci 2	PAN
20	Nopantri	Kerinci 3	PKS
21	Saadah Ramli	Kerinci 2	Golkar
22	Sabar Ar	Kerinci 4	PKPB
23	Said Abdulah	Kerinci 3	PKPB
24	Sartoni	Kerinci 4	Golkar

No	Nama	Dapil	Partai
25	Subur Budiman	Kerinci 1	Hanura
26	Sugiono	Kerinci 4	PDI-P
27	Sulaiman	Kerinci 1	PBB
28	Sulaiman Hasan	Kerinci 1	Golkar
29	Syafriadi	Kerinci 2	Hanura
30	Syofyan Hasyim	Kerinci 1	Gerindra
31	Tritama Satria Arsyad	Kerinci 1	PPPI
32	Yaruddin	Kerinci 4	PKS
33	Yulius Riswandi	Kerinci 3	Demokrat
34	Yunarlis Rusli	Kerinci 3	Golkar
35	Zubir Dahlan	Kerinci 1	PRN

Tabel 7 Daftar Nama Anggota DPRD Kab. Kerinci Periode 2009– 2014
Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci

Agenda politik berikutnya yang cukup sukses dijalankan oleh wakil rakyat tersebut adalah dengan suksesnya pemekaran kecamatan Kayu Aro pada tahun 2012. Apirasi masyarakat yang telah lama disuarakan supaya wilayah Kayu Aro yang begitu luas serta penduduknya yang sudah banyak bisa dipecah menjadi beberapa Kecamatan akhirnya terwujud. Pemekaran Kecamatan Kayu Aro menjadi dua kecamatan, yakni Kecamatan Kayu Aro dan Kecamatan Kayu Aro Barat sebagaimana tertuang Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Kayu Aro Barat yang di dalam perda disebutkan berpusat di Sungai Lintang, tetapi karena belum adanya gedung kantor, maka Camat Kayu Aro Barat berkantor berdampingan dengan kantor kepala desa Bedeng Dua. Pada tahun yang sama prestasi lainnya dari anggota DPRD tersbut ialah berhasilnya pemekaran desa di Kecamatan Kayu Aro, yakni:

No	Desa Asal	Desa Pemekaran
1.	Sangir	Tanjung Bungo
2.	Koto tengah	Sangir Tengah
3.	Sungai Bendung Air	Bendung Air Timur

Tabel 8 Desa Hasil Pemekaran Kecamatan Kayu Aro²³
Sumber: BPS Kerinci

²³ BPS Kabupaten Kerinci, 2014, *Statistik Daerah Kecamatan Kayu Aro 2014*, Kerinci, hal 2.

Adanya perwakilan orang Jawa Kerinci di DPRD juga memengaruhi pembangunan fasilitas dan sarana infrastruktur dasar di wilayah Kayu Aro, di mana jalan-jalan di wilayah Kayu Aro yang dulunya jalan berbatu dan belum dilakukan pengaspalan, kini banyak jalan di Kayu Aro yang sudah diaspal. Begitu juga dengan jalan-jalan baru sudah dibuka dan dibangun oleh Pemerintah Daerah. Misalnya, dulunya jalan dari Kebon Baru ke Sungai Lintang dulu hanya ada satu jalan, sekarang ini telah ada jalan baru yang dibuka, kini dari desa Kebun Baru sudah bisa melalui desa En Satu untuk mencapai desa Sungai Lintang. Begitu pula dari Desa Sako Dua saat ini telah dibuka jalan baru menuju desa Gunung Labu. Perkembangan pembangunan seperti ini sedikit atau banyak tidak dapat terlepas dari upaya anggota DPRD Kabupaten Kerinci, khususnya yang bersuku Jawa yang konstituennya berasal dari daerah Kayu Aro.

Kedewasaan dan kematangan paguyuban Pakuwojo sebagai sebuah organisasi tampak dari rancangannya untuk melakukan regenerasi kepengurusan maupun strategi siapa saja yang akan ditempatkan dalam pemerintahan, baik di tingkat Desa, Kabupaten hingga Provinsi. Pada Pemilu Kepala Daerah Tahun 2013 Ketua Umum paguyuban Pakuwojo Kabupaten Kerinci, Sartoni, S.Pd. M.Pd. yang sudah dua periode duduk sebagai anggota DPRD Kabupaten Kerinci mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati Kerinci. Penempatan posisi wakil rakyat di tingkat Provinsi juga dibahas dan disiapkan oleh paguyuban Pakuwojo, di mana Ibu Jumirah yang menjadi calon anggota legislatif untuk Provinsi Jambi dari Partai Nasdem.

Namun, kekompakan Pakuwojo selama satu dekade itu sudah memudar, setiap pengurus sudah tidak fokus pada paguyuban sebagai wadah yang menampung keluh kesah orang Jawa Kerinci. Pakuwojo sudah menjadi kendaraan politik dan setiap pengurusnya juga sudah mempunyai agenda masing-masing yang justru membuat di dalam organisasi Pakuwojo menjadi terpolarisasi. Masyarakat tidak lagi menuai manfaat dari kehadiran paguyuban. Aktivitas koperasi yang dulu bisa menjadi penolong bagi orang Jawa Kerinci yang sedang membutuhkan pinjaman, kini sudah tidak lagi berfungsi. Peran-peran kesenian dan kebudayaan Jawa kini juga menjadi tanggung jawab masing-masing, bukan lagi menjadi 'milik' orang Jawa Kerinci secara bersama-sama. Di wilayah

Kayu Aro bahkan muncul organisasi baru, Seruling Mas, yang juga mengatasnamakan demi kepentingan orang Jawa Kerinci.

Keberhasilan persatuan dan kekompakan suku Jawa di Kerinci pada pemilu legislatif tahun 2009 tidak berulang pada pemilu legislatif tahun 2014. Apabila dahulu nyaris semua kursi DPRD Kabupaten Kerinci dari Daerah Pemilihan (Dapil) wilayah Kayu Aro mampu diduduki oleh wakil-wakil rakyat dari orang Jawa Kerinci, pada Pemilu Legislatif tahun 2014 wakil rakyat dari orang Jawa Kerinci hanya terdapat dua orang saja. Mereka bukanlah wakil rakyat yang duduk pada periode lalu, tetapi orang-orang baru. Kedua Wakil Rakyat itu adalah Adi Purnomo, SE, MM dari Partai PDI-P yang berdomisili di desa Bedeng VIII Kecamatan Kayu Aro Barat yang kini duduk sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kerinci. Sedangkan, yang kedua adalah Reno Effendi, ST yang berdomisili di desa Sungai Lintang Kecamatan Kayu Aro Barat. Padahal, jumlah kursi di Dapil wilayah Kayu Aro tersedia enam kursi. Empat kursi lainnya diduduki oleh wakil rakyat dari suku asli Kerinci sebanyak tiga orang dan dari suku Minang hanya satu orang.

Berikut merupakan daftar nama anggota DPRD Kabupaten Kerinci untuk masa bhakti atau periode 2014-2019:

No	Nama	Jabatan	Partai
1	ARPAN KAMIL, S.Pd	Ketua DPRD	Gerindra
2	H. MURTIAS, S.Pd	Wakil Ketua DPRD	Gokar
3	ADI PURNOMO, SE., M.Si	Wakil Ketua DPRD	PDIP
4	HERI PURWANTO, ST	Ketua Komisi I	Demokrat
5	ASRIZAL.S, S.Pd	Wakil Ketua Komisi I	Golkar
6	ASRIL	Sekretaris Komisi I	PDIP
7	AMRIZAL	Anggota Komisi I	Golkar
8	HARRY SATRIA.S, S,Sy	Anggota Komisi I	PPP
9	IWAN PELANI, ST	Anggota Komisi I	PAN
10	Ir. EDI LUKMAN	Anggota Komisi I	PDIP
11	EDMINUDIN	Anggota Komisi I	Gerindra
12	ARWIYANTO, SE	Anggota Komisi I	PKB
13	ELIYUSNADI, S.kom, M.Si, MK	Ketua Komisi II	PPP
14	MUKHSIN ZAKARIA	Wakil Ketua Komisi II	PAN
15	JULKAM FINALDI, SH., MM	Sekretaris Komisi II	Gerindra
16	Drs. M. RUSDI USMAN, S.Pd	Anggota Komisi II	Gokar
17	RENO EFENDY, ST	Anggota Komisi II	PKB
18	JENDRIL	Anggota Komisi II	PDIP

No	Nama	Jabatan	Partai
19	JONDRIADI	Anggota Komisi II	Basdem
20	ZASMIATI	Anggota Komisi II	Gerindra
21	LISNUR BANI, S.Pdi	Anggota Komisi II	Demokrat
22	SUBUR BUDIMAN, ST	Ketua Komisi III	Hanura
23	YULDI HERMAN, SE., M.Si	Wakil Ketua Komisi III	PAN
24	ARDI, A.Md	Sekretaris Komisi III	Demokrat
25	ARSAL PARI	Anggota Komisi III	Gerindra
26	H. SUBASTIAN ISMAIL, S.Pd	Anggota Komisi III	PAN
27	Ir. BOY EDWAR, MM	Anggota Komisi III	Golkar
28	DODO HARIANTO	Anggota Komisi III	PBB
29	Hj. MOR ANITA	Anggota Komisi III	PPP
30	JASDI	Anggota Komisi III	Nasdem

Tabel 9 Daftar Anggota DPRD Kabupaten Kerinci Periode 2014-2019

Sumber: Data Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci

Beberapa informan diwawancarai tentang sebab kenapa jumlah anggota DPRD dari orang Jawa Kerinci berkurang. Rerata informan menjawab dengan menjelaskan bahwa orang Kayu Aro kecewa dengan perilaku anggota dewan yang pernah duduk di DPRD karena mereka sulit ditemui. Ketika mobilnya melalui orang-orang Kayu Aro saja, kaca mobilnya yang sudah gelap itu ditutup rapat-rapat sehingga masyarakat tidak bisa lagi menegur sapa. Selain itu, para anggota DPRD itu hanya mementingkan desanya saja, sehingga desa-desa lain di wilayah Kayu Aro banyak yang terbengkalai.

Adapun jalan-jalan yang baru dibuka itu karena ada agenda Bupati *incumben* yang akan maju lagi dalam Pilkada 2013²⁴. Bagi beberapa informan yang mempunyai akses langsung ke Bupati karena dulunya ialah Tim Sukses Bupati, mereka bisa mendapatkan bantuan untuk masyarakat Jawa Kerinci berupa mesin kompos, peralatan industri rumah tangga, pembukaan jalan usaha tani dan lainnya lebih karena upayanya secara langsung berkomunikasi dengan Bupati Kerinci, bukan karena bantuan dari Anggota DPRD.

Pendapat lain datang dari anggota DPRD Kabupaten Kerinci yang baru saja dilantik, Reno Efendi, ST:

²⁴ Wawancara dengan Didik Darmadi, Yahman, Usmanto dan Ibu Jumirah pada bulan Februari 2015.

“Orang Jawa di Kerinci sebenarnya tidak lagi melihat seseorang dari suku mana, wawasan kebangsaan orang Kayu Aro sudah cukup kuat, sehingga *embel-embel* kesukuan bukan lagi faktor dominan. Masyarakat Kayu Aro melihat dengan jelas bagaimana aspirasi mereka di tangan anggota DPRD yang dulu duduk. Mereka menginginkan orang-orang baru. Terlebih lagi saat ini masyarakat sudah bosan dengan janji-janji, bagi masyarakat peristiwa politik lima tahunan yang namanya pemilu adalah pesta buat mereka. Jadi, bagi mereka adanya imbalan atas suara mereka lebih nyata dibandingkan dengan janji-janji. Masyarakat sekarang sudah “*sendu*”, *seneng duite*, suka dengan uangnya”.

Meskipun kecewa dengan keberadaan Anggota DPRD periode yang lalu, tetapi masyarakat tidak putus semangat untuk menyampaikan keinginannya berkenaan aspek-aspek pembangunan. Paling tidak hal itu tercermin dalam pendapat informan, di mana mereka mempunyai pilihan yang beragam.

BAB 14

KEBIJAKAN PEMERINTAH

Secara umum, Pemerintah Kabupaten Kerinci berhasil mengelola pertentangan kepentingan yang terjadi antara komunitas Jawa Kerinci dan penduduk asli Kerinci. Hal ini tampak dari berhasilnya proses mediasi ketika terjadi peristiwa *golden*. Ketegangan yang disebabkan oleh pertentangan kepentingan antara orang Kerinci dan orang Minang yang berimbas ke orang Jawa Kerinci tidak lagi muncul. Setiap pihak yang bertentangan kini sudah bisa hidup berdampingan dengan rukun bahkan saling berinteraksi secara mutual.

Pemerintah juga pernah secara seksama melakukan upaya-upaya damai mengenai konflik yang terjadi antara suku Jawa dan suku Kerinci yang terjadi di desa Tanjung Bungo. Pemerintah dan Pemangku Adat Kerinci Mudik dan tokoh-tokoh masyarakat Jawa Kerinci di Kayu Aro berhasil melakukan rekonsiliasi damai. Alhasil, kejadian-kejadian yang tidak diinginkan akibat dari bentrokan seperti di Tanjung Bungo bisa dihindari. Bentrokan tersebut tidak sampai menimbulkan korban jiwa, dan kini antara penduduk bersuku Jawa dan bersuku Kerinci sudah bisa hidup damai dan saling menghormati antara satu dengan lainnya, termasuknya penduduk dari suku-suku lainnya.

Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Kerinci, khususnya di Kayu Aro dalam mengakomodasi kepentingan masyarakatnya bisa juga ditilik dari berhasilnya pemekaran Kecamatan Kayu Aro dan beberapa desa di dalamnya. Proses pemekaran kecamatan maupun desa melalui tahapan yang tidak mudah. Syarat-syarat pemekaran harus terpenuhi, baik berupa pengumpulan, validasi, dan penyampaian usulan membutuhkan proses yang panjang dan bukanlah hal yang mudah, tetapi karena adanya desakan secara intens dan tindak lanjut secara politik, khususnya di tingkat DPRD, Birokrasi dan Kepala Daerah, rencana pemekaran tersebut bisa terwujud. Harapan bahwa dengan pemekaran menjadikan percepatan pembangunan wilayah Kayu Aro bisa lebih nyata, dengan adanya dua Kecamatan tentu

juga akan menambah anggaran untuk wilayah Kayu Aro. Begitu pula dengan bertambahnya desa, maka akan bertambah juga anggaran untuk masyarakat desa-desa tersebut.

Berkaitan dengan kerukunan antar umat beragama Pemkab Kerinci juga pernah menindaklanjuti laporan masyarakat. Berkembangnya Majelis Tafsir Al-Quran (MTA) di wilayah Kayu Aro yang dalam pelaksanaan pengajian dan dakwahnya meresahkan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Kerinci secara cepat merespons dengan menyelenggarakan sidang Bakorpakem dengan hasil dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati yang melarang aktivitas Majelis Tafsir Al-Quran yang dinilai meresahkan masyarakat. Meskipun pada akhirnya SK Bupati tersebut harus dicabut karena kalah dalam persidangan di PTUN Jambi.

Berkaitan dengan keberpihakan pemerintah di sektor pertanian yang menjadi sektor unggulan di Kayu Aro, pemerintah juga telah mendirikan fasilitas Sub Terminal Agrobisnis yang berlokasi di Kayu Aro. Sub Terminal Agrobisnis itu memang kurang berfungsi secara optimal. Oleh karena itu, perlu upaya yang lebih kreatif dalam memanfaatkannya. Berkaitan dengan ketersediaan bibit pertanian, di Kayu Aro juga telah ada Balai Bibit Induk kentang yang produknya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Sayangnya, kapasitas produksi BBI ini tidak sepadan dengan kebutuhan petani di Kayu Aro, selalu kurang.

Pemerintah Kabupaten Kerinci secara khusus membuka layanan pengaduan masyarakat, melalui Sistem Informasi Unit Pengaduan Informasi dan Keluhan (UPIK). Pelaksanaan UPIK sudah berjalan dengan baik, tampak dari banyaknya aduan masyarakat atas layanan pemerintah serta peran serta SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Kerinci dalam menindaklanjuti aduan-aduan masyarakat. Meskipun masih ada yang harus mendapatkan penyempurnaan.

BAB 15

PENUTUP

Berkenaan Aspirasi Komunitas Jawa di Kerinci, keinginan masyarakat, khususnya orang Jawa di Kerinci tidaklah banyak dan sederhana, keinginan itu berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari. Lazimnya, terdapat ada beberapa hal yang diinginkan oleh Komunitas Jawa di Kerinci.

Pertama, terciptanya rasa tenang, nyaman, dan rukun di wilayah Kayu Aro yang heterogen supaya mereka bisa hidup bersama dengan suku bangsa lainnya, terlebih mereka menyadari posisinya sebagai etnis pendatang.

Kedua, perlakuan yang sama dengan kelompok etnis lain dalam hal akses subsidi bibit, pupuk, dan pestisida bersubsidi bagi tanaman pertanian mereka.

Ketiga, infrastruktur dasar yang sesuai dengan potensi wilayah.

Keempat, adanya bantuan dari pemerintah berkaitan dengan pemasaran komoditas pertanian, sehingga hasil produksi pertanian bisa meningkatkan taraf ekonomi dan kualitas hidup mereka.

Keempat hal di atas merupakan keinginan umum penduduk di Kayu Aro. Tetapi, dibalik keinginan yang empat tersebut, tentu ada hal-hal rinci yang tak tersampaikan, yang perlu dikaji.

Keinginan hidup nyaman saat digali berhubungan dengan status kepemilikan atas tanah yang kini berada di bawah rumahnya. Status kepemilikan tersebut selama ini hanya menjadi komoditas politik, setiap musim pemilu tiba, persoalan ini terus saja diobral menjadi janji politik.

Kerukunan dan kehidupan yang aman sangat berkaitan erat dengan trauma ketegangan antar suku dan tekanan-tekanan politik yang diterima penduduk Kayu Aro di masa lalu, sehingga masyarakat selalu berharap supaya isu-isu yang memecah kedamaian di Kayu Aro bisa segera dihilangkan. Masyarakat lebih memilih untuk mengolah lahannya, melanjutkan pekerjaannya sehari-hari, sebab bagi mereka susahna

mendapat bibit, pupuk atau pestisida akan mengganggu rutinitas dan produktivitas mereka.

Masyarakat berkeyakinan bahwa alam Kayu Aro dengan tanahnya yang subur, udaranya yang sejuk sudah lebih dari cukup bagi mereka, apabila ada yang kurang itu karena masyarakat yang tidak mampu mensyukuri karunia Tuhan dengan mengolahnya.

Adapun aspirasi yang sifatnya politik pemerintahan posisinya ada di para elit dan tokoh masyarakat Kayu Aro, bukan pada masyarakat pada umumnya. Elit politik inilah yang berusaha untuk meraih kekuasaan, dengan niat demi menjaga martabat komunitas.

Hal ini tampak dari upaya elit politik suku Jawa dengan membentuk Paguyuban Pakuwojo yang berhasil meraih hati masyarakat sehingga pada pemilu tahun 2004 dan 2009 kekompakan orang Jawa bisa mendudukkan enam orang wakilnya menjadi anggota DPRD. Sayangnya kepercayaan masyarakat itu tidak dapat dijaga, sehingga pada pemilu tahun 2014 perolehan suaranya merosot jauh, hanya tinggal dua orang saja.

Berkenaan saluran aspirasi yang digunakan, saluran aspirasi di era reformasi ini sudah banyak tersedia, baik secara formal maupun nonformal. Secara formal, saluran aspirasi politik bisa dilakukan melalui Partai Politik, Musrenbang, pengajuan proposal kepada SKPD, usulan kepada anggota DPRD saat reses, LSM, unjuk rasa, penyampaian gagasan melalui media massa, atau melalui sistem yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci yakni melalui Si UPIK.

Di samping saluran-saluran yang tersedia secara formal, masyarakat juga dapat secara mandiri membuat wadah guna menyalurkan aspirasinya. Misalnya saja melalui gerakan masyarakat sipil berbentuk organisasi kemasyarakatan yang bisa menjadi daya tekan terhadap kebijakan negara.

Di Kayu Aro, secara khusus komunitas Jawa mendirikan paguyuban Pakuwojo. Awalnya Pakuwojo berfungsi sebagai jaringan silaturahmi dan organisasi yang bisa menjaga tradisi dan budaya Jawa di Kerinci, tetapi pada perkembangannya, ia menjadi harapan masyarakat dalam menyampaikan keinginannya kepada pemerintah, bahkan Pakuwojo bermetamorfosa menjadi mesin politik yang sukses, ditandai dengan duduknya anggota DPRD dari suku Jawa pada periode 2004-2014, yang memang termasuk dalam rencana paguyuban Pakuwojo.

Pemanfaatan saluran aspirasi politik di Kayu Aro menurut hemat penulis sudah mencukupi, tetapi organisasi sosial kemasyarakatan seperti paguyuban Pakuwojo pada akhirnya terjebak pada kepentingan politik sempit pengurusnya, sehingga ditinggalkan oleh komunitas Jawa itu sendiri. Selain itu, keseriusan dan komitmen pemerintah untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat harus ditingkatkan. Jangan sampai apatisme masyarakat muncul karena kecewa dengan tidak adanya tindak lanjut untuk usulan yang sudah disampaikan.

Peran *civil society* di Kabupaten Kerinci pada umumnya dan di wilayah Kayu Aro pada khususnya masih perlu ditingkatkan. Adanya gerakan masyarakat sipil melalui LSM, media masa, cerdik pandai, ulama, merupakan upaya untuk berpartisipasi dalam menopang kepentingan penguasa dan menjadi perpanjangan tangan. Dalam kondisi seperti ini akan sulit menemukan *miliu* politik yang benar-benar matang dan mau memperjuangkan kepentingan masyarakatnya. Terlebih, jika posisi lembaga-lembaga penyalur aspirasi sudah dikuasai dan bisa dikendalikan oleh kelompok penguasa, kontrol terhadap kekuasaan yang absolut akan sulit dilakukan.

Terciptanya hubungan masyarakat dengan negara yang diwakili oleh gerakan masyarakat sipil akan menumbuhkan iklim demokrasi yang seimbang. Pemerintah akan terdorong supaya lebih akuntabel atas kebijakannya dan memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya (*resources*) pemerintah untuk menjalankan kebijakan-kebijakan publik dilakukan secara efektif dan efisien. Aksi kolektif melalui gerakan masyarakat sipil itu tidak hanya menumbuhkan partisipasi, tetapi juga mengurangi peluang terjadinya *elite capture*, yang biasanya dilakukan oleh elit dalam menampung dan menyalurkan aspirasi, tetapi sikap atau tindakan elit tersebut berusaha untuk memengaruhi kebijakan atau keputusan pemerintah supaya hasilnya menguntungkan bagi elit itu sendiri.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Adian, G. Donny. 2010. *Pengantar Fenomenologi*. Depok: Koekoesan.
- Alsa, A. 1997. *Tingkat Aspirasi dalam Memilih Program Studi di Perguruan Tinggi Ditinjau dari Inteligensi dan Jenis Kelamin*. Psikologika, No. 3, Tahun II. Yogyakarta: UII.
- Aragon, Lorraine. V. 2007. *Persaingan Elit di Sulawesi Tengah dalam Nordholt, Politik Lokal di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Azwar, DR. 2009. *Implikasi Proses Asimilasi dan Akulturasi Masyarakat Minangkabau dengan Kerinci di Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi*, Makah Seminar Internasional Kerjasama Universitas Andalas dengan Universitas Kebangsaan Melayu Malaysia, Bukittinggi.
- Badjuri, Abdulkahar. 2007. *Otonomi Daerah dan Fenomena Etnosentrisme dalam Haris, Desentralisasi & Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi & Akuntabilitas Pemerintahan Daerah*. Jakarta: LIPI Pres.
- Basri, Faisal. 2009. *Catatan Satu Dekade Krisis, Transformasi, Masalah Struktural, dan Harapan Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Essensi.
- Bertrans, J., 2004. *Nationalism and ethnic conflict in Indonesia*. New York: Cambridge University Press.
- Brown, E. Michael. 1997. *Causes and Implications of Ethnic Conflict, dalam The Ethnicity Reader. Nationalism, Multiculturalism, and Migration*, Guibernau dan John Rex (eds). Great Britain: Polity Press.
- Budiarjo, Miriam. 1988. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Budiarjo, Miriam. 2003. *Dasar-dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Chua, Amy. 2003. *World On Fire, How Exporting Free Market Democracy Breeds Ethnic Hatred and Global Instability*. New York: Anchor Books.

- Daniri Akhmad, M. 2010. *Pedoman Umum Good Public Governance*. Jakarta: Komite Nasional Kebijakan Governance.
- Djohan, Djohermansyah. 2007. *Fenomena Etnosentrisme dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah dalam Haris, Desentralisasi & Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi & Akuntabilitas Pemerintahan Daerah*. Jakarta: LIPI Pres.
- Easton, David. 1957. *An Approach to the Analysis of Political Systems, World Politics*, Vol. 9, No. 3, The Johns Hopkins University Press.
- Edgar, Andrew. 2006. *Habermas: The Key Concepts*. New York: Routledge.
- Eko, Sutoro., *Mengkaji Ulang Good Governance*. Jogjakarta: IREI.
- Endraswara, Suwardi. 2006. *Metode, Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan: Ideologi, Epistemologi, dan Aplikasi*. Jogjakarta: Pustaka Widyatama.
- Giddens, Anthony. 1986. *Kapitalisme dan Teori Sosial Modern: Suatu Analisis terhadap Karya Tulis Marx, Durkheim dan Max Weber (terj.)*. Jakarta: UI-PRESS.
- Hadi, Syamsul, dkk. 2006. *Disintegrasi Pasca Orde Baru: Negara, Konflik Lokal dan Dinamika Internasional*. Jakarta: CIREs FISIP UI dan YOI.
- Hardiman, Budi. F, (ed.). 2010. *Ruang Publik, Melacak "Partisipasi Demokratis" dari Polis Sampai Cyberspace*. Jogjakarta: Kanisius.
- . 1993. *Menuju Masyarakat Komunikatif, Ilmu, Masyarakat, Politik & Postmodernisme Menurut Jurgen Habermas*. Jogjakarta: Kanisius.
- Haris, Syamsuddin. 2005. *Pemilu Langsung Di Tengah Oligarki Partai: Proses Nominasi Dan Seleksi Calon Legislatif Pemilu 2004*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- . 2007. *Desentralisasi & Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi & Akuntabilitas Pemerintahan Daerah*. Jakarta: LIPI Pres.
- Hasrullah. 2009. *Dendam Konflik Poso (Periode 1998-2001); Konflik Poso Dari Perspektif Komunikasi Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Heryanto, Ariel, (ed.). 1997. *Nasionalisme: Refleksi Kritis Kaum Ilmuwan*. Jogjakarta: LKiS.
- Hitler, Adolf. 2008. *Mein Kampf Volume II (terj.)*. Jogjakarta: Penerbit Narasi.
- Huntington, P. Samuel. 1996. *The Clash of Civilizations and the Remarking of World Order*. New York: Simon & Schuster Paperbacks.
- Imam, Haryono R. 2010. “Masyarakat Warga” dalam Pemikiran Antonio Gramsci Hardiman, Ruang Publik, Melacak “Partisipasi Demokratis” dari Polis Sampai Cyberspace. Jogjakarta: Kanisius.
- IndonesiaTera, Redaksi. 2008. *UU Pornografi dan Penjasannya*. Jogjakarta: IndonesiaTera.
- Jauhari, Budhi V. dkk. 2012. *Senarai Sejarah Kebudayaan Suku Kerinci*. Sungai Penuh – Jambi: Bina Potensia Aditya Mahatva Yodha.
- . 2014. *Tinjauan Sejarah Kebudayaan Islam di Alam Kerinci*. Sungai Penuh – Jambi: Bina Potensia Aditya Mahatva Yodha.
- Johnson, Doyle P. 1990. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern II (terj.)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kadi, Saurip. 2006. *Menata Ulang Sistem Demokrasi dan TNI Menuju Peradaban Baru*. Jakarta: Parrhesia.
- Latief, Syahbudin. 2000. *Persaingan Calon Kepala Desa di Jawa*. Jogjakarta: Media Presindo.
- Latif, Yudi. 2011. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Magnis-Suseno, F. 1994. *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mahfud, Moh. 2010. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Maksudi, I. Beddy. 2012. *Sistem Politik Indonesia Pemahaman Secara Teoritik dan Empirik*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- McCarthy, J. 2007. *Dijual Ke Hilir: Merundingkan Kembali Kekuasaan Publik Atas Alam di Kalimantan Tengah* dalam Nordholt. *Politik Lokal di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Nordholt & Klinken. 2007. *Politik Lokal di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

- Pontoh, Coen H. 2005. *Malapetaka Demokrasi Pasar*. Jogjakarta: Resistbook.
- Prasojo, Imam, dkk. 2006. *Desentralisasi & Pemerintahan Daerah: Antara Model Demokrasi Lokal dan Efisiensi Struktural*. Jakarta: Departemen Ilmu Administrasi Fisip UI.
- Pruit & Rubin, 2004. *Teori Konflik Sosial (terj.) Social Conflict: Escalation, Stolemate, and Settlement*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- Rasyid, Ryaas. 2007. *Otonomi Daerah: Latar Belakang dan Masa Depan, dalam Haris, Desentralisasi & Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi & Akuntabilitas Pemerintahan Daerah*. Jakarta: LIPI Pres.
- Reid, Anthony. 2011. *Menuju Sejarah Sumatera: antara Indonesia dan Dunia*. Jakarta: KITLV-Jakarta dan Yayasan Obor Indonesia.
- Said, Mas'ud. 2005. *Arah Baru Otonomi Daerah Indonesia*. Malang: Penerbitan UMM.
- Sanderson, K, S. 2010. *Sosiologi Makro Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosial*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Sastrapratedja, M. 2010. *Ruang Publik dan Ruang Privat dalam Tinjauan Kebudayaan dalam Hardiman, Ruang Publik, Melacak "Partisipasi Demokratis" dari Polis Sampai Cyberspace*. Jogjakarta: Kanisius.
- Scholten-Locher, E. 2008. *Kesultanan Sumatra dan Negara Kolonial: Hubungan Jambi-Batavia (1830-1907) dan Bangkitnya Imperialisme Belanda*. Jakarta: KITLV.
- Sjamsuddin, Nazaruddin. 2008. *Politik di Indonesia dalam Rodee, dkk. Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Smart B. & Ritzer G. 2011. *Handbook Teori Sosial*. Bandung: Nusa Media.
- Smith, B.C. 1985. *Decentralization, The Territorial Dimension of the State*. London : George Allen & Unwin.
- Stoker G. & Marsh D. 2010. *Teori dan Metode Dalam Ilmu Politik*. Bandung: Nusa Media.
- Suparlan, Parsudi. 2008. *Sukubangsa dan Hubungan Antar-Sukubangsa*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.

- Supeli, Karlina. 2010. *Ruang Publik Dunia Maya dalam Hardiman, Ruang Publik, Melacak “Partisipasi Demokratis” dari Polis Sampai Cyberspace*. Jogjakarta: Kanisius.
- Syafrizal, Prof. 2009. *Teknik Praktis Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah*. Baduose Media.
- Syarief, Ubed. A. 2002. *Politik Identitas Etnis: Pergulatan Tanda Tanpa Identitas*. IndonesiaTera, Magelang.
- Tanjung, Akbar. 2007. *The Golkar Way: Survival Partai Golkar Di Tengah Turbulensi Politik Era Transisi*. Jakarta: Gramedia.
- Törnquist, Olle. 2007. *Menilai Demokrasi Indonesia Dari Bawah dalam Menjadikan Demokrasi Bermakna: Masalah dan Pilihan di Indonesia*. Jakarta: DEMOS
- Wasistiono, Sadu. 2007. *Desentralisasi, Demokratisasi dan Pembentukan Good Governance, dalam Haris, Desentralisasi & Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi & Akuntabilitas Pemerintahan Daerah*. Jakarta: LIPI Pres.
- Wijoyo S. 2005. *Otoda dari Mana Dimulai?.* Surabaya: Airlangga University Press.
- Windu, Marsana. 1992. *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung*. Yogyakarta: Kanisius.
- Wirutomo, Paulus. 2007. *Otonomi Daerah dan Konflik Horizontal: Tantangan Bagi Pemerintah Daerah dalam Haris, Desentralisasi & Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi & Akuntabilitas Pemerintahan Daerah*. Jakarta: LIPI Pres.

Buku Metode

- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Maleong, J Lexy. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung:PT Remaja Rosdakarya.
- Nasir. 1999. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Silalahi, Uber. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.

Singarimbun, M. dan Sofyan E, 1985. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3S.

Non Buku

BPS Kerinci dan Bappeda. 2013. *Kerinci Dalam Angka – Kerinci in Figures 2013*, Kerinci: BPS Kabupaten Kerinci

BPS Kerinci. 2011. *Kerinci Dalam Angka 2010*. Kerinci: BPS Kerinci.

Echols, John dan Sadily, Hassan. 2003. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia.

Hamid, Hasani. 2014. *Pembentukan Daerah Otonomi Kerinci Hilir Untuk Percepatan Pembangunan Kerinci*. Makalah Seminar, Sungai Penuh.

Laporan Aplikasi Database Pariwisata, Disporabudpar Kabupaten Kerinci.

Mubarak, Haris. 2010. *Birokratisasi di Era Otonomi dan Demokrasi Lokal di Jambi*. Media Akademika, Vol 26 No. 1.

Suparlan, Parsudi. 2002. *Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural*. Makalah dalam Simposium Antropologi di Bali 16-21 Juli 2002.

Tresya, Hanna. 2008. *Aspirasi Remaja Jalanan Binaan Komunitas Sahabat Anak*. Skripsi Fakultas Psikologi Universitas Indonesia: Depok.

Watch, HR. 2004. *In the Name of Security, Counterterrorism and Human Right Abuses Under Malaysia's Internal Security Act*, Human Right Watch Vol. 16 No. 7.

Situs Internet

Amirudin. 2003. *Draft Tatib Pilgub yang Kompromistis*. URL: <http://www.suaramerdeka.com/harian/0303/29/kha2.htm> diakses 3 Mei 2015 pukul 07:53 WIB

Basri, Seta. 2009. *Pengertian Sistem Politik David Easton dan Grabiell Abraham Almond*, <http://setabasri01.blogspot.com/2009/02/kerangka-kerja-sistem-politik-david.html>, diakses pada 02 April 2012 pukul 06:29 WIB

<http://id.wikipedia.org/wiki/Konflik> diakses: 16 April 2012 pukul 14:53 WIB

- <http://kamusbahasaindonesia.org/aspirasi> diakses: 26 April 2012 pukul 17:53 WIB
- <http://www.depdagri.go.id/basis-data/2010/01/28/daftar-provinsi> diakses 23 Maret 2012 pukul 11:39 WIB
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Aspirasi*. URL: <http://kbbi.web.id/aspirasi> diakses pada 3 Mei 2015 pukul 07:48 WIB
- Kozok, Uli. 2006. *A 14th century Malay manuscript from Kerinci*. Archipel 67:37-55 URL: <http://ulikozok.com/downloads/Archipel67.pdf> diakses 19 Maret 2015 pukul 10:57 WIB
- Patria, Nezar. 2007. *Nasionalisme Indonesia: "Proyek Bersama yang Belum Selesai"*, Jurnal Indoprogres, diakses 13 Februari 2015 pukul 05:06 WIB, URL: http://indoprogres.blogspot.com/2007/07/nasionalisme-indonesia-proyek-bersama_11.html
- Sakimun. 2012. Tragedi Pengantin Berdarah (CFBD), URL: <http://lifestyle.kompasiana.com/catatan/2012/08/20/tragedi-pengantin-berdarah-cfb-487617.html> diakses 14 februari 2015 pukul 09:12 WIB
- Website BPTP Jambi, beralamat di: <http://jambi.litbang.pertanian.go.id/ind/images/PDF/14kentangleaflet.pdf> diakses pada 27 Februari 2015 pukul 02.52 WIB
- Website resmi Kementerian Agama Kabupaten Kerinci beralamat di : <http://kerinci.kemenag.go.id/2013/06/19/penghentian-kegiatan-majlis-tafsir-al-quran-di-kabupaten-kerinci/> diakses 18 Februari pukul 18:21 WIB
- Website resmi PTPN VI Kayu Aro, URL, <http://ptpn6.com/berita-unit-usaha-kayo-aro.html> diakses 11 Februari 2015 pukul 06:44 WIB.

Strategi Etnis Jawa Kerinci di Era Desentralisasi

Orang Jawa datang ke wilayah Kerinci pada zaman kolonial sebagai Kuli Kontrak, lalu menetap dan beregenerasi, bahkan ada yang tak pernah melihat tanah Jawa dan tak mau disebut Orang Jawa. Mereka lebih nyaman disebut Jaker (Jawa Kerinci), walaupun identitas budayanya menjadi ambigu. Orang Jaker dikenal rajin, ulet, ukil sehingga lebih makmur dan sejahtera.

Di era desentralisasi, kebijakan pemerintah daerah cenderung mementingkan ikatan primordial seperti identitas suku, ras dan kedaerahan yang memperuncing pertentangan kepentingan antara etnis lokal dan pendatang. Ketegangan antar etnis di Kerinci pun terjadi, menggambarkan tumbuh suburnya politik identitas di era otonomi daerah yang berpotensi besar memecah keutuhan bangsa Indonesia.

Buku ini menyajikan hasil riset dan kajian komprehensif berkenaan dengan bagaimana Orang Jaker menyalurkan aspirasi komunitasnya sekaligus beradaptasi secara kreatif dalam meneguhkan multikulturalisme bangsa Indonesia yang terdiri dari ragam mozaik kebudayaan dengan cara-cara mereka yang unik dan menarik.

Penerbit Deepublish (CV BUDI UTAMA)

Jl. Kalirejo Km 9.3 Yogyakarta 55551

Telp/Fax : 8574 463427

Anggota IKAPI (076-DY/2012)

✉ cs@deepublish.co.id

🌐 Penerbit_Deepublish

📱 [@penerbitku_deepublish](https://www.instagram.com/penerbitku_deepublish)

🌐 www.penerbitdeepublish.com



Kategori

